



P U T U S A N
Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MEMET S SIREGAR ditulis juga **MEMET SOELANGON SIREGAR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Direktur PT. Tanjung Siram, bertempat tinggal : Jalan Sei Putih No. 46 – 47 A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru-Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum. Daldiri, S.H., M.H. dan Yayuda Ibnu Asri, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Edi Yunara & Rekan yang beralamat di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 18, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat-Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 561/PSK-KUM/2022 tanggal 26 Oktober 2022, sebagai

Penggugat;

Lawan :

HANDOKO SETIAWAN, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku kuasa berdasarkan Akte Kuasa Nomor. 185 tanggal 26 Agustus 2005 yang diperbuat dihadapan Siti Aminah Br Tarigan, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Asahan (Tergugat XXVII), yang bertindak untuk dan atas nama:

1. Sukanto Gunadi,
2. Jacob Tanujaya,
3. Elvinwati,
4. Ng Kek Jak,
5. Sucipto;
6. Erwin,
7. Kwanto/Juan Juan,
8. Karim Budiman,
9. Ratnawati Tjandra,
10. Susilawati Tarman,

halaman 1 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hermanto,
12. Sudarman,
13. Josephine,
14. Warisman,
15. Kodrat Wsw,
16. Budiman Handisantoro,
17. Fonny,
18. Juwita Low,
19. Susanto Gunadi,
20. Keniez Budiman,
21. Fariez Budiman,
22. David Setiawan,
23. Benny Setiawan,
24. Alex Setiawan,
25. Anthony Setiawan,
26. Hendro Handaya.
27. Nona Ng She Boi/Ng Giok Joe,
28. Nona Yenty,
29. Nona Fui Pin Utomo, Sarjana Ekonomi,
30. Nona Anna,
31. Nona Dewi Gunadi,
32. Nona heryanti Budianti,
33. Nona Nova Novita,
34. Ny. Yong Yong,
35. Ny. Dora Setiawan,
36. Harun Ingsana,
37. Belinda Lie,
38. Edy Yusuf,

Beralamat di Jalan Asia No. 119 D, Kelurahan Sei Rengas II,
Kecamatan Medan Area – Kota Medan, sebagai.. **Tergugat I;**

BRAM PRAYOGA, beralamat di Jalan Selamat No. 34, Kelurahan Pusat Pasar,
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai... **Tergugat II;**

Ny. NATHALIA, beralamat di Jalan Selamat No. 34, Kelurahan Pusat Pasar,
Kecamatan Medan Kota Kota Medan, sebagai... **Tergugat III;**

ISKANDAR ZULKARNAEN, beralamat di Jalan Perwakilan No. 1 A, Kelurahan
Pulo Brayen Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sebagai..... **Tergugat IV;**

halaman 2 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNUNG TRISNOWATI, beralamat di Jalan Perwakilan No. 1 A, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagai..... **Tergugat V**;

ALWIN, beralamat di Jalan Tapanuli No.34 F, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai. **Tergugat VI**;

LOYANTI, beralamat di Jalan Tapanuli No.34 F, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai. **Tergugat VII**;
Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H. dan Dianti Novita Marwa, S.H. Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Zulkifli, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 337/PSK-KUM/2022 tanggal 30 November 2022, sebagai **Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII**;

HANDRISANTO, beralamat beralamat di Jalan Selamat No. 18, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai **Tergugat VIII**;

KHRISNA ONG, beralamat di Jalan Selamat No. 18, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai **Tergugat IX**;

J. KRISTALA, beralamat di Jalan Garuda No.52 C, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai..... **Tergugat X**;

NY. RINI, beralamat di Jalan Garuda No.52 C, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai..... **Tergugat XI**;

WIJARNAKO BUDOYO, beralamat Tapanuli No.34 F, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai..... **Tergugat XII**;

halaman 3 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



HERMANTO BUDOYO, beralamat Tapanuli No.34 F, Kelurahan Pandau Hulu I,
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,
sebagai..... **Tergugat XIII;**

BERLIANNY, beralamat Tapanuli No.34 F, Kelurahan Pandau Hulu I,
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,
sebagai..... **Tergugat XIV;**

NGADIMIN HANDRISANTO, Huta Emplasmen, Desa Dolok Merangir II,
Kecamatan Dolok Batu Nagar, Kabupaten Simalungun,
sebagai..... **Tergugat XV;**

INDRIANA SUHENDRO, beralamat di Jalan Timur Baru I No. 78, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sebagai..... **Tergugat XVI;**
Dalam hal ini Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat
XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat
XVI memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H. dan Dianti
Novita Marwa, S.H. Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum
pada Kantor Zulkifli, S.H. & Associates yang beralamat di
Jalan Sisingamangaraja Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari,
Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kisaran Nomor : 337/PSK-KUM/2022 tanggal 30 November
2022, sebagai **Kuasa Tergugat IX,
Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII,
Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI;**

KESUMA GUNADI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan S. Parman Gang
Rustam No. 83-B Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan
Medan Petisah-Kota Medan,
sebagai..... **Tergugat XVII;**

LIM UN HIN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan S. Parman Gang
Rustam No. 83-B Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan
Medan Petisah – Kota Medan, Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Zulkifli, S.H. dan Dianti Novita Marwa, S.H.
Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Zulkifli,
S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja
Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran
Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 337/PSK-
KUM/2022 tanggal 30 November 2022,
sebagai..... **Tergugat XVIII;**

ALI KOSASIH, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Batu Bara No. 50,
Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota
Medan, sebagai..... **Tergugat XIX;**

RUDDIN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gaharu, Gang Amat No. 20
B, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sebagai..... **Tergugat XX;**

SITI RAHAYU DEWI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gaharu,
Gang Amat No. 20 B, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan
Timur, Kota Medan,
sebagai..... **Tergugat XXI;**

DEWI RATNA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Selam I,
Gang Setia No. 2, Kelurahan Tegal Sari Mandala I,
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,
sebagai..... **Tergugat XXII;**

Dalam hal ini Tergugat XX, Tergugat XXI dan Tergugat XII
memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H. dan Dianti Novita
Marwa, S.H. Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum pada
Kantor Zulkifli, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan
Sisingamangaraja Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari,
Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kisaran Nomor : 337/PSK-KUM/2022 tanggal 30 November
2022, sebagai..... **Kuasa
Tergugat XX, Tergugat XXI dan Tergugat XII;**

JIMMY NOVIDA, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Tupai No. 22 A,
Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota
Medan, sebagai..... **Tergugat XXIII;**

SULIATI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan B. Zein Hamid Gang Rapi,
Komplek Permata Prima Blok D No. 18, Kelurahan Titi
Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H. dan Dianti Novita
Marwa, S.H. Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum pada

halaman 5 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Zulkifli, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 337/PSK-KUM/2022 tanggal 30 November 2022, sebagai..... **Tergugat XXIV;**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, cq., Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq., Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan. Berkedudukan di Jakarta berkantor Jalan Pembangunan No. 6 Kelurahan Helvetia., Kecamatan Medan Helvetia – Kota Medan, sebagai..... **Tergugat XXV;**

Kantor Agraria/Tata Ruang/Pertanahan Kabupaten Asahan, berkedudukan dan berkantor di Jalan WR. Supratman No. 21, Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat XXVI;**

Notaris Siti Aminah Br Tarigan SH., Pekerjaan Notaris/ PPAT, beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 163, Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, sebagai..... **Tergugat XXVII;**

PT. Bank Syariah Indonesia (d/h. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Perdagangan) berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 60 A, Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Salman Mustafa Kamal bertindak dalam kedudukannya selaku Area Manager Pematang Siantar dengan ini memberikan kuasa kepada Himpun Yunus Pulungan, Zulkifli, Ahmad Maaris Batu Bara, T. Umar Alfuaddy Syariff, Ikbil Jawhari Siregar, Chairul Sukma Purba, Ridho Pangestu Sugeng Sukoco berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/ 582-KUA/ AREA PEMATANGSIANTAR tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 687/PSK-KUM/2022 tanggal 27 Desember 2022, sebagai..... **Turut Tergugat I;**

halaman 6 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kisaran, berkedudukan di Jakarta
berkantor Cabang di Kisaran Jalan Dr Wahidin Nomor 2,
Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kota
Kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara,
sebagai..... **Turut Tergugat II;**

PT. Suka Damai Lestari, berkedudukan di Medan berkantor di Jalan Batubara
No. 27, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area,
Kota Medan Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh
Ngadimin Handrisanto bertindak dalam kedudukannya selaku
Direktur PT. Suka Damai Lestari dengan ini memberikan
kuasa kepada Zulkifli, S.H. dan Dianti Novita Marwa, S.H.
Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Zulkifli,
S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja
Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran
Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 21 November 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 336/PSK-
KUM/2022 tanggal 30 November 2022
sebagai..... **Turut Tergugat III;**

PT. UNITETRA INDONUSA, berkedudukan di Medan berkantor di Jalan Dr.
Sutomo Nomor 109, Kelurahan Pusat Pasar Baru Sumatera
Utara, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Dalam hal ini
diwakili oleh Handoko Setiawan bertindak dalam
kedudukannya selaku Direktur PT. Unitetra Indonusa dengan
ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H. dan Dianti Novita
Marwa, S.H. Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum pada
Kantor Zulkifli, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan
Sisingamangaraja Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari,
Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kisaran Nomor : 335/PSK-KUM/2022 tanggal 30 November
2022, sebagai..... **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

halaman 7 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Oktober 2022 Nomor Register : 73/Pdt.G/2022/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah atas lahan kebun kelapa sawit seluas 704,62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan). Kebun tersebut Penggugat peroleh dari Tergugat I berdasarkan Akte “Perjanjian Jual Beli” Nomor : 192 tanggal 26 Mei 2009 yang diperbuat dihadapan Tergugat XXVIII selaku Notaris di Kabupaten Asahan.

Adapun batas-batas dan ukuran tanah kebun kelapa sawit seluas 704,62 Ha dimaksud adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Pemukiman masyarakat Desa Kapal Merah, H. Adi dan Pemukiman Masyarakat Desa Bagan Baru, berukuran ± 6000 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara / Selat Malaka berukuran ± 6000 meter
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Che In / Sdr. Akau berukuran ± 950 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Jangger / Sungai berukuran ± 1600 meter

- Bahwa diantara tanah kebun seluas 704,62 Ha tersebut, termasuk pula di dalamnya berupa areal tanah yang Penggugat beli dari Tergugat 1 s/d XXIV yang telah beralaskan sertifikat Hak Milik (SHM), diantaranya yakni:

No. Urut	No. SHM	Nama Pemilik	Luas Tanah (M2)
1.	80	Sukanto Gunadi	20,000
2.	81	Alex Setiawan	19,987
3.	82	Krisna Ong	19,000
4.	83	Dewi Gunadi	18,000
5.	84	Ratnawati Tjandra	18,250
6.	85	Sutanto Gunadi	20,000
7.	86	Lim Un Hin	20,000
8.	87	Alex Setiawan	20,000
9.	88	Inriana Suhendro	20,000
10.	89	Krisna Ong	17,500

halaman 8 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



11.	90	Sutanto Gunadi	20,000
12.	91	Sutanto Gunadi	20,000
13.	92	Lim Un Hin	20,000
14.	93	Lim Un Hin	20,000
15.	94	Sutanto Gunadi	20,000
16.	95	Sutanto Gunadi	20,000
17.	96	Dewi Gunadi	20,000
18.	97	Fariez Budiman	10,000
19.	98	Ratnawati Tjandra	19,983
20.	99	M. Faisal Nasution	20,000
21.	100	Dewi Gunadi	16,200
22.	101	Dewi Gunadi	18,885
23.	102	Fariez Budiman	19,445
24.	103	Ratnawati Tjandra	19,839
25.	104	Fariez Budiman	19,982
26.	105	Sukanto Gunadi	15,920
27.	106	Kaniez Budiman	20,000
28.	107	Sukanto Gunadi	17,500
29.	108	Dewi Gunadi	19,995
30.	109	Karim Budiman	19,995
31.	110	Karim Budiman	19,983
32.	111	Susilawati Tarman	19,017
33.	112	Sukanto Gunadi	20,000
34.	113	Ratnawati Tjandra	19,858
35.	114	Ratnawati Tjandra	19,925
36.	115	Kaniez Budiman	19,925
37.	116	Kaniez Budiman	19,992
38.	117	Karim Budiman	19,992
39.	118	Karim Budiman	19,992
40.	119	Sutanto Gunadi	19,992
41.	120	Lim Un Hin	20,000
42.	121	Kaniez Budiman	13,457
43.	122	Ratnawati Tjandra	19,500
44.	123	Kaniez Budiman	19,995
45.	124	Sutanto Gunadi	20,000
46.	125	Lim Un Hin	20,000

halaman 9 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	126	Fariez Budiman	19,986
48.	127	Fariez Budiman	19,987
49.	128	Fariez Budiman	19,923
50.	129	Karim Budiman	19,982
51.	130	Dewi Gunadi	18,255
52.	131	Kodrat Sws	19,839
53.	132	Anthony Setiawan	19,993
54.	133	Anthony Setiawan	20,000
55.	134	J. Kristalla	20,000
56.	135	Nunung Trisnowati	19,988
57.	136	Wijarnako Budoyo	20,000
58.	137	Krisna Ong	19,988
59.	138	Hendro Handaya	20,000
60.	139	Hendro Handaya	20,000
61.	140	Fui Pin Utomo, SE	19,985
62.	141	Evi Winarty	19,998
63.	142	Nova Novita	20,000
64.	143	Belinda Lie	20,000
65.	144	Belinda Lie	20,000
66.	145	Hendro Handaya	19,992
67.	146	Hendro Handaya	19,734
68.	147	Alwin	20,000
69.	148	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	19,995
70.	149	Fonny	19,995
71.	150	Kwanto / Jun Juan	19,953
72.	151	Fonny	20,000
73.	152	Fonny	19,983
74.	153	Yong Yong	19,992
75.	154	Hermanto Budoyo	19,992
76.	155	Hermanto Budoyo	19,992
77.	156	Warisman	10,396
78.	157	Kodrat Sws	14,842
79.	158	Belinda Lie	19,984
80.	159	Susilawati Tarman	15,400
81.	160	Juwita Low	19,817

halaman 10 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



82.	161	Warisman	15,400
83.	162	Juwita Low	19,445
84.	163	Nathalia	19,692
85.	164	Nathalia	19,999
86.	165	Nathalia	19,992
87.	166	Yenty	19,998
88.	167	Anna	20,000
89.	168	Kwanto / Jun Juan	20,000
90.	169	Edy Yusuf	19,888
91.	170	H. Habibullah Nasution	19,996
92.	171	Kwanto / Jun Juan	18,290
93.	172	Warisman	19,510
94.	173	Lie Jan Fie	20,000
95.	174	Lie Jan Fie	20,000
96.	175	Loyanti	20,000
97.	176	Lie Jan Fie	20,000
98.	177	Kwanto / Jun Juan	20,000
99.	178	Warisman	20,000
100.	179	Alwin	19,988
101.	180	Nova Novita	20,000
102.	181	Loyanti	20,000
103.	182	Berlianny	19,998
104.	183	Kesuma Gunadi	20,000
105.	184	Edy Yusuf	20,000
106.	185	Belianda Lie	20,000
107.	186	Susilawati Tarman	20,000
108.	187	Yong Yong	20,000
109.	188	Anna	17,468
110.	189	Loyanti	18,691
111.	190	Anna	18,105
112.	191	J. Kristalla	19,890
113.	192	Kesuma Gunadi	20,000
114.	193	Handoko Setiawan	18,806
115.	194	Handoko Setiawan	15,092
116.	195	Anna	20,000

halaman 11 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



117.	196	Handoko Setiawan	19,995
118.	197	Loyanti	19,372
119.	198	Lie Jan Fie	20,000
120.	199	Nova Novita	19,990
121.	200	Lie Jan Fie	19,990
122.	201	Lie Jan Fie	19,990
123.	202	Anna	19,993
124.	203	Handrisanto	20,000
125.	204	J. Kristalla	20,000
126.	205	Kodrat Sws	19,994
127.	206	Yenty	20,000
128.	207	Budiman Handrisanto	19,125
129.	208	Budiman Handrisanto	19,687
130.	209	Evi Winarty	19,812
131.	210	Yenty	20,000
132.	211	Yenty	12,340
133.	212	Berlianny	19,735
134.	213	Berlianny	20,000
135.	214	Kodrat Sws	19,998
136.	215	Loyanti	20,000
137.	216	Yong Yong	20,000
138.	217	Budiman Handrisanto	20,000
139.	218	Yong Yong	20,000
140.	219	Yenty	17,457
141.	220	Susilawaty Tarman	20,000
142.	221	Kodrat Sws	20,000
143.	222	Evi Winarty	20,000
144.	223	Susilawaty Tarman	20,000
145.	224	Juwita Low	20,000
146.	225	Edy Yusuf	20,000
147.	226	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	20,000
148.	227	Bram Prayogo	19,602
149.	228	Bram Prayogo	19,843
150.	229	Hendro Handaya	19,518
151.	230	Hendro Handaya	19,516

halaman 12 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



152.	231	Alwin	19,400
153.	232	Bram Prayogo	18,797
154.	233	Bram Prayogo	19,520
155.	234	Berlianny	19,153
156.	235	Evi Winarty	19,444
157.	236	Nunung Trisnowati	19,556
158.	237	Bram Prayogo	19,109
159.	238	Alwin	19,545
160.	239	Alwin	19,700
161.	240	Alwin	19,655
162.	241	Harun Ingsana	19,703
163.	242	Bram Prayogo	19,646
164.	243	Alwin	19,655
165.	244	Nova Novita	19,109
166.	245	J. Kristalla	19.700
167.	246	Nunung Trisnowati	19,559
168.	247	Inriana Suhendro	19,109
169.	248	Inriana Suhendro	19,996
170.	249	Nova Novita	19,545
171.	250	Nunung Trisnowati	19,400
172.	251	Inriana Suhendro	14,687
173.	252	Inriana Suhendro	19,554
174.	253	Nunung Trisnowati	19,419
175.	254	Jacob Tanudjaja	19,400
176.	255	Jacob Tanudjaja	19,556
177.	256	Ngadimin Handrisanto	14,456
178.	257	Ngadimin Handrisanto	19,015
179.	258	Ngadimin Handrisanto	19,169
180.	259	Erwin	19,400
181.	260	Anthony Setiawan	19,700
182.	261	Dora Setiawan	19,731
183.	262	Dora Setiawan	19,595
184.	263	Dora Setiawan	19,446

halaman 13 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185.	264	Dora Setiawan	19,285
186.	265	Muhammad Syafii Yunan	14,917
187.	266	Warisman	19,109
188.	267	Muhammad Syafii Yunan	14,687
189.	268	Sudarman	19,597
190.	269	Muhammad Syafii Yunan	16,275
191.	270	Belinda Lie	18,690
192.	271	Sudarman	19,556
193.	272	Yong Yong	19,756
194.	273	Fui Pin Utomo, SE	19,109
195.	274	Sudarman	19,700
196.	275	Benny Setiawan	19,700
197.	276	Benny Setiawan	19,313
198.	277	Yenty	16,309
199.	278	Nunung Trisnowati	18,990
200.	279	Wijarnako Budoyo	19,463
201.	280	Benny Setiawan	18,780
202.	281	Erwin	19,524
203.	282	Benny Setiawan	19,524
204.	283	Wijarnako Budoyo	19,729
205.	284	Edy Yusuf	19,729
206.	285	Wijarnako Budoyo	19,895
207.	286	Kodrat Sws	19,036
208.	287	Belinda Lie	19,565
209.	288	Benny Setiawan	19,729
210.	289	Ng Kek Jak	19,768
211.	290	Erwin	19,524
212.	291	Fui Pin Utomo, SE	19,524
213.	292	Alex Setiawan	19,715
214.	293	Josephine	19,700
215.	294	Josephine	14,819
216.	295	Josephine	18,848
217.	296	Josephine	19,235

halaman 14 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218.	297	Josephine	19,423
219.	298	Fui Pin Utomo, SE	19,112
220.	299	Fui Pin Utomo, SE	19,669
221.	300	Josephine	19,662
222.	301	Dora Setiawan	19,580
223.	302	Dora Setiawan	19,391
224.	303	Elvinwati	14,274
225.	304	Elvinwati	14,744
226.	305	Elvinwati	19,700
227.	306	Elvinwati	19,556
228.	307	Elvinwati	19,493
229.	308	Elvinwati	19,493
230.	309	Khrisna Ong	19,109
231.	310	Kwanto / Jun Juan	19,109
232.	311	Hermanto Budoyo	19,109
233.	312	Hermanto Budoyo	14,539
234.	313	Kwanto / Jun Juang	19,153
235.	314	Khrisna Ong	19,556
236.	315	Anna	19,041
237.	316	Erwin	19,153
238.	317	Ng Kek Jak	19,409
239.	318	Fui Pin Utomo, SE	18,749
240.	319	Ng kek Jak	19,745
241.	320	Ng kek Jak	19,745
242.	321	Handrisanto	19,546
243.	322	Handrisanto	18,962
244.	323	Handrisanto	17,819
245.	324	Erwin	19,420
246.	325	Erwin	14,578
247.	326	Handrisanto	19,042
248.	327	J. Kristalla	19,041
249.	328	Ibnu Habib	18,798
250.	329	Warisman	19,558
251.	330	Handoko Setiawan	19,550
252.	331	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	7,500

halaman 15 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253.	332	Wijarnako Budoyo	19,709
254.	333	Wijarnako Budoyo	14,284
255.	334	Evi Winarty	19,556
256.	335	Handoko Setiawan	19,400
257.	336	Heryanti Budianti	19,400
258.	337	J. Kristalla	19,742
259.	338	Ngadimin Handrisanto	14,836
260.	339	Harun Ingsana	19,728
261.	340	Alex Setiawan	19,450
262.	341	Evi Winarty	19,362
263.	342	Alex Setiawan	19,083
264.	343	Harun Ingsana	18,470
265.	344	Nova Novita	19,385
266.	345	Harun Ingsana	18,867
267.	346	Benny Setiawan	19,566
268.	347	Alex Setiawan	19,568
269.	348	Edy Yusuf	17,630
270.	349	Harun Ingsana	19,700
271.	350	Inriana Suhendro	19,700
272.	351	Yong Yong	19,565
273.	352	Khrisna Ong	19,566
274.	353	Harun Ingsana	19,666
275.	354	Muhammad Ichwan Husein	12,470
276.	355	Kesuma Gunadi	19,400
277.	356	Kesuma Gunadi	19,681
278.	357	Kesuma Gunadi	18,562
279.	358	Ngadimin Handrisanto	19,694
280.	359	Jacob Tanudjaja	19,681
281.	360	Yati Rahman	11,667
282.	361	Jacob Tanudjaja	14,818
283.	362	Ngadimin Handrisanto	14,085
284.	363	Heryanti Budianti	15,919

halaman 16 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285.	364	Heryanti Budianti	19,661
286.	365	Heryanti Budianti	19,110
287.	366	Heryanti Budianti	19,430
288.	367	Jacob Tanudjaja	19,665
289.	368	Heryanti Budianti	19,109
290.	369	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	19,064
291.	370	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	19,703
292.	355	Kesuma Gunadi	19,400
293.	355	Kesuma Gunadi	19,400
294.	355	Kesuma Gunadi	19,400
295.	355	Kesuma Gunadi	19,400
296.	355	Kesuma Gunadi	19,400
297.	355	Kesuma Gunadi	19,400
298.	377	Fonny	14,775
299.	378	Fonny	15,292
300.	379	Fonny	19,850
301.	380	Anthony Setiawan	19,556
302.	381	Anthony Setiawan	19,556
303.	382	Ng Kek Jak	19,556
304.	383	Loyanti	19,400
305.	384	David Setiawan	19,551
306.	385	David Setiawan	17,245
307.	386	Ng Kek Jak	14,173
308.	387	David Setiawan	15,361
309.	388	David Setiawan	19,400
310.	389	David Setiawan	14,687
311.	390	David Setiawan	19,403
312.	391	Juwita Low	17,499
313.	392	Juwita Low	19,653
314.	393	Juwita Low	19,312
315.	394	Budiman Handrisanto	19,125
316.	395	Nathalia	19,400
317.	396	Budiman Handrisanto	19,400
318.	397	M.I. Husein Nasution	19,400

halaman 17 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319.	398	Handrisanto	19,440
320.	399	Nathalia	19,529
321.	400	Nathalia	19,602
322.	402	Ali Kosasih	20,000
323.	403	Rini	9,386
324.	404	Arifiani Siregar	10,152
325.	405	Jimmy Novida	19,636
326.	406	Rini	19,992
327.	407	Bram Prayogo	18,467
328.	408	Handrisanto	19,651
329.	409	Wijarnako Budoyo	19,651
330.	410	Handoko	19,651
331.	411	Berlianny	19,651
332.	412	Alwin	19,651
333.	413	Ngadimin Handrisanto	19,651
334.	414	Nirwan Arifiani Siregar	9,936
335.	415	Ruddin	9,936
336.	416	Iskandar Zulkarnaen	9,596
337.	417	Ali Kosasih	19,262
338.	418	Ruddin	19,691
339.	419	Rini	19,573
340.	420	Siti Rahayu Dewi	17,251
341.	421	Iskandar Zulkarnaen	19,917
342.	422	Siti Rahayu Dewi	19,970
343.	423	Sulaiti	19,970
344.	424	Jimmy Novida	19,970
345.	425	Siti Rahayu Dewi	19,970
346.	426	Ali Kosasih	19,711
347.	427	Ruddin	19,690
348.	428	Iskandar Zulkarnaen	19,690
348.	429	Ali Kosasih	19,690
350.	430	Dewi Ratna	19,947
351.	431	Rini	19,947
352.	432	Dewi Ratna	19,836

halaman 18 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



353.	433	Jimmy Novida	17,393
354.	434	Ali Kosasih	17,393
355.	435	Ruddin	17,393
356.	436	Rini	8,696
357.	437	Iskandar Zulkarnaen	8,965
358.	438	Sulaiti	17,931
359.	439	Ruddin	17,931
360.	440	Siti Rahayu Dewi	17,931
361.	441	Ali Kosasih	17,889
362.	442	Rini	19,091
363.	443	Iskandar Zulkarnaen	17,931
364.	444	Dewi Ratna	17,931
365.	445	Jimmy Novida	17,662
366.	446	Dewi Ratna	17,931
367.	447	Iskandar Zulkarnaen	19,265
368.	448	Arifiani Siregar	8,379
369.	449	Suliat	17,931
370.	450	Siti Rahayu Dewi	17,662
371.	451	Rini	8,965
372.	452	Ruddin	17,670
373.	453	Siti Rahayu Dewi	17,662
374.	454	Suliat	18,878
375.	455	Suliat	8,819
376.	456	Dewi Ratna	9,448
377.	457	Iskandar Zulkarnaen	19,863
378.	458	Kesuma Gunadi	19,910

- Bahwa terhadap lahan milik Tergugat I s/d Tergugat XXV tersebut diatas, masing-masing memiliki beberapa persil/bahagian dengan luas lahan yang bervariasi sebagaimana yang dapat diuraikan dalam Tabel dibawah ini:

No.	Nama Pemilik	Nomor Sertifikat Hak Milik	Jumlah
1.	Sukanto Gunadi	80, 94, 99, 105, 112	5
2.	Alex Setiawan	81, 340, 342, 347	4
3.	Khrisna Ong	82, 89, 137, 309, 314, 352	6
4.	Dewi Gunadi	83, 96, 100, 101, 108, 130	6
5.	Ratnawati Tjandra	84, 98, 103, 113, 114, 122	6

halaman 19 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Sutanto Gunadi	85, 90, 91, 95, 119, 124	6
7.	Lim Un Hin	86, 92, 93, 120, 125	5
8.	Alex Setiawan	87, 292	2
9.	Inriana Suhendro	88, 247, 248, 251, 252, 350	6
10.	Fariez Budiman	97, 102, 104, 126, 127, 128	6
11.	Keniez Budiman	106, 107, 115, 116, 121, 123	6
12.	Karim Budiman	109, 110, 117, 118, 129	5
13.	Susilawati Tarman	111, 159, 170, 186, 220, 223	6
14.	Kodrat SWS	131, 157, 205, 214, 221, 286	6
15.	Anthony Setiawan	132, 133, 260, 380, 381	5
16.	J. Kristalla	134, 191, 204, 245, 327, 337	6
17.	Nunung Trisnowati	135, 236, 246, 250, 253, 278	6
18.	Wijanarko Budoyo	136, 279, 283, 285, 332, 333, 409	7
19.	Hendro Handaya	138, 139, 145, 146, 229, 230	6
20.	Fuin Pin Utomo, SE	140, 273, 291, 298, 299, 318	6
21.	Evi Winarty	141, 209, 222, 235, 334, 341	6
22.	Nova Novita	142, 180, 199, 244, 249, 344	6
23.	Belinda Lie	143, 144, 158, 185, 270, 287	6
24.	Alwin	147, 179, 231, 238, 239, 240, 243, 412	8
25.	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	148, 226, 331, 369, 370, 375	6
26.	Fonny	149, 151, 152, 377, 378, 379	6
27.	Kwanto / Jun Juan	150, 168, 171, 177, 310, 313	6
28.	Yong Yong	153, 187, 216, 218, 272, 351	6
29.	Hermanto Budoyo	154, 155, 311, 312, 371, 372	6
30.	Warisman	156, 161, 172, 178, 266, 329	6
31.	Juwita Low	160, 162, 224, 391, 392, 393	6
32.	Nathalia	163, 164, 165, 395, 399, 400	6
33.	Yenty	166, 206, 210, 211, 219, 277	6
34.	Anna	167, 188, 190, 195, 202, 315	6
35.	Edy Yusuf	169, 184, 225, 284, 348, 376	6
36.	Lie Jan Fie	173, 174, 176, 198, 200, 201	6
37.	Loyanti	175, 181, 189, 197, 215, 383	6
38.	Berlianny	182, 212, 213, 234, 373, 374,	7

halaman 20 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		411	
39.	Kesuma Gunadi	183, 192, 354, 355, 356, 357, 458	7
40.	Handoko Setiawan	193, 194, 196, 238, 330, 335	6
41.	Handrisanto	203, 321, 322, 323, 326, 398, 408	7
42.	Budiman Handrisanto	207, 208, 217, 394, 396, 397	6
43.	Bram Prayogo	227, 228, 232, 233, 237, 242, 407	7
44.	Harun Ingsana	241, 339, 343, 345, 349, 353	6
45.	Jacob Tanudjaja	254, 255, 359, 360, 361, 367	6
46.	Ngadimin Handrisanto	256, 257, 258, 338, 358, 362, 412	7
47.	Erwin	259, 281, 290, 316, 324, 325	6
48.	Dora Setiawan	261, 262, 263, 264, 301, 302	6
49.	Sudarman	265, 267, 268, 269, 271, 274	6
50.	Benny Setiawan	275, 276, 280, 282, 288, 346	6
51.	Ng Kek Jak	289, 317, 319, 320, 382, 386	6
52.	Josephine	283, 294, 295, 296, 287, 300	6
53.	Elvinwati	303, 304, 305, 306, 307, 308	6
54.	Heryanti Budianti	336, 363, 364, 365, 366, 368	6
55.	David Setiawan	384, 385, 387, 388, 390	6
56.	Ali Kosasih	402, 417, 426, 429, 434, 441	6
57.	Rini	403, 406, 419, 431, 436, 442, 451	7
58.	Jimmy Novida	404, 405, 414, 433, 442, 448	6
59.	Handoko	410	1
60.	Sulaiti	414, 423, 438, 449, 454, 455	6
61.	Ruddin	415, 418, 427, 435, 439, 452	6
62.	Iskandar	416, 421, 428, 437, 443, 447, 457	7
63.	Siti Rahayu Dewi	420, 422, 425, 440, 450, 453	6
64.	Dewi Ratna	430, 432, 444, 446, 456	5

halaman 21 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



- Bahwa dalam pembelian tanah lahan kebun kelapa sawit termasuk tanah yang terdaftar atas nama Sukanto Gunadi tersebut dilakukan dalam satu kesatuan dengan areal tanah yang lain serta dilakukan secara benar dan sesuai prosedur melalui penelitian yang cermat sesuai aturan hukum yang berlaku dan juga melalui bantuandan jasa Tergugat XXVII tersebut selaku Notaris di Kabupaten Asahan;
- Bahwa selaku pembeli yang beritikad baik, maka Penggugat akan melakukan tindak lanjut proses hukum berupa balik nama terhadap seluruh sertifikat hak milik diatas lokasi lahan kebun kelapa sawit dimaksud, Penggugat telah memberi kepercayaan penuh termasuk juga didalamnya terhadap sebanyak 6 (enam) sertifikat tersebut diatas kepada Tergugat XXVII;
- Bahwa Tergugat XXVII setelah bekerjasama dengan Tergugat XXVI telah berhasil melakukan balik nama terhadap 11 (sebelas) sertifikat hak milik yakni :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.99 keatas nama M. Faisal Nasution;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 170 keatas nama Haji Habibullah Nasution;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 404, dan No.414, serta No. 448 keatas nama Nirwan Arifiani Siregar;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 328 dan 354 serta No. 397 ketas nama Muhammad Ibnu Husein Nasution;
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 265, No. 267 dan No.269 keatas nama Muhammad Syafii Yunan; meskipun pelaksanaan balik nama tersebut kesemuanya belum sempat ditandatangani oleh Kepala Kantor Tergugat XXVI;Akan tetapi terhadap sertifikat Hak Milik lainnya, ternyata Tergugat XXVI tidak bersedia dan menolak untuk mengabulkan permohonan balik nama yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dengan alasan bahwasanya terhadap sebahagian lahan kebun kelapa sawit milik Penggugat tersebut lainnya masih berada di dalam kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan oleh Tergugat XXV. Padahal terhadap sertifikat yang telah dilakukan balik nama oleh Tergugat XXVI tersebut pada point a,b,c, dan d, serta e diatas juga termasuk dalam kawasan hutan lindung maupun hutan produksi yang telah ditetapkan oleh Tergugat XXV.
- Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penolakan yang dilakukan oleh Tergugat XXVI untuk melakukan balik nama terhadap 369 sertifikat hak milik

halaman 22 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, karena seandainya benar (*quadnon*) lokasi lahan/tanah kebun kelapa sawit yang telah Penggugat beli tersebut berada diatas kawasan hutan lindung, namun Tergugat XXVI justru telah sejak lama pula menerbitkan sertipikat hak milik-sertipkat hak milik lainnya diatas lahan kebun tersebut yakni sejak tahun 1998;

Apalagi terhadap sertipikat hak milik-sertipikat hak milik tersebut juga telah dapat dijadikan sebagai jaminan / agunan fasilitas kredit kepada perbankan nasional (Turut Tergugat II). Serta selama itu pula tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap penguasaan, pemanfaatan dan pendaftaran serta diterbitkannya sertipikat hak milik-sertipkat hak milik sejak tahun 1998 tersebut. Bahkan Tergugat XXVI secara mulus dan lancar telah melakukan ROYA atas pemasangan HAK TANGGUNGAN yang sebelumnya telah dipasang oleh Turut Tergugat II atas lahan dimaksud selama menjadi jaminan hutang fasilitas kredit Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV kepada Turut Tergugat II;

- Bahwa demikian pula dengan tindakan Tergugat XXV yang menerbitkan Surat Nomor : S/82/BPKH I/PAKH/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 Jo. Nomor : SK.44/Menhut/II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.579/Menhut/II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang tanah kebun kelapa sawit milik Penggugat termasuk dalam kawasan hutan lindung sejak tahun 1982 adalah merupakan tindakan yang keliru. karena Tergugat XXVI selama ini dapat menerbitkan sertipikat hak milik diatas tanah tersebut sejak tahun 1998 tanpa mendapat teguran dari Tergugat XXV;
- Bahwa selain itu Tergugat I dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 192 tanggal 26 Mei 2009 yang diperbuat dihadapan Tergugat XXVII selaku Notaris di Kabupaten Asahan, secara tegas dan gamblang menyatakan bahwa Tergugat I telah menjamin bahwa lahan kebun kelapa sawit seluas 704,62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara yang telah dijualnya kepada Penggugat bebas dari segala tuntutan hukum dari pihak manapun serta tidak dalam sengketa serta tidak dalam sitaan Pengadilan. Ternyata setelah lahan dimaksud dibayar oleh Penggugat, menurut Tergugat XXV kebun kelapa sawit tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi, yang sampai saat ini masih dalam sita Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa dengan demikian tindakan para Tergugat I s/d Tergugat XXIV yang telah menjual lahan kebun kelapa sawit sebagai objek sengketa kepada

halaman 23 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat termasuk kawasan hutan lindung, dan tindakan Tergugat XXV yang telah menetapkan lahan kebun kelapa sawit seluas 704, 62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) sebagai kawasan hutan lindung, dan Tindakan Tergugat XXVI yang telah menolak permohonan Penggugat untuk melakukan balik nama atas 378 sertifikat Hak Milik yang telah Penggugat beli dari Tergugat I s/d XXIV serta tindakan Tergugat XXVII yang tidak komperatif dan tidak memberi informasi yang sebenarnya atas objek perkara termasuk kawasan hutan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(*onrechtmatige daad*), sehinggamerugikan Penggugat;

- Bahwa secara hukum Penggugat telah membeli lahan/kebun kelapa sawit seluas 704,62 Ha yang terletak di di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) telah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku sehingga secara hukum Penggugat adalah selaku pembeli yang beritikad baik, selain itu karena tanah/lahan lokasi kebun kelapa sawit yang telah Penggugat beli tersebut sudah sejak lama berstatus sertipikat hak milik (SHM) dan telah pula menjadi jaminan / agunan hutang fasilitas kredit pada perbankan pemerintah / nasional (Turut Tergugat II) sertaproses pembelian Penggugat terhadap lahan/kebun tersebut melalui prosedur dan tahapan yang benar serta beritikad baik dengan cara menebus/melunasi hutang Tergugat I s/d XXIV pada Turut Tergugat II oleh Turut Tergugat I dengan sistem pembayaran RTGS ke rekening milik Turut Tergugat III A/C. No. 32301003255107 sebesar Rp.7.100.000.000,- (Tujuh miliar seratus juta rupiah) dan ke rekening Turut Tergugat IVA/C. No. 3230150034715 sebesar Rp.22.850.000.000,- (Dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah),-sehingga Penggugat merasa yakin kebenaran alas hak atas lahan dimaksud, oleh sebab itu Penggugat wajib mendapat perlindungan hukum untuk itu;
- Bahwa dengan demikian Perikatan Jual Beli No. 192 tanggal 26 Mei 2009 antara Tergugat I s/d XXIV dengan Penggugat yang dilakukan dihadapan Tergugat XXVII selaku Notaris/PPAT yang berkantor dalam wilayah hukum Kabupaten Asahan yang pada saat itu meliputi wilayah hukum Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) telah sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga secara hukum Akte “Perjanjian Jual Beli” 192 tanggal 26 Mei 2009 ataslahan/kebun kelapa sawit seluas 704,62 Ha

halaman 24 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) dinyatakan sah dan berharga;

- Bahwa selain itu karena perikatan berdasarkan Ake “Perjanjian Jual Beli” No. 192 tanggal 26 Mei 2009 yang diperbuta oleh Tergugat XXVII sah dan berharga, maka secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap lahan/kebun kelapa sawit seluas 704,62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan);
- Bahwa adapun kerugian yang telah Penggugat alami selama ini karena tidak bisa menikmati hasil perkebunan sawit tersebut selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 s/d tahun 2021 dapat ditaksir semuanya sebesar Rp. 183.000.000.000,- (seratus delapan puluh tiga milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian moril karena Penggugat ditetapkan sebagai Terdakwa dan telah dilakukan penahanan terhadap Penggugat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 30 Maret 2021 s/d 1 Nopember 2021 selama proses Perkara Pidana No.42/Pid.Sus-TPK/2021/PN-Mdn, sehingga Penggugat mengalami penderitaan mental maupun nama baik, sebab dituduh melakukan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan Negara, kerugian atas penderitaan tersebut diatas sesuai dengan kedudukan Penggugat selaku Direktur PT Tanjung Siram dapat ditaksir sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - Kerugian materiil
 - a. Kerugian Produksi untuk setiap bulannya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per bulan dengan rincian Rp.1.000.000,- / Ha X 400 Ha tanaman produktif x 12 bulan X 10 (sepuluh) tahun = (Rp. 400.000.000,- X 12 X 10 = Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah).
 - b. Nilai Kredit yang diperoleh dari pihak Bank Syariah Mandiri yang sampai saat ini masih tertunggak sebesar ±Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Tergugat I s/d Tergugat XXVII di hukum secara tanggungrenteng untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat seluruhnya sebesar Rp.183.000.000.000,- (seratus delapan puluh tiga milyar rupiah) tersebut diatas dengan tunai dan seketika terhitung sejak perkara *a-quo* memperoleh kekuatan hukum tetap.

halaman 25 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sangat beralasan hukum pula Tergugat XXVI dihukum untuk memproses balik nama Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas menjadi ke atas nama Penggugat;

- Bahwa selain itu Penggugat sangat meragukan kemampuan dan itikad baik dari Tergugat I s/d Tergugat XXIV untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut sehingga sangat beralasan hukum terhadap asset Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV tersebut untuk diletakkan jaminan (*conservatoir beslag*) yang lebih lanjut akan Penggugat ajukan permohonan untuk itu;
- Bahwa Penggugat juga meragukan itikad baik Tergugat I s/d Tergugat XXVII bersedia untuk melaksanakan putusan ini nantinya secara tepat waktu sehingga sangat beralasan hukum Tergugat I s/d Tergugat XXVII secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) hingga Tergugat I s/d Tergugat XXVII melaksanakan putusan tersebut;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik untuk itu maka sangat beralasan hukum terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta (*uitvoerbaar bij voerraad*), walau ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Dalam Provisi

- Bahwa ataupun adanya pihak ketiga lainnya yang berupaya mengambil keuntungan atau melakukan penebangan ataupun penguasaan terhadap lahan berikut tanaman sawit yang terdapat dilahan milik Penggugat tersebut.
- Bahwa untuk itu sangat berlasan hukum untuk dijatuhkan putusan provisi terlebih dahulu, yakni:
 - Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXVII dan atau pihak ketiga lainnya untuk tidak melakukan pengambil alihan lahan dan peralihan lahan kebun atau penyerahan lahan kebun dimaksud atau perbuatan hukum apapun termasuk penyitaan-penyitaan diatas lahan tersebut baik sebahagian maupun seluruhnya hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna menghadap di Persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum dengan amarnya

halaman 26 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan Penggugat
2. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXVII dan atau pihak ketiga lainnya untuk tidak melakukan pengambil alihan lahan dan peralihan lahan kebun seluas 704,2 ha tersebut atau penyerahan lahan kebun dimaksud ataupun perbuatan hukum apapun termasuk penyitaan- penyitaan diatas lahan tersebut baik sebahagian maupun seluruhnya hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I s/d Tergugat XXIV yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan perikatan jual beli lahan/kebun kelapa sawit seluas 704, 62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) yang dilaksanakan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXIV dengan Penggugat berdasarkan Akte “Perikatan Jual Beli” No.192 tanggal 26 Mei 2009 yang diperbuat dihadapan Tergugat XXVII adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas lahan/kebun kelapa sawit seluas 704, 62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) menurut hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I s/d Tergugat XXIV yang telah menjual lahan/kebun kelapa sawit kepada Penggugat ternyata menurut Tergugat XXV merupakan kawasan hutan lindung, dan tindakan Tergugat XXV yang telah menetapkan lahan seluas 704, 62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) termasuk sebagai kawasan hutan lindung, serta Tindakan Tergugat XXVI yang telah menolak permohonan Penggugat untuk melakukan balik nama atas 378 sertifikat Hak Milik yang telah Penggugat beli dari Tergugat I s/d XXIV secara sah, serta tindakan Tergugat XXVII yang tidak komperatif dan tidak memberi informasi yang sebenarnya atas objek perkara yang termasuk kawasan hutan lindung adalah merupakan suatu tindakan/ perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan

halaman 27 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

7. Menghukum Tergugat XXVI untuk melakukan proses balik nama terhadap 378Sertipikat Hak Milik (SHM) menjadi ke atas nama Penggugat keseluruhannya,diantaranya:

No. Urut	No. SHM	Nama Pemilik	Luas Tanah (M2)
1.	80	Sukanto Gunadi	20,000
2.	81	Alex Setiawan	19,987
3.	82	Krisna Ong	19,000
4.	83	Dewi Gunadi	18,000
5.	84	Ratnawati Tjandra	18,250
6.	85	Sutanto Gunadi	20,000
7.	86	Lim Un Hin	20,000
8.	87	Alex Setiawan	20,000
9.	88	Inriana Suhendro	20,000
10.	89	Krisna Ong	17,500
11.	90	Sutanto Gunadi	20,000
12.	91	Sutanto Gunadi	20,000
13.	92	Lim Un Hin	20,000
14.	93	Lim Un Hin	20,000
15.	94	Sutanto Gunadi	20,000
16.	95	Sutanto Gunadi	20,000
17.	96	Dewi Gunadi	20,000
18.	97	Fariez Budiman	10,000
19.	98	Ratnawati Tjandra	19,983
20.	99	M. Faisal Nasution	20,000
21.	100	Dewi Gunadi	16,200
22.	101	Dewi Gunadi	18,885
23.	102	Fariez Budiman	19,445
24.	103	Ratnawati Tjandra	19,839
25.	104	Fariez Budiman	19,982
26.	105	Sukanto Gunadi	15,920
27.	106	Kaniez Budiman	20,000
28.	107	Sukanto Gunadi	17,500
29.	108	Dewi Gunadi	19,995
30.	109	Karim Budiman	19,995
31.	110	Karim Budiman	19,983

halaman 28 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



32.	111	Susilawati Tarman	19,017
33.	112	Sukanto Gunadi	20,000
34.	113	Ratnawati Tjandra	19,858
35.	114	Ratnawati Tjandra	19,925
36.	115	Kaniez Budiman	19,925
37.	116	Kaniez Budiman	19,992
38.	117	Karim Budiman	19,992
39.	118	Karim Budiman	19,992
40.	119	Sutanto Gunadi	19,992
41.	120	Lim Un Hin	20,000
42.	121	Kaniez Budiman	13,457
43.	122	Ratnawati Tjandra	19,500
44.	123	Kaniez Budiman	19,995
45.	124	Sutanto Gunadi	20,000
46.	125	Lim Un Hin	20,000
47.	126	Fariez Budiman	19,986
48.	127	Fariez Budiman	19,987
49.	128	Fariez Budiman	19,923
50.	129	Karim Budiman	19,982
51.	130	Dewi Gunadi	18,255
52.	131	Kodrat Sws	19,839
53.	132	Anthony Setiawan	19,993
54.	133	Anthony Setiawan	20,000
55.	134	J. Kristalla	20,000
56.	135	Nunung Trisnowati	19,988
57.	136	Wijarnako Budoyo	20,000
58.	137	Krisna Ong	19,988
59.	138	Hendro Handaya	20,000
60.	139	Hendro Handaya	20,000
61.	140	Fui Pin Utomo, SE	19,985
62.	141	Evi Winarty	19,998
63.	142	Nova Novita	20,000
64.	143	Belinda Lie	20,000
65.	144	Belinda Lie	20,000
66.	145	Hendro Handaya	19,992
67.	146	Hendro Handaya	19,734

halaman 29 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	147	Alwin	20,000
69.	148	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	19,995
70.	149	Fonny	19,995
71.	150	Kwanto / Jun Juan	19,953
72.	151	Fonny	20,000
73.	152	Fonny	19,983
74.	153	Yong Yong	19,992
75.	154	Hermanto Budoyo	19,992
76.	155	Hermanto Budoyo	19,992
77.	156	Warisman	10,396
78.	157	Kodrat Sws	14,842
79.	158	Belinda Lie	19,984
80.	159	Susilawati Tarman	15,400
81.	160	Juwita Low	19,817
82.	161	Warisman	15,400
83.	162	Juwita Low	19,445
84.	163	Nathalia	19,692
85.	164	Nathalia	19,999
86.	165	Nathalia	19,992
87.	166	Yenty	19,998
88.	167	Anna	20,000
89.	168	Kwanto / Jun Juan	20,000
90.	169	Edy Yusuf	19,888
91.	170	H. Habibullah Nasution	19,996
92.	171	Kwanto / Jun Juan	18,290
93.	172	Warisman	19,510
94.	173	Lie Jan Fie	20,000
95.	174	Lie Jan Fie	20,000
96.	175	Loyanti	20,000
97.	176	Lie Jan Fie	20,000
98.	177	Kwanto / Jun Juan	20,000
99.	178	Warisman	20,000
100.	179	Alwin	19,988
101.	180	Nova Novita	20,000
102.	181	Loyanti	20,000

halaman 30 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



103.	182	Berlianny	19,998
104.	183	Kesuma Gunadi	20,000
105.	184	Edy Yusuf	20,000
106.	185	Belianda Lie	20,000
107.	186	Susilawati Tarman	20,000
108.	187	Yong Yong	20,000
109.	188	Anna	17,468
110.	189	Loyanti	18,691
111.	190	Anna	18,105
112.	191	J. Kristalla	19,890
113.	192	Kesuma Gunadi	20,000
114.	193	Handoko Setiawan	18,806
115.	194	Handoko Setiawan	15,092
116.	195	Anna	20,000
117.	196	Handoko Setiawan	19,995
118.	197	Loyanti	19,372
119.	198	Lie Jan Fie	20,000
120.	199	Nova Novita	19,990
121.	200	Lie Jan Fie	19,990
122.	201	Lie Jan Fie	19,990
123.	202	Anna	19,993
124.	203	Handrisanto	20,000
125.	204	J. Kristalla	20,000
126.	205	Kodrat Sws	19,994
127.	206	Yenty	20,000
128.	207	Budiman Handrisanto	19,125
129.	208	Budiman Handrisanto	19,687
130.	209	Evi Winarty	19,812
131.	210	Yenty	20,000
132.	211	Yenty	12,340
133.	212	Berlianny	19,735
134.	213	Berlianny	20,000
135.	214	Kodrat Sws	19,998
136.	215	Loyanti	20,000
137.	216	Yong Yong	20,000
138.	217	Budiman Handrisanto	20,000

halaman 31 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



139.	218	Yong Yong	20,000
140.	219	Yenty	17,457
141.	220	Susilawaty Tarman	20,000
142.	221	Kodrat Sws	20,000
143.	222	Evi Winarty	20,000
144.	223	Susilawaty Tarman	20,000
145.	224	Juwita Low	20,000
146.	225	Edy Yusuf	20,000
147.	226	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	20,000
148.	227	Bram Prayogo	19,602
149.	228	Bram Prayogo	19,843
150.	229	Hendro Handaya	19,518
151.	230	Hendro Handaya	19,516
152.	231	Alwin	19,400
153.	232	Bram Prayogo	18,797
154.	233	Bram Prayogo	19,520
155.	234	Berlianny	19,153
156.	235	Evi Winarty	19,444
157.	236	Nunung Trisnowati	19,556
158.	237	Bram Prayogo	19,109
159.	238	Alwin	19,545
160.	239	Alwin	19,700
161.	240	Alwin	19,655
162.	241	Harun Ingsana	19,703
163.	242	Bram Prayogo	19,646
164.	243	Alwin	19,655
165.	244	Nova Novita	19,109
166.	245	J. Kristalla	19,700
167.	246	Nunung Trisnowati	19,559
168.	247	Inriana Suhendro	19,109
169.	248	Inriana Suhendro	19,996
170.	249	Nova Novita	19,545
171.	250	Nunung Trisnowati	19,400
172.	251	Inriana Suhendro	14,687
173.	252	Inriana Suhendro	19,554



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.	253	Nunung Trisnowati	19,419
175.	254	Jacob Tanudjaja	19,400
176.	255	Jacob Tanudjaja	19,556
177.	256	Ngadimin Handrisanto	14,456
178.	257	Ngadimin Handrisanto	19,015
179.	258	Ngadimin Handrisanto	19,169
180.	259	Erwin	19,400
181.	260	Anthony Setiawan	19,700
182.	261	Dora Setiawan	19,731
183.	262	Dora Setiawan	19,595
184.	263	Dora Setiawan	19,446
185.	264	Dora Setiawan	19,285
186.	265	Muhammad Syafii Yunan	14,917
187.	266	Warisman	19,109
188.	267	Muhammad Syafii Yunan	14,687
189.	268	Sudarman	19,597
190.	269	Muhammad Syafii Yunan	16,275
191.	270	Belinda Lie	18,690
192.	271	Sudarman	19,556
193.	272	Yong Yong	19,756
194.	273	Fui Pin Utomo, SE	19,109
195.	274	Sudarman	19,700
196.	275	Benny Setiawan	19,700
197.	276	Benny Setiawan	19,313
198.	277	Yenty	16,309
199.	278	Nunung Trisnowati	18,990
200.	279	Wijarnako Budoyo	19,463
201.	280	Benny Setiawan	18,780
202.	281	Erwin	19,524
203.	282	Benny Setiawan	19,524
204.	283	Wijarnako Budoyo	19,729
205.	284	Edy Yusuf	19,729
206.	285	Wijarnako Budoyo	19,895

halaman 33 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



207.	286	Kodrat Sws	19,036
208.	287	Belinda Lie	19,565
209.	288	Benny Setiawan	19,729
210.	289	Ng Kek Jak	19,768
211.	290	Erwin	19,524
212.	291	Fui Pin Utomo, SE	19,524
213.	292	Alex Setiawan	19,715
214.	293	Josephine	19,700
215.	294	Josephine	14,819
216.	295	Josephine	18,848
217.	296	Josephine	19,235
218.	297	Josephine	19,423
219.	298	Fui Pin Utomo, SE	19,112
220.	299	Fui Pin Utomo, SE	19,669
221.	300	Josephine	19,662
222.	301	Dora Setiawan	19,580
223.	302	Dora Setiawan	19,391
224.	303	Elvinwati	14,274
225.	304	Elvinwati	14,744
226.	305	Elvinwati	19,700
227.	306	Elvinwati	19,556
228.	307	Elvinwati	19,493
229.	308	Elvinwati	19,493
230.	309	Khrisna Ong	19,109
231.	310	Kwanto / Jun Juan	19,109
232.	311	Hermanto Budoyo	19,109
233.	312	Hermanto Budoyo	14,539
234.	313	Kwanto / Jun Juang	19,153
235.	314	Khrisna Ong	19,556
236.	315	Anna	19,041
237.	316	Erwin	19,153
238.	317	Ng Kek Jak	19,409
239.	318	Fui Pin Utomo, SE	18,749
240.	319	Ng kek Jak	19,745
241.	320	Ng kek Jak	19,745
242.	321	Handrisanto	19,546

halaman 34 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



243.	322	Handrisanto	18,962
244.	323	Handrisanto	17,819
245.	324	Erwin	19,420
246.	325	Erwin	14,578
247.	326	Handrisanto	19,042
248.	327	J. Kristalla	19,041
249.	328	Ibnu Habib	18,798
250.	329	Warisman	19,558
251.	330	Handoko Setiawan	19,550
252.	331	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	7,500
253.	332	Wijarnako Budoyo	19,709
254.	333	Wijarnako Budoyo	14,284
255.	334	Evi Winarty	19,556
256.	335	Handoko Setiawan	19,400
257.	336	Heryanti Budianti	19,400
258.	337	J. Kristalla	19,742
259.	338	Ngadimin Handrisanto	14,836
260.	339	Harun Ingsana	19,728
261.	340	Alex Setiawan	19,450
262.	341	Evi Winarty	19,362
263.	342	Alex Setiawan	19,083
264.	343	Harun Ingsana	18,470
265.	344	Nova Novita	19,385
266.	345	Harun Ingsana	18,867
267.	346	Benny Setiawan	19,566
268.	347	Alex Setiawan	19,568
269.	348	Edy Yusuf	17,630
270.	349	Harun Ingsana	19,700
271.	350	Inriana Suhendro	19,700
272.	351	Yong Yong	19,565
273.	352	Khrisna Ong	19,566
274.	353	Harun Ingsana	19,666
275.	354	Muhammad Ichwan Husein	12,470
276.	355	Kesuma Gunadi	19,400

halaman 35 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277.	356	Kesuma Gunadi	19,681
278.	357	Kesuma Gunadi	18,562
279.	358	Ngadimin Handrisanto	19,694
280.	359	Jacob Tanudjaja	19,681
281.	360	Yati Rahman	11,667
282.	361	Jacob Tanudjaja	14,818
283.	362	Ngadimin Handrisanto	14,085
284.	363	Heryanti Budianti	15,919
285.	364	Heryanti Budianti	19,661
286.	365	Heryanti Budianti	19,110
287.	366	Heryanti Budianti	19,430
288.	367	Jacob Tanudjaja	19,665
289.	368	Heryanti Budianti	19,109
290.	369	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	19,064
291.	370	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	19,703
292.	355	Kesuma Gunadi	19,400
293.	355	Kesuma Gunadi	19,400
294.	355	Kesuma Gunadi	19,400
295.	355	Kesuma Gunadi	19,400
296.	355	Kesuma Gunadi	19,400
297.	355	Kesuma Gunadi	19,400
298.	377	Fonny	14,775
299.	378	Fonny	15,292
300.	379	Fonny	19,850
301.	380	Anthony Setiawan	19,556
302.	381	Anthony Setiawan	19,556
303.	382	Ng Kek Jak	19,556
304.	383	Loyanti	19,400
305.	384	David Setiawan	19,551
306.	385	David Setiawan	17,245
307.	386	Ng Kek Jak	14,173
308.	387	David Setiawan	15,361
309.	388	David Setiawan	19,400
310.	389	David Setiawan	14,687

halaman 36 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



311.	390	David Setiawan	19,403
312.	391	Juwita Low	17,499
313.	392	Juwita Low	19,653
314.	393	Juwita Low	19,312
315.	394	Budiman Handrisanto	19,125
316.	395	Nathalia	19,400
317.	396	Budiman Handrisanto	19,400
318.	397	M.I. Husein Nasution	19,400
319.	398	Handrisanto	19,440
320.	399	Nathalia	19,529
321.	400	Nathalia	19,602
322.	402	Ali Kosasih	20,000
323.	403	Rini	9,386
324.	404	Arifiani Siregar	10,152
325.	405	Jimmy Novida	19,636
326.	406	Rini	19,992
327.	407	Bram Prayogo	18,467
328.	408	Handrisanto	19,651
329.	409	Wijarnako Budoyo	19,651
330.	410	Handoko	19,651
331.	411	Berlianny	19,651
332.	412	Alwin	19,651
333.	413	Ngadimin Handrisanto	19,651
334.	414	Nirwan Arifiani Siregar	9,936
335.	415	Ruddin	9,936
336.	416	Iskandar Zulkarnaen	9,596
337.	417	Ali Kosasih	19,262
338.	418	Ruddin	19,691
339.	419	Rini	19,573
340.	420	Siti Rahayu Dewi	17,251
341.	421	Iskandar Zulkarnaen	19,917
342.	422	Siti Rahayu Dewi	19,970
343.	423	Sulaiti	19,970
344.	424	Jimmy Novida	19,970
345.	425	Siti Rahayu Dewi	19,970
346.	426	Ali Kosasih	19,711

halaman 37 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



347.	427	Ruddin	19,690
348.	428	Iskandar Zulkarnaen	19,690
348.	429	Ali Kosasih	19,690
350.	430	Dewi Ratna	19,947
351.	431	Rini	19,947
352.	432	Dewi Ratna	19,836
353.	433	Jimmy Novida	17,393
354.	434	Ali Kosasih	17,393
355.	435	Ruddin	17,393
356.	436	Rini	8,696
357.	437	Iskandar Zulkarnaen	8,965
358.	438	Sulaiti	17,931
359.	439	Ruddin	17,931
360.	440	Siti Rahayu Dewi	17,931
361.	441	Ali Kosasih	17,889
362.	442	Rini	19,091
363.	443	Iskandar Zulkarnaen	17,931
364.	444	Dewi Ratna	17,931
365.	445	Jimmy Novida	17,662
366.	446	Dewi Ratna	17,931
367.	447	Iskandar Zulkarnaen	19,265
368.	448	Arifiani Siregar	8,379
369.	449	Suliat	17,931
370.	450	Siti Rahayu Dewi	17,662
371.	451	Rini	8,965
372.	452	Ruddin	17,670
373.	453	Siti Rahayu Dewi	17,662
374.	454	Suliat	18,878
375.	455	Suliat	8,819
376.	456	Dewi Ratna	9,448
377.	457	Iskandar Zulkarnaen	19,863
378.	458	Kesuma Gunadi	19,910

8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXVII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika sebesar Rp. 183.000.000.000,- (seratus delapan puluh tiga milyar

halaman 38 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian moril karena telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 26 Maret 2021 s/d 1 Nopember 2021, sehingga mengalami penderitaan mental maupun nama baik, sebab dituduh melakukan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan Negara dalam Perkara Pidana No.42/Pid.Sus-TPK/2021/PN-Mdn, kerugian atas penderitaan tersebut diatas sesuai dengan kedudukan Penggugat selaku Direktur PT Tanjung Siram dapat ditaksir sebagai berikut:

a. Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

- Kerugian materiil

a. Kerugian Produksi untuk setiap bulannya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per bulan dengan perincian Rp.1.000.000,-/ Ha X 400 Ha tanaman produktif x 12 bulan X 10 (sepuluh) tahun = (Rp. 400.000.000,- X 12 X 10 = Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah).

b. Nilai Kredit yang diperoleh dari Turut Tergugat I yang sampai saat ini masih tertunggak sebesar \pm Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah).

9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXVII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga para Tergugat melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXVII maupun Turut Tergugat I s/d IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

halaman 39 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XII, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat VIII, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XXII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Tergugat VIII tanggal 8 November 2022 dan tanggal 22 November 2022, Tergugat XVII tanggal 3 November 2022 dan tanggal 22 November 2022, Tergugat XIX tanggal 8 November 2022 dan tanggal 22 November 2022, Tergugat XXII tanggal 8 November 2022 dan tanggal 22 November 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat VIII, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XXII;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irse Yanda Perima, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan namun hanya ada perbaikan karena ada kesalahan dalam penulisan yaitu tentang identitas sebagai berikut:

- “PT. Bank Syariah Indonesia (d/h. PT. Bank Syariah Mandiri) Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun berkedudukan di di Jakarta berkantor Cabang Jalan Sisingamangaraja, Perdagangan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
- Untuk selanjutnya diperbaiki dan disempurnakan menjadi :
- PT. Bank Syariah Indonesia (d/h. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang



Pembantu Perdagangan) berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 60 A, Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIV dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

- Tentang Legal Standing Kuasa Hukum

1. Bahwa menurut hukum acara perdata yang diatur dalam B.Rv., HIR/R.Bg, serta peraturan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyangkut dalam perkara- perkara perdata dalam menyusun suatu gugatan haruslah jelas yaitu antara posita dan petitumnya hendaklah sinkron dan lengkap baik mengenai subjek hukum maupun objek yang dipersengketakan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut benar-benar telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku dan hal ini adalah sebagai pemenuhan syarat-syarat formal dalam suatu gugatan, sehingga hukum perdata materiil dalam perkara a quo dapat ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata itu sendiri, dan dapat memberikan keadilan hukum (Gustice), kemanfaatan hukum (utility) dan kepastian hukum (legal certainty) dalam perkara a quo;
2. Bahwa lebih lanjut menurut **Black Henry Campbell, M.A**, dalam bukunya **Black's Law Dictionary, Legal Standing** adalah **A Party's to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right** yaitu penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subjek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara dimuka pengadilan dalam perkara sebagaimana undang-undang mengatur;
3. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat sebagai subjek hukum telah mengkuasakan kepada Advokat yang menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (1) , "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini";
4. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 ayat (1) menyebutkan "Syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat yaitu: a. Warga Negara Republik Indonesia, b. Bertempat tinggal di Indonesia, c. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat

halaman 41 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Negara, d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, e. Berijazah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat, g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat, h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, i. Berprilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan "Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(l) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

5. Bahwa Adokat yang diberikan kuasa khusus oleh Penggugat Prinsipal (Ic. Memet S Siregar) dalam perkara a *quo* adalah kepada seorang advokat yang bernama Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum, Daldiri, S.H., M.H., Yayuda Ibnu Asri, S.H., dari Kantor Hukum Edi Yunara, SH & Rekan;
6. Bahwa Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum, diketahui berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP): 196012221986031003, Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN): 0022126005 yang merupakan Pengajar Tetap PNS di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagaimana yang terdapat pada link: <https://direktori.usu.ac.id/profile/evJpdil6lmINTFhvT3AxQ2JsVE8zbmxtK0t3RGc9PSIslnZhbHVlIoiZVpUdldORk9mUVZKWFNNSONaVIN6UT09liwibWFiloiM2QzOGYOYmFkNWYwNWVmMTM4MiFmMDY5ODk4OTVkdA5Zik0YWU5ZTYxZGEzQT03N2NhZik3YmRmN2YwNzcvMvJ9>;
7. Bahwa dengan demikian, salah satu Advokat yang merupakan kuasa hukum Penggugat dalam perkara a *quo* merupakan Pegawai Negeri Sipil yang nyata dan jelas tidak memiliki *legal standing* untuk menjalankan profesi Advokat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan bahkan kuasa hukum yang bernama Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum, secara terus menerus hadir dalam setiap kali persidangan, dan hal ini menunjukkan kuasa hukum tersebut melakukan dua fungsi jabatan sekaligus sebagai PNS dan Advokat, yang nota benenya dilarang dalam



Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tersebut, dengan demikian *legal standing* kuasa hukum Penggugat yang bernama Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum dalam perkara a quo tidak mempunyai dasar hukum, sehingga berkonsekuensi hukum terhadap gugatan Penggugat wajiblah ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankleijde Verklaard* ;

8. Bahwa oleh karena itu terhadap kuasa hukum Penggugat yang nama tersebut diatas dilarang untuk beracara dan mengikuti proses persidangan serta menanda tangani gugatan dan berkas-berkas lainnya dalam pemeriksaan perkara a quo haruslah dinyatakan batal atas tindakan tersebut, dan perkara a quo haruslah ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata itu sendiri, agar dapat memberikan keadilan hukum (*Qustice*), kemanfaatan hukum (*utility*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam perkara a quo;
9. Bahwa gugatan Penggugat dalam *perkara a quo wajiblah ditolak* atau setidaknya tidak dapat diterima karena kuasa hukum Penggugat sebagai subjek hukum dalam gugatan ini tidak memiliki *legal standing* untuk menjadi Kuasa Hukum dan menjadi Advokat dalam perkara a quo;

- Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak Dan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa uraian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap mengenai subjek hukum dalam perkara a quo terutama mengenai pihak-pihak yang seharusnya dijadikan dalam perkara, dimana Penggugat sebagai subjek hukum dalam gugatan ini menggugat Tergugat - I atas nama Handoko Setiawan namun bertindak untuk dan atas nama gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap, jelas dan kabur;
2. Bahwa dijadikannya Tergugat - I serta bertindak untuk dan atas nama subjek hukum lainnya yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang lainnya sebagai subjek hukum dalam perkara a quo yang diwakili oleh Tergugat - I berdasarkan Akte Kuasa Nomor: 185 tanggal 26 Agustus 2005, (*ic. mewakili sebagai kuasa membeli dari Amir Syarifuddin*), tidaklah dapat dijadikan kuasa untuk mewakili para pemberi kuasa kepada Tergugat - I untuk mewakili dipersidangan dalam perkara a quo, karena didalam akte surat kuasa No.185 tersebut Tergugat - I tidak ada menerima / kalimat pemberian kuasa khusus untuk mewakili para pemberi kuasa (*ic. Sukanto Gunadi, dkk*) dalam perkara a quo, sehingga surat kuasa no. 185 tersebut tidaklah secara serta merta dapat

halaman 43 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



- dipergunakan Tergugat - I dalam perkara a quo untuk mewakili Sukanto Gunadi, dkk didepan persidangan ini;
3. Bahwa oleh karena tidak adanya surat kuasa khusus dari Sukanto Gunadi, dkk kepada Tergugat - I, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sebagai subjek hukumnya adalah orang perorangan sebagai mana nama-nama yang tertera dalam akte surat kuasa No. 185 tanggal 26 Agustus 2005, dan dipertegas sebagaimana uraian gugatan Penggugat atas nama-nama yang tertera dipoin 1.1 halaman 1 s/d poin 1.38 halaman 2 dalam uraian gugatan Penggugat;
 4. Bahwa oleh karena tidak adanya surat kuasa khusus Tergugat - I untuk mewakili Sukanto Gunadi, dkk didepan persidangan dalam perkara a quo dan tidak pula lengkap dan tidak jelas identitas, dan dijadikan sebagai Tergugat ataupun Penggugat, maka gugatan Penggugat wajiblah ditolak, atau setidaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);
 5. Bahwa selain dari pada itu ketidak jelasan atas identitas subjek hukum yang dijadikan Tergugat - I, dimana uraian gugatan Penggugat terhadap Tergugat - I yang terdiri dari lebih satu orang, dengan demikian subjek hukum yang menjadi gugatan Penggugat yang berdampak kepada gugatan Penggugat *Error In Persona*, yang berkonsekuensi hukum gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
 6. Bahwa dalam gugatan Penggugat menjadikan subjek hukum yang telah meninggal dunia yaitu Tergugat - VIII (Ic. Handrisanto) meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021 dan Tergugat - XVII (Ic. Kesuma Gunadi) meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2012, dan Harun Ingsana No.urut 36 dalam gugatan/akte kuasa No.185, yang telah meninggal dunia 19 Agustus 2021, sehingga gugatan Penggugat yang menjadikan subjek hukum yang sudah meninggal adalah gugatan **error in persona** sebagaimana putusan MA RI Nomor: 1191K/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2013;
 7. Bahwa seharusnya Penggugat menggugat ahli waris dari Aim. Handrisanto dan Aim. **Kesuma** Gunadi serta aim. Harun Ingsana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 833 ayat (1) KuHPerdata serta sebagaimana yang tertuang dalam yurisprudensi putusan MA RI Nomor: 2917K/Pdt/2010 tanggal 24 Agustus 2011, **sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang wajib ditolak atau setidaknya gugatan**

halaman 44 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);

8. Bahwa oleh karena orang yang meninggal dijadikan subjek hukum, sementara hubungan hukum dengan para almarhum sudah terputus karena kematian, dan Penggugat tidak pula menggugat ahli waris ketiganya dari para almarhum untuk dijadikan subjek hukum pengganti dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak lengkap, karena kurangnya *Para Pihak* sebagai subjek hukum dalam perkara a quo / kurangnya para pihak yang berperkara (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagai mana amanat **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1977**, Nomor: 503 K/S/p/1974;
9. Bahwa Para Tergugat mendapatkan tanah yang menjadi objek perkara a quo adalah dari pelepasan hak dengan ganti rugi dengan sdr. Amir Syarifuddin, berdasarkan alas hak sertifikat sebanyak 378 SHM, sehingga pemilik asal yaitu Amir Syarifuddin haruslah dijadikan subjek hukum dalam perkara a quo;
10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjadikan Amir Syarifuddin sebagai pihak dalam perkara a quo, dan atau ahli waris aim. Amir syarifuddin dikarenakan Amir Syarifuddin telah meninggal dunia, sehingga untuk melengkapi pihak-pihak yang berperkara Penggugat seharusnya mengikut sertakan Amir Syarifuddin sebagai pihak atau ahli waris Amir Syarifuddin dalam perkara a quo. Dan oleh karena Penggugat tidak memasukan Amir Syarifuddin atau ahli waris Amir Syarifuddin sebagai subjek hukum dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan haruslah gugatan seperti ini dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Bahwa dengan tidak jelasnya dan tidak lengkapnya pihak Tergugat, ditambah lagi dengan ketidak jelasan letak batas -batas tanah yang digugat Penggugat yang hanya menyebutkan salah satunya sebelah Barat berbatasan dengan Pemukiman masyarakat Desa, dan tidak menyebutkan dengan tanah-tanah siapa saja, sehingga menunjukan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang masih prematur / Obscuur Libel, sehingga berkonsekuensi hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*), dan dengan kerendahan hati Para

halaman 45 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Tergugat mengajukan dasar hukum berupa **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor : 616 K/Sip/1973**, dan bandingkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor : 195 K/Sip/1955**, serta bandingkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, Nomor: 565 K/Sip/1973**:

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian tentang eksepsi diatas secara mutatis-mutandis merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat dalam Jawaban mengenai pokok perkara berikut ini;
2. Bahwa Tergugat - I, II, III, Tergugat - IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIV dan Turut Tergugat - III serta Turut Tergugat - IV dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya bertanggal bertanggal 25 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register perkara Nomor : 73/Pdt.G/2022/PN-Kis, tertanggal 28 Oktober 2022, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat -1, II, III, Tergugat - IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIV dan Turut Tergugat - III serta Turut Tergugat - IV, ada memiliki dan menguasai sebidang tanah dengan luas total keseluruhan lebih kurang 704,62 Ha, dengan total surat Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) lembar yang terdiri dari 321 Sertifikat Hak milik dengan No. SHM mulai dari No.80 s/d No.400, dan 57 Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 432, 444, 446, 456. 430, 404, 405, 424, 433, 445, 448, 407, 416, 421, 428, 437, 443, 447, 457, 404, 417, 426, 429, 434, 441, 413, 408, 458, 411, 410, 403, 406, 419, 431, 436, 442, 451, 409, 420, 422, 425, 440, 450, 453, 414, 423, 438, 449, 451, 455, 415, 418, 427, 435, 439, dan 452;
4. Bahwa tanah yang terdiri satu hamparan dengan luas \pm 704,62 Ha, tersebut yang dengan alas hak sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 3 tersebut diatas di peroleh Para Tergugat tahun 2005 dari Amir Syarifuddin, sehingga pelepasan hak dengan ganti rugi dengan Amir Syarifuddin yang dibuat dihadapan pejabat yaitu Notaris Siti Aminah Tarigan, SH (lc. Tergugat - XXVII), bahkan atas objek tanah tersebut

halaman 46 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



telah dilakukan cek bersih kepada pihak BPN Kabupaten Asahan (Ic. Tergugat - XXVI), sehingga jual beli antara Para Tergugat dengan Amir Syarifuddin tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang, dengan demikian perolehan Para Tergugat atas tanah tersebut disebut sebagai pembeli yang beritikad baik dan dibenarkan oleh peraturan yang berlaku dan haruslah dilindungi undang-undang;

5. Bahwa atas perolehan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dikuasai dan diusahai serta ditanam kelapa sawit oleh Para Tergugat, dan sampai dengan saat itu tidak ada pngguan maupun gendaia apapun dan dari siapapun, dan bahkan sampai tanah yang menjadi objek perkara a quo dialihkan dengan cara ganti rugi kepada Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tidak ada gendaia atas objek tanah tersebut, dan bahkan Penggugat telah mendapatkan hasil panen dari tanaman sawit tersebut bertahun-tahun;
6. Bahwa proses peralihan jual beli dan atau dengan ganti rugi tanah yang menjadi objek perkara a quo dari Para Tergugat kepada Penggugat tersebut melalui prosedur yang ditentukan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dimana dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Siti Aminah Tarigan, SH (Ic. Tergugat - XXVII), bahkan atas objek tanah tersebut telah dilakukan cek bersih kepada pihak BPN Kabupaten Asahan (Ic. Tergugat - XXVI), sehingga terhadap tanah tersebut tidak ada masalah dan ganti ruginya juga tidak terjadi masalah, hal ini didukung dengan uraian Penggugat dalam gugatannya pada halaman 18 (delapan belas), dengan demikian persoalan dalam perkara a quo seharusnya Para Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, karena Para Tergugat juga mendapatkan tanah tersebut sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga wajiblah dilindungi undang-undang;
7. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Para Tergugat dijadikan pihak, maka seharusnya juga Amir Syarifuddin dijadikan pihak, karena Para Tergugat mendapatkan lahan tanah dengan ganti rugi tersebut dari Amir Syarifuddin, dan Para Tergugat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata dalam perkara a quo, maka kaitan dan hubungan hukum secara keperdataan Amir Syarifuddin juga haruslah dijadikan pihak, dan oleh karena Amir Syarifuddin tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, berkonsekuensi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);

halaman 47 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



8. Bahwa pembelian tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dari Amir Syarifuddin tersebut dilakukan dihadapan Tergugat - XXVII selaku Pejabat Notaris yang bernama Siti Aminah Tarigan, SH (Ic. Tergugat - XXVII), dan didukung dengan uraian gugatan Penggugat pada halaman 18 s/d halaman 20 sub. 1 s/d 6. Merupakan pembenaran dan bukti bahwa Para Tergugat melakukan jual beli dengan Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli No.192 tanggal 26 Mei 2009, sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan demikian Para Tergugat tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terjadi setelah transaksi jual beli tersebut;
9. Bahwa tidak benar segala sesuatunya atas keadaan lahan tanah tersebut disembunyikan maupun tidak dijelaskan kepada Penggugat, bahkan sebelum terjadinya jual beli tersebut Penggugat beserta tim nya telah mengecek lokasi dan bahkan segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut telah dicek dan kros cek oleh Penggugat baik melalui Notaris (Ic. Tergugat XXVII) maupun pihak BPN (Ic. Tergugat - XXVI) dan Tergugat - XXV sehingga dasar SHM yang telah diterbitkan tersebut yang awalnya dimiliki oleh Amir Syarifuddin sampai dimiliki Para Tergugat telah dilakukan cek bersih atas prosedur yang telah dilewati tersebut, sehingga Penggugat bersedia melakukan transaksi jual beli dengan Para Tergugat dengan melakukan pembayaran menggunakan jasa perbankan, dengan demikian atas perkara a quo tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum kepada Para Tergugat;
10. Bahwa perlu disadari oleh Penggugat bahwa suatu perjanjian atau perikatan didasari oleh ketentuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu tentang kebebasan berkontrak, dengan demikian apa yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam membuat Perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Jual Beli No. 192 tanggal 26 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Pejabat dalam hal ini Notaris Siti Aminah Tarigan, SH (Ic. Tergugat XXVII) tersebut adalah kehendak kedua belah pihak dan perjanjian tersebut tidaklah melanggar dari syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian, Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut merupakan aturan hukum yang tertinggi bagi mereka membuatnya;
11. Bahwa didalam perikatan perjanjian jual beli ini tidak ada yang dilanggar maupun tidak ada yang cidera janji, dengan demikian kesepakatan

halaman 48 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



dituangkan dalam akta perjanjian yang dibuat dihadapan Tergugat - XXVII merupakan akta yang autentik dan mengikat bagi kedua belah yang membuatnya, sehingga segala sesuatu atas penjual belian tanah objek sengketa dianggap telah selesai secara hukum;

12. Bahwa uraian gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) adalah alasan yang tidak didasari oleh hukum yang berlaku, karena jual beli antara Para Tergugat dengan Penggugat dilakukan sesuaidengan kehendak kedua belah pihak dan prosedur jual beli yang sah antara Penggugat dan Para Tergugat, dengan demikian gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo haruslah ditolak;
13. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah bentuk gugatan wanprestasi bukan PMH, karena Penggugat menganggap Para Tergugat tidak dapat membebaskan Penggugat dari segala sitaan Pengadilan dan tuntutan hukum dari pihak lain, ternyata fakta sampai saat ini tidak ada sitaan dari Pengadilan, dan bahkan dijadikannya Penggugat sebagai Terdakwa bukanlah mengenai penguasaan kawasan hutan, akan tetapi mengenai kredit macet di Bank yang tidak dilakukan cicilan oleh Penggugat sehingga ada dugaan indikasi menggelapkan uang Negara dengan kerjasama dengan pihak Bank Syariah Mandiri, yang mengatas namakan Penggugat dan sebagai jaminan lahan tanah yang menjadi objek perkara a quo, dengan demikian dijadikannya Terdakwa Penggugat bukanlah tanggungjawab Para Tergugat, dan jika lahan tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan sudah barang tentu Para Tergugat menjadi Terdakwa juga dalam perkara Penggugat, karena jual beli tersebut adalah Para Tergugat dan Penggugat, dan sudah barang tentu Para Tergugat setidaknya-tidaknya menjadi Terdakwa dan turut serta dalam perkara Penggugat sebagai Terdakwa tersebut;
14. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Terdakwa dalam persoalan kredit macet yang merugikan keuangan Negara, hal ini dapat dibuktikan kapan terjadinya kredit macet dan sejak kapan tidak dibayarnya angsuran dilakukan oleh Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak dapat melibatkan kerugian sebagai Terdakwa kepada Para Tergugat, karena tidak ada kaitan hukumnya dengan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat meminta ganti rugi moril atas ditetapkan sebagai Terdakwa dan tidak jelasnya perincian kerugian moril tersebut, maka

halaman 49 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



gugatan seperti ini tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

15. Bahwa sejak terjadinya jual beli antara Para Tergugat dengan Penggugat, sehingga putuslah hubungan hukum Para Tergugat dengan objek tanah tersebut, maka sejak saat itu Para Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi, menguasai dan mengusahai lahan tanah tersebut, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugatlah yang menguasai dan mengusahai serta memanen hasil sawit dari tanah tersebut, jadi dengan demikian kerugian materil yang dimintakan kepada Para Tergugat harus rnengantinya adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, dan haruslah dikesampingkan;
16. Bahwa gugatan Provisi Penggugat haruslah ditolak, karena Para Tergugat tidak ada melakukan penguasaan secara pysik atas lahan tanah tersebut, baik memanen kelapa sawit, menebang, bahkan menyerahkan kepada pihak lain untuk dikuasai, dan setahu Para Tergugat yang saat ini menguasai dan memanen kelapa sawit adalah Penggugat;
17. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tentang sita jaminan wajiblah ditolak karena apa yang diuraikan Penggugat tentang sita jaminan tersebut tidak berdasar dan tidak terperinci apa yang mau disita, harta Para Tergugat yang mana yang dijadikan penyitaan, sementara pokok gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum, terkecuali gugatan Penggugat mengenai hutang piutang, dan terlebih lagi dimana secara pyisik lahan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, jadi dengan demikian uraian gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan;
18. Bahwa selain dari pada itu uraian gugatan Penggugat tentang pembayaran uang paksa sebesar Rp.2,000,000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum, karena gugatan ini bukanlah gugatan hutang piutang, tetapi gugatan yang dimajukan oleh Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum,yang tidak ada dasar hukumnya untuk melaksanakan pembayaran uang paksa;
19. Bahwa begitu juga atas uraian putusan untuk dapat dijalankan secara serta merta, haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum, dan terlebih lagi tidak jelas dan tidak terperinci alasan permintaan untuk dijalankan secara serta merta tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas,

halaman 50 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIV dan Turut Tergugat - III serta Turut Tergugat - IV, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIV dan Turut Tergugat - III serta Turut Tergugat - IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankleijke Verklaard);

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Subsida*ir : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XXVI mengajukan eksepsi/jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa Tergugat XXVI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat XXVI.
- II. Bahwa dikarenakan dalam Gugatan Penggugat tiap lembarnya tidak mencantumkan halaman dan penunjukan poin-poin posita Gugatan Penggugat ditandai dengan garis, bukan angka ataupun huruf, maka Tergugat XXVI akan menandai setiap dalil Gugatan Penggugat dengan kata "Halaman/ Lembar" ke berapa dan "Garis" ke berapa dalil Gugatan Penggugat dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap pembacaan Jawaban Tergugat XXVI dalam perkara a quo.

III. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili (Kewenangan/ Kompetensi Absolut)

1. Bahwa perkara Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum (PMH) oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD) menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

halaman 51 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan, pada Bagian huruf E (mengenai Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara nomor 1 ditentukan secara tegas bahwa :

“Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :

a. ...

b. **Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan nvelanyyar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/aitau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD). ”**

3. Bahwa Tergugat XXV dan Tergugat XXVI adalah merupakan Badan Pemerintahan, dimana Tergugat XXVI dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Pejabat Pemerintahan, maka gugatan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum terh adap badan pemerintahan tersebut dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *orirechtmatige overheidsdaad* (OOD);

4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada halaman 20 garis ke-1 menerangkan:

Posita gugatan pada halaman 20 garis ke-1 :

“Bahwa demikian pula dengan tindakan Tergugat XXV yang menerbitkan Surat Nomor : S/82/BPKH I/PKH/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 Jo. Nomor : SK. 44/Menhut/II/2005 tanggal 16 Februari 2005 Jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 579/ Menhut/ U/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang tanah kebun kelapa sawit milik Penggugat termasuk dalam kawasan hutan lindung sejak tahun 1982 adalah merupakan tindakan yang keliru....”

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempermasalahkan tindakan Tergugat XXV yang menerbitkan keterangan/keputusan tentang ttanah kebun milik Penggugat adalah termasuk dalam kawasan hutan dimana Keputusan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat XXV, maka yang berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara *a quo* adalah badan peradilan di

halaman 52 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Peradilan Tata *Usaha* Negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara a quo.

5. Bahwa, Pasal / ayat {9} Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 ((selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), menyatakan" :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

6. Bahwa berdasarkan UU PTUN, maka dengan demikian *ruang* lingkup/kewenangan secara absolut untuk membatalkan atau menyatakan penerbitan Surat Nomor : S/82/BPKH I/PKH/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 Jo. Nomor : SK.44/Menhut/11/2005 tanggal 16 Februari 2005 Jo. "Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 579/Menhut/II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang tanah kebun kelapa sawit milik Penggugat termasuk dalam kawasan hutan lindung sejak tahun 1982 yang diterbitkan oleh *Tergugat XXV* adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan menyatakan Tergugat XXVI untuk memproses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik menjadi atas nama Penggugat, sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat baik di cialam posita dan maupun dalam petitum gugatan *a quo* adalah merupakan kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara (in casu- Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) dan BUKAN Badan Peradilan Umum (-in casu- Pengadilan Negeri Kisaran);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri Kisaran secara absolut tidak berwenang/berkuasa untuk memeriksa dan mengadili .gugatan Penggugat *a quo*, maka oleh karena itu Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran agar kiranya berkenan terlebih dahulu memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan memberikan Putusan Sela, sebagai berikut *.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat XXVI untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

halaman 53 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 73/Pdt.G/2022/PN-Kis. tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XXVI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

IV. Kedudukan Kuasa Hukum Penggugat (*Legal Standing*)

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, salah satu persyaratan agar dapat diangkat sebagai Advokat dalam pasal tersebut adalah "*tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara*". Oleh sebab itu, mengacu pada Undang-Undang Advokat seorang ASN tidak dimungkinkan untuk menjadi kuasa hukum dalam hal bertindak mewakili kepentingan pribadi orang lain atau Mien di Pengadilan.
2. Bahwa salah satu kuasa hukum Penggugat, bapak Dr. Edi Yiunara, S.H., M.Hum. adalah seorang Dosen Pengajar Aktif berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, NIP. 196012221986031003. Oleh sebab status kuasa hukum Penggugat adalah ASN, maka telah melanggar persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat [1] huruf c UU Advokat tersebut, sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

V. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

- i. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat dalam posita maupun petitum, yang menjadi inti permasalahan dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan tindakan Tergugat I s/d Tergugat XXIV yang telah raervjual iatvan. keburr kelapa sawit sebagai ebjek sengketa kepada Penggugat yang termasuk kawasan hutan lindung, dan tindakan Tergugat XXV yang menetapkan lahan kebun kelapa sawit seluas 704, 62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Babu Bara (*d f h Asahan*) sebagai kawasan hutan lindung;
- ii. Bahwa gugatan Penggugat tidak sepatutnya menarik Tergugat XXVI



sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan Tergugat XXVI bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat XXIV yang juga berdasarkan Akte Peijanjian Jual Beli Nomor : 192 tanggal 26 Mei 2009 yang diperbuat dihadapan Tergugat XXVIit selaku Netaris di Kabupaten Asahan. Selain itu Tergugat XXVI bukanlah pihak yang terlibat dalam menetapkan bidang-bidang tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya seba gai Kawasan hutan lindung;

- iii. Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* salah alamat (*Error in Persona*) karena telah menempatkan Tergugat XXVI yang tidak terlibat dalam perbuatan hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat XXIV dan tidak terlibat dalam menetapkan bidang-bidang tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat *dalam Gugatannya* sebagai *Kawasan hutan lindung*, sehingga *harus* dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

VI. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Litis Plurium Consurtium*)

1. Bahwa lahan kebun kelapa sawit luas 704,62 Ha dan obyek 378 Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
2. Bahwa seluruh kegiatan pelayanan pertanahan di Kabupaten Batu Bara telah beralih kepada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten habuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan penggugat adalah gugatan yang kurang pihak *^titis Plurium Consurtium* karena sudah sepatutnya Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara ikut menjadi pihak dalam gugatan perkara *a quo*.

VII. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan pada halaman 24 Nomor 4 dan 5 meminta agar :

Petitum gugatan pada halaman 24 Nomor 4:

halaman 55 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



“Menyatakan perikatan jual beli lahan/kebun kelapa sawit seluas 704,62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) yang dilaksanakan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXIV dengan Penggugat berdasarkan Akte “Perikatan Jual Beli” No. 192 tanggal 26 Mei 2009 yang diperbuat dihadapan Tergugat XXVII adalah sah dan berharga;”

Petitum gugatan pada halaman 24 Nomor 5:

“Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas lahan/kebun kelapa sawit seluas 704,62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) menurut hukum”

2. Bahwa namun dalam posita gugatan Penggugat halaman 20 gauds ke-3 dan petitum gugatan Penggugat halaman 24 Nomor 6 malah mendaliilkan :

Posita gugatan pada halaman 20 garis ke-3:

“Bahwa dengan demikian tindakan para Tergugat 1 s/d Tergugat XXIV yang telah menjual lahan kebun kelapa sawit sebagai objek sengketa kepada Penggugat termasuk kawasan hutan lindung, dan tindakan Tergugat XXV yang telah menetapkan lahan kebun kelapa sawit seluas 704,62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara (d/h Kabupaten Asahan) sebagai kawasan hutan lindung, dan tindakan Tergugat XXVI yang telah menolak permohonan Penggugat untuk melakukan balik nama atas 378 sertifikat Hak Milik yang telah Penggugat beli dari Tergugat Is/d XXIV serta tindakan Tergugat XXVII gang tidak kooperatif dan tidak memberikan informasi yang sebenarnya atas objek perkara termasuk kawasan hutan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingga merugikan Penggugat;”

Petitum gugatan pada halaman 24 Nomor 6:

“Menyatakan tindakan Tergugat f s/d Tergugat XXIV yang telah menjual lahan/kebun kelapa sawit kepada Penggugat ternyata menurut Tergugat XXV merupakan kawasan hutan lindung, dan tindakan Tergugat XXV yang telah menetapkan lahan seluas 704,62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) termasuk sebagai kawasan hutan lindung, serta Tindakan Tergugat XXVI yang telah menolak permohonan Penggugat untuk melakukan balik nama atas 378 sertifikat Hak Milik yang telah

halaman 56 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Penggugat beli dari Tergugat I s/d XXIV secara **sah, serta tindakan Tergugat XXVH gang tidak komperatif dan tidak memberi** informasi yang sebenarnya atas objek perkara yang termasuk kawasan hutan lindung adalah merupakan suatu tindakan/ perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan Penguat

3. Bahwa kemudian lagi Penguat dalam posita gugatan pada halaman 22 garis ke-1 serta petitum gugatan halaman 24 nomor 7 gugatan *a quo*, mendalilkan:

Posita gugatan pada halaman 22 garis ke-1 :

"... Dan sangat beralasan hukum pula Tergugat XXVI dihukum untuk memproses balik nama Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas menjadi ke atas nama Penguat. "

Petitum gugatan pada halaman 24 nomor 7 :

"Menghukum Tergugat XXVI untuk melakukan proses balik nama terhadap 378 Sertipikat Hak Milik /SHMJ menjadi ke atas nama Penguat keseluruhannya, diantaranya :... (lihat tabel halaman 24 - 33 petitum gugatan Penguat)"

4. Bahwa. berdasarkan pedlum-pedium gugatan tersebut menimbulkan ketidakkonsistenan antara Posita dan Petitum gugatan Penguat dan menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan Penguat meminta agar tindakan Tergugat f s/d Tergugat XXIV yang telah menjual lahan/kebun kelapa sawit seluas 704,62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/Ih Kabupaten Asahan) kepada Penguat berdasarkan Akte "Perikatan Jual Beli" No. 192 tanggal 26 Mei 2009 yang diperbuat dihadapan Tergugat XXVII dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), namun kemudian Penguat malah meminta agar perikatan jual beli lahan/kebun kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXIV dengan Penguat berdasarkan Akte "Perikatan Jual Beli" No. 192 tanggal 26 Mei 2009 yang diperbuat dihadapan Tergugat XXVII tersebut dinyatakan sah dan berharga dan kemudian meminta agar Penguat dinyatakan sebagai Pemilik yang sah atas iahan/kebun kelapa sawit seiuas 704,62 Ha yang terietak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) menurut hukum;
5. Bahwa selain itu gugatan Penguat baik posita dan petituimnya tidak konsisten dikarenakan Penguat meminta agar perbuatan hukum jual

halaman 57 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



beli 378 Sertipikat Hak Milik atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat XXIV berdasarkan Akte "Perikatan Jual Beli" No. 192 tanggal 26 Mei 2009 yang diperbuat dihadapan Tergugat XXVII dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum {onrechtmatige daad}, namun Penggugat malah meminta Tergugat XXVI untuk melakukan balik nama terhadap 378 Sertipikat Hak Milik yang didasarkan pada perbuatan hukum jual beli yang hendak Penggugat minta untuk dinyatakan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut. Hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas apa yang sebenarnya hendak diminta oleh Penggugat dalam posita maupun petitumnya sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

6. Bahwa oleh karena tidak jelasnya posita dan petitum gugatan perkara *a quo* maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap secara *-mutatis-mutandis-* tertuang Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat XXVI menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang ditujukan untuk Tergugat XXVI dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat XXVI dalam jawaban ini.
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 21 garis ke-4 yang menyatakan telah mengalami kerugian karena tidak menikmati basil perkebunan sawit, tersebut selama 10 tahun terhitung sejak tahun 2011 s/d 2021 adalah dalil yang tidak beralasan dan mengada-ada. Hal itu dikarenakan Penggugat secara fisik masih menguasai dan mengusahai serta masih bisa menikmati hasil dari tanah yang disebut oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakiim berkenan memeriksa Perkara ini dengan memutuskan memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat XXVI untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang ditujukan untuk



Tergugat XXVI.

- Menyatakan Tergugat XXVI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XXVII mengajukan jawaban/ *eksepsi* sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat XXVII dalam hal ini menyampaikan jawaban pokok perkara.
- Bahwa Tergugat XXVII dengan tegas menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat XXVII.
- Bahwa benar Tergugat XXVII ada membuat Surat Kuasa Nomor : 185, tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2005 (dua ribu lima) yang diperbuat dihadapan Tergugat XXVII selaku Notaris, untuk selanjutnya dipakai untuk membuat Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 192, tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2009 (dua ribu sembilan).
- Bahwa dimana Pihak Tergugat XXVII membuat Akta tersebut sebagai dasar panjar jual beli tanah tersebut, terhadap Sertifikat-sertifikat Hak Milik yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yang mana pada Sertifikat-Sertifikat itu masih dalam agunan pada **Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kisaran.**
- Bahwa pada saat jaminan tersebut dijadikan jaminan oleh Tergugat I sampai dengan tergugat XXIV pada Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kisaran (Turut Tergugat II) jaminan tersebut tidak pernah ada yang menyatakan bahwa jaminan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan.
- Bahwa dimana Pihak Penggugat mengajukan Pinjamannya pada Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Indonesia (dahulu Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun (Turut Tergugat I) dengan Pinjaman Kredit yang besar maka Pihak Bank pasti akan berhati-hati untuk mencairkan Pinjaman Kredit tersebut dan melakukan pengecekan pada Sertifikat-sertifikat tanah tersebut yang akan dijadikan Jaminan pada Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Indonesia (dahulu Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun (Turut Tergugat I).

halaman 59 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya Pengikatan Akad Kredit tersebut, dimana Pihak Bank Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Indonesia (dahulu Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun (Turut Tergugat I) menyerahkan sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat XXVII selaku Notaris/PPAT.
- Bahwa dimana setelah Sertifikat Hak Milik tersebut Tergugat XXVII terima selanjutnya Tergugat XXVII melakukan Penghapusan Hak Tanggungan/Roya pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan dan setelah selesai langsung di cek bersih dan hasil dari cek bersih bahwa seluruh sertifikat sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) dinyatakan bersih dan tidak bermasalah maka Tergugat XXVII melakukan pembayaran pajak-pajak terhadap 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Sertifikat tersebut sesuai dengan prosedur Balik Nama, setelah itu Tergugat XXVII melakukan permohonan balik nama dimana permohonan sudah berjalan sebahagian dan proses balik nama sudah ditandatangani Kasi II (Kepala Seksi II) akan tetapi proses balik nama tersebut tidak ditandatangani oleh Kakan (Kepala Kantor) Badan Pertanahan Kabupaten Asahan (masa jabatan ALI RINTOB SIREGAR) dengan alasan bahwa seluruh Sertifikat Tanah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan.
- Bahwa dimana setelah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan (Tergugat XXVI) menolak berkas tersebut, Tergugat XXVII selaku Notaris/PPAT langsung melaporkan hal kepada Pihak Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Indonesia (dahulu Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Perdagangan Simalungun (Turut Tergugat I) dan kepada Tuan MEMET SOELANGON SIREGAR selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. Tanjung Siram (Penggugat).
- Bahwa Tergugat XXVII menolak apa yang dikatakan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 20 alinea 3 baris 10 yang menyatakan bahwa saya tidak memberikan informasi, dan karena perbuatan tersebut Pihak Penggugat menyatakan bahwa Tergugat XXVII telah melakukan Perbuatan melanggar hukum, Pernyataan tersebut tidak benar karena dimana Tergugat XXVII telah melakukan pekerjaan Tergugat XXVII sesuai prosedur yang berlaku. Hal tersebut tidaklah benar karena dari awal proses jual beli, pengajuan balik nama telah Tergugat XXVII lakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa tugas pokok Tergugat XXVII selaku Notaris/PPAT hanyalah membuat

halaman 60 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk Akta sehingga hal-hal yang kemudian terjadi antara Para Pihak bukanlah tanggungjawab Tergugat XXVII selaku Notaris/PPAT.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang (seadil-adilnya) (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT KONPENSI TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (EKSEPSI DISKUALIFIKASI)

1. Bahwa sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT KONPENSI dalam surat gugatannya disebutkan bahwa: MEMET S SIREGAR ditulis juga MEMET SOELANGON SIREGAR, **bertindak baik untuk sendiri maunun seiaku Direktur PT Taniuna Siram,** bertempat tinggal: Jaian Sei Putih No 46 - 47 A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru -Kota Medan.
2. Bahwa posisi PENGGUGAT KONPENSI dalam perkara a quo yang mengaku bertindak baik untuk sendiri maupun selaku Direktur PT Tanjung Siram, menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian, karena PENGGUGAT KONPENSI tidak dapat menggabungkan posisinya apakah sebagai pribadi atau sebagai Direktur PT Tanjung Siram. PENGGUGAT KONPENSI dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo seharusnya memisahkan apakah bertindak selaku pribadi atau sebagai Direktur PT Tanjung Siram, karena masing -masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda - beda, misalnya **terkait kepemilikan atas kebun kelapa sawit apakah akan menjadi milik dari pribadi MEMET S SIREGAR atau menjadi asset perusahaan PT Tanjung Siram.**
3. Bahwa berdasarkan pada Surat No.11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 perihal: Surat Pemberitahuan Pembiayaan An PT Tanjung Siram, Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.Ot tanggal 2 November 2009 dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.02 tanggal 2 November 2009 bahwa TURUT TERGUGAT I KONPENSI **hanva memberikan fasilitas pembiavaan kepada perusahaan PT Tanjung Siram** yang diwakili oleh PENGGUGAT

halaman 61 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



KONPENSI yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Tanjung Siram.

4. Bahwa dengan demikian, *TURUT TERGUGAT I KONPENSI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN KEPADA PRIBADI ATAS NAMA MEMET S SIREGAR. YANG BENAR TURUT TERGUGAT I KONPENSI hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan PT Tanjung Siram selaku nasabah pembiayaan sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah),*
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT KONPENSI TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN kepada TURUT TERGUGAT I KONPENSI. Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT I KONPENSI mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT KONPENSI tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I KONPENSI menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT KONPENSI, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I KONPENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT KONPENSI. pada alinea ke -1, halaman 6, alinea ke - 4 halaman 20 surat gugatan pada posrta gugatan *a quo* yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT KONPENSI adalah pemilik yang sah atas lahan kebun kelapa sawit seluas 704,62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Siram, Kabupaten Batubara, karena PENGGUGAT KONPENSI mendalilkan bahwa PENGGUGAT KONPENSI telah membeli lahan kebun kelapa sawit seluas 704, 62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu bara. Adapun alasan penolakan TURUT TERGUGAT I KONPENSI adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Surat No.11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 perihal: Surat Pemberitahuan Pembiayaan An PT Tanjung Siram, Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.01 tanggal 2 November 2009 dan Akad Pembiayaan APMurabahah No.02 tanggal 2 November 2009 bahwa TURUT TERGUGAT I KONPENSI hanya memberikan fasilitas pembiayaan **kepada perusahaan PT Tanjung Siram** yang diwakili oleh PENGGUGAT KONPENSI yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Tanjung Siram.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan butir B angka 2 mengenai Jaminan pada

halaman 62 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Surat No.11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 perihal: Surat Pemberitahuan Pembiayaan An PT Tanjung Siram disebutkan bahwa :

Menurut ketentuan Bank Syariah Mandiri seluruh sertifikat ini **harus diproses menjadi SHBU atas nama PT Tanjung Siram** dan prosesnya dilakukan oleh Notaris rekanan Bank Syariah Mandiri. Cover note Notaris wajib disampaikan kepada Bank Syariah Mandiri.

- c. Bahwa berdasarkan butir D mengenai SYARAT PENCAIRAN PEMBIAYAAN pada Surat No.11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 perihal: Surat Pemberitahuan Pembiayaan An PT Tanjung Siram disebutkan bahwa:

Menanda tangani pengikatan jaminan. Seluruh jaminan diikat notariil sempurna (Hak Tanggungan 1) dan yang diinsurable diasuransikan dengan syarat Banker's Clause BSM. Sertipikat kebun vana dibeli (Kebun Baaan Baru) harus diproses **MENJADI HGU ATAS NAMA PT TANJUNG SIRAM** yang dilakukan oleh Notaris rekanan BSM (cover note Notaris disampaikan kepada BSM).

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan dan persyaratan pembiayaan yang telah disepakati oleh TURUT TERGUGAT I KONPENS1 dan PT Tanjung Siram yang diwakili oleh PENGGUGAT KONPENS1 bahwa tanah kebun kelapa sawit yang menjadi objek pembiayaan akan dibeli oleh PT Tanjung Siram dan nantinya harus diproses diproses **MENJADI HGU ATAS NAMA PT TANJUNG SIRAM** yang dilakukan oleh Notaris rekanan BSM.

- e. Bahwa berdasarkan Surat No.11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 perihal: Surat Pemberitahuan Pembiayaan An PT Tanjung Siram dan Akad Pembiayaan AL Murabahah No.02 tanggal 2 November 2009, TURUT TERGUGAT I KONPENS1 telah mencairkan fasilitas pembiayaan **KEPADA PT TANJUNG SIRAM** antara lain untuk keperluan pembelian kebun keiapa sawit yang berlokasi di Kebun Bagan Baru seluas 704,62 ha dengan pemilik kebun kelapa wasit yang lama (TERGUGAT I KONPENS1).

- f. Bahwa setelah menerima pencairan fasilitas pembiayaan dari TURUT TERGUGAT I KONPENS1 kepada PT Tanjung Siram, selanjutnya PT Tanjung Siram diwakili oleh PENGGUGAT KONPENS1 melakukan pembayaran atas jual beli kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kebun Bagan Baru seluas 704, 62 ha dengan pemilik kebun kelapa wasit yang lama (TERGUGAT I KONPENS1).

halaman 63 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



- g. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas maka secara yuridis formal bahwa pemilik atas kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kebun Bagan Baru seluas 704, 62 ha adalah PT Tanjung Siram, bukan PENGGUGAT KONPENSİ sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT KONPENSİ.
- h. Bahwa namun demikian, karena kebun kelapa sawit tersebut adalah objek pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT I KONPENSİ untuk *pembelian kebun kelapa sawit oleh Tanjung Siram sekaligus merupakan jaminan* fasilitas pembiayaan PT Tanjung Siram maka kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kebun Bagan Baru seluas 704, 62 ha merupakan agunan pembiayaan TURUT TERGUGAT I KONPENSİ yang seharusnya diikat dengan sertipikat Hak tanggungan Peringkat 1.
- i. Bahwa dengan demikian, walaupun secara yuridis kepemilikan atas tanah kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kebun Bagan Baru seluas 704, 62 ha adalah milik PT Tanjung Siram, namun mengingat tanah kebun kelapa sawit merupakan agunan fasilitas pembiayaan PT Tanjung Siram pada TURUT TERGUGAT I KONPENSİ, maka PT Tanjung Siram tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun terhadap *agunan* dimaksud sepanjang tidak ada persetujuan dari TURUT TERGUGAT I KONPENSİ. Terlebih pada saat ini PT Taniuno Siram tidak dapat melunasi seluruh kewajiban pembiayaan vano telah latuh tempo kepada TURUT TERGUGAT I KONPENSİ sehingga TURUT TERGUGAT I KONPENSİ memiliki hak untuk menlual atau melelang agunan pembiayaan tersebut yang hasilnya untuk membayar kewajiban pembiayaan kepada TURUT TERGUGAT I KONPENSİ.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I KONPENSİ menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT KONPENSİ pada alinea ke -1, halaman 18, alinea ke - 4 halaman 20 dalam surat gugatan pada posita gugatan a *quo* yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT KONPENSİ yang beritikad baik, maka PENGGUGAT KONPENSİ merasa berhak untuk melakukan balik nama atas nama PENGGUGAT KONPENSİ terhadap seluruh sertipikat hak milik di atas lokasi kebun kelapa sawit dimaksud dengan alasan PENGGUGAT KONPENSİ adalah pemilik yang sah atas lahan kebun kelapa sawit seluas 704,62 Ha yang ferfetak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Siram, Kabupaten Batubara. Adapun alasan penolakan TURUT TERGUGAT I KONPENSİ adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa sesuai dengan penjelasan TURUT TERGUGAT I KONPENSİ

halaman 64 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



tersebut di atas bahwa secara yuridis formal bahwa pemilik atas kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kebun Bagan Baru seluas 704, 62 ha adalah PT Tanjung Siram, bukan PENGGUGAT KONPENSI sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT KONPENSI.

- b. Bahwa berdasarkan Surat No. 11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 perihal: Surat Pemberitahuan Pembiayaan An PT Tanjung Siram dan Akad Pembiayaan Al- Murabahah No.02 tanggal 2 November 2009, TURUT TERGUGAT I KONPENSI telah mencairkan fasilitas pembiayaan KEPADA PT TANJUNG SIRAM antara lain untuk keperluan pembelian kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kebun Bagan Baru seluas 704,62 ha dengan pemilik kebun kelapa wasit yang lama (TERGUGAT I KONPENSI).
- c. Bahwa konsekuensi hukumnya mengingat pihak pemilik atas lahan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kebun Bagan Baru seluas 704, 62 ha adalah **PT TANJUNG SIRAM**, maka PENGGUGAT KONPENSI tidak berhak mengajukan balik nama atas nama PENGGUGAT KONPENSI (Memet S. Sinegar).
- d. Bahwa hal tersebut sejalan dan sesuai dengan ketentuan butir B angka 2 mengenai Jaminan pada Surat No. 11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 perihal: Surat Pemberitahuan Pembiayaan An PT Tanjung Siram disebutkan bahwa:
Menurut ketentuan Bank Syariah Mandiri seluruh sertifikat ini **harus diproses menjadi SHBU atas nama PT Taniuna Siram** dan prosesnya dilakukan oleh Notaris rekanan Bank Syariah Mandiri. Covemote Notaris wajib disampaikan kepada Bank Syariah Mandiri.
- e. Bahwa selain itu, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada butir D mengenai **SYARAT PENCAIRAN PEMBIAYAAN** pada Surat No. 11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 perihal: Surat Pemberitahuan Pembiayaan an PT Tanjung Siram disebutkan bahwa:
Menanda tangani pengikatan jaminan. Seluruh jaminan diikat notariil sempurna (Hak Tanggungan 1) dan yang diinsurabie diasuransikan dengan syarat Banker's Clause BSM. **Sertioikat kebun vana dibeli <Kebun Baaan Barui harus diproses menjadi HGU atas nama PT Tanjung Siram** yang dilakukan oleh Notaris rekanan BSM (cover note Notaris disampaikan kepada BSM).
- f. Bahwa atas dasar ketentuan yang telah disepakati oleh TURUT TERGUGAT I i KONPENSI dan **PT TANJUNG SIRAM yang diwakili**

halaman 65 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



oleh **PENGGUGAT KONPENSI** sebagaimana tersebut di atas, maka pembelian atas lahan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kebun Bagan Baru seluas 704, 62 ha harus diproses balik nama menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha (SHBU) atas nama **PT TANJUNG SIRAM**.

- g. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka **TURUT TERGUGAT I KONPENSI** menolak dalil gugatan **PENGGUGAT KONPENSI** yang mendalilkan bahwa **PENGGUGAT KONPENSI** adalah pemilik atas lahan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kebun Bagan Baru seluas 704,62 sehingga berhak memproses balik nama menjadi hak milik atas nama **PENGGUGAT KONPENSI** (Memet S. Siregar).
4. Bahwa **TURUT TERGUGAT I KONPENSI** menolak dengan tegas paragraf 15 halaman 22 dalam posita gugatan yang meminta aset **TERGUGAT I KONPENSI** s/d **TERGUGAT XXIV KONPENSI** diletakan sita jaminan (*conserveoir beslag*). Adapun alasan **TURUT TERGUGAT I KONPENSI** menolak dalil tersebut karena aset-aset **PARA TERGUGAT KONPENSI** merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah PT Tanjung Siram kepada **TURUT TERGUGAT I KONPENSI** berdasarkan **AKAD MURABAHAH NOMOR 01 juncto AKAD MURABAHAH NOMOR 02 juncto AKAD ADDENDUM RESTRUKTURISASI NO.38**.
5. Bahwa mengingat dalil gugatan **PENGGUGAT KONPENSI** tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka **TURUT TERGUGAT I KONPENSI** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT KONPENSI** paragraf 17 halaman 22 dalam posita gugatan yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quo* untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) agar upaya pihak ketiga yang mengambil keuntungan ataupun penguasaan terhadap lahan milik **PENGGUGAT KONPENSI**. Selain daripada itu, permintaan **PENGGUGAT KONPENSI** tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka mengingat dalil gugatan perlawanan yang diajukan oleh **PENGGUGAT KONPENSI** tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka **TURUT TERGUGAT I KONPENSI** *menolak* dengan tegas seluruh posita dan petitum **PENGGUGAT KONPENSI** dalam Gugatan a *quo*.
- B. DALAM REKONPENSI**
1. Bahwa dalil - dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi mohon

halaman 66 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



dianggap dipergunakan kembali dalam rekonpensi.

2. Bahwa atas dasar permohonan PT Tanjung Siram yang diwakili oleh TERGUGAT I REKONPENSI selaku Direktur dari PT Tanjung Siram, PENGUGAT REKOPENSI menyetujui pemberian 2 (dua) fasilitas pembiayaan kepada PT Tanjung Siram sebagaimana SuratNo.11/579-3/089, tanggal 7 September 2009, perihal: Surat Pemberitahuan Pembiayaan atas nama PT Tanjung Siram. Adapun Fasilitas 1, PENGUGAT REKOPENSI memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit pembiayaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk replanting tanaman tahun 1980 serta perawatan tanaman kelapa sawit di Kebun Desa Aek Kanan, Kabupaten Paluta. Sedangkan fasilitas ke 2 PENGUGAT REKOPENSI memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit pembiayaan sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk pembelian dan rehabilitasi dan perawatan tanaman pada Kebun Bagan Baru seluas 704,62 ha.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan butir B angka 2 mengenai Jaminan pada Surat No.11/579-3/089, tanggal 7 September 2009 disebutkan bahwa: Menurut ketentuan Bank Syariah Mandiri seluruh sertifikat ini **harus diproses menjadi SHBU atas nama PT Tanjung Siram** dan prosesnya dilakukan oleh Notaris rekanan Bank Syariah Mandiri. Covernote Notaris wajib disampaikan kepada Bank Syariah Mandiri.
4. Bahwa berdasarkan butir D mengenai **SYARAT PENCAIRAN PEMBIAYAAN** pada Surat No.11/579-3/089, tanggal 7 September 2009 disebutkan bahwa:
Menanda tangani pengikatan jaminan. Seluruh jaminan diikat notariil sempurna (Hak Tanggungan 1) dan yang diinsurable diasuransikan dengan syarat Banker's Clause BSM. **Sertipikat kebun vana dibeli (Kebun Baaan Baru) harus diproses menjadi HGU atas nama PT Taniuna Siram** yang dilakukan oleh Notaris rekanan BSM (cover note Notaris disampaikan kepada BSM).
5. Bahwa selanjutnya atas persetujuan tersebut, PENGUGAT REKOPENSI sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Tanjung Siram untuk replanting tanaman tahun 1960 serta perawatan tanaman Kebun Desa Aek Kanan, Kabupaten Paluta, dengan limit pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan AJ-Murabahab No. 01 tanggal 2 November 2009 yang dibuat dan

halaman 67 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Siti Aminah Br. Tangan, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Mengenai Jaminan pada Akad Pembiayaan Al- Murabahah No.01 tanggal 2 November 2009 disebutkan bahwa :

Nasabah beriami denaan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan iamlnan kepada Bank sesuai peraturan perundangan - undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari akad ini.

7. Bahwa berkaitan dengan itu, PT Tanjung Siram menyerahkan jaminan berupa beberapa Sertifikat Hak Milik pada TURUT TERGUGAT I adalah sebagai berikut:

- (i) Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.1/Aek Kanan dan Padang Martinggi setuas 450 Ha yang terdaftar atas nama PT Tanjung Siram;
- (ii) *Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.255/Babura setuas 304 m² yang terdaftar atas nama Memet Sailangon Siregar;*
- (iii) 321 (tiga ratus dua puluh satu) Sertifikat Hak Milik masing-masing nomor 80 s/d 400 dengan luas keseluruhan 605 Ha yang semuanya terletak di Kabupaten Asahan, Kecamatan Tanjung Tiram ;
- (iv) 57 (lima puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik masing-masing dengan nomor:
 - (a) No.432,444,446,456,430 terdaftar atas nama Dewi Ratna;
 - (b) No.404,405,424,433,445,448 terdaftar atas nama Jimmy Novida;
 - (c) No.407 terdaftar atas nama Bram Prayogo;
 - (d) No.416,421,428,437,443,447,457,402, terdaftar atas nama Iskandar Zulkamaen;
 - (e) No.417,426,429,434,441 terdaftar atas nama *Ati Kosaslh;*
 - (f) No.413 terdaftar atas nama Ngadimin Handrisanto;
 - (g) No.408 terdaftar atas nama Handrisanto;
 - (h) No.458 terdaftar atas nama Kesuma Gunadi;
 - (i) No.411 terdaftar atas namaBerlianny;
 - (j) No.410 terdaftar atas nama Handoko;
 - (k) No.403,406,419,436,442,451 terdaftar atas nama Rini;
 - (l) No.412 terdaftar atas nama Alwin;
 - (m) No.409 terdaftar atas nama Wijarnako Budoyo;

halaman 68 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (n) No.420,442,425,440,450,453 terdaftar atas nama Srti Rahayu Dewi;
- (o) No.414,423,438,449,454,455 terdaftar atas nama Sulianti;
- (p) No.415,418,427,435, 439,452 terdaftar atas nama Ruddin yang semuanya terletak di Kabupaten Asahan, Kecamatan Tanjung Tiram, Desa Bagan Baru, dan seluruh sertifikat tersebut akan dibalik nama berdasarkan **Akta Perjanjian Jual Beti No. 192, tanggal 26 Agustus 2009.**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.01 tanggal 2 November 2009 kesemua sertifikat di atas **akan diikat dengan Hak Tanggungan perlnokat pertama denoan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp47.105.400.000.- vana mana pengikatan kredit ini parlpasu denaan pengikatan kredit vana akan dibuat setelah akad ini.**
9. Bahwa selanjutnya PT Tanjung Siram mengajukan pembiayaan kembali kepada PENGGUGAT REKOPENSI. Atas permohonan tersebut PENGGUGAT REKOPENSI menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Tanjung Siram sebagaimana yang tercantum dalam Surat No.11/579-3/089, tanggal 7 September 2009.
10. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT REKOPENSI sepakat memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Tanjung Siram untuk pembelian dan rehabilitasi dan perawatan tanaman pada kebun bagan baru seluas 704,62 Ha yaitu dengan limit pembiayaan sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.02 tanggal 2 November 2009 yang dibuat dan dihadapan Siti Aminah Br. Tangan, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan.
11. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya PT Tanjung Siram menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT REKOPENSI sama dengan jaminan yang diserahkan kepada PENGGUGAT REKOPENSI berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.02 tanggal 2 November 2009.
12. Bahwa PT Tanjung Siram mengalami kesulitan melakukan pembayaran, sehingga mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan. Atas permintaan tersebut PT Tanjung Siram mendapatkan persetujuan dari PENGGUGAT REKOPENSI untuk restrukturisasi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Akad Addendum Restrukturisasi Kredit No.38 tanggal 10 November 2011 yang dibuat dan dihadapan Purnama

halaman 69 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Sari Hasibuan, S.H. Notaris Pengganti Siti Aminah Br. Tarigan, S.H.,
Notaris di Kabupaten Asahan.

13. Bahwa setelah nasabah PT Tanjung Siram mendapatkan restrukturisasi dari PENGUGAT REKOPENSI, nasabah justru tidak dapat membayar kewajibannya tepat pada waktunya (menunggak) sesuai dengan Akad Addendum Restrukturisasi Kredit No.38 tanggal 10 November 2011 sejak bulan November 2011. Selanjutnya pembayaran pembiayaan nasabah PT Tanjung Siram per bulan Oktober 2014 dinyatakan macet (kolektibilitas 5).
14. Bahwa dikarenakan pembiayaan nasabah PT Tanjung Siram telah macet, kemudian PENGUGAT REKOPENSI memberikan surat peringatan kepada nasabah PT Tanjung Siram dengan harapan nasabah PT Tanjung Siram segera melakukan pembayaran atas pembiayaannya. Adapun surat peringatan yang diberikan oleh PENGUGAT REKOPENSI adalah sebagai berikut:
- (i) Surat N0.16/121-3/RSD, tanggal 28 April 2014, perihal: Peringatan I (Pertama) Agar Membayar Tunggakan Angsuran;
 - (ii) Surat NO.16/320-3/FRD III, tanggal 18 Juni 2014, perihal: Surat Peringatan II (Dua);
 - (iii) Surat NO.16/1700-3/FRD III, tanggal 9 Oktober 2014, perihal: Surat Peringatan (II (Tiga);
15. Bahwa sampai saat ini, nasabah PT Tanjung Siram belum melunasi pembiayaan yang telah diterima oleh PT Tanjung Siram. Adapun sisa kewajibannya yang harus dibayar kepada PENGUGAT REKOPENSI

Pokok	Rp 32.565.870.000,-
Margin	Rp 29.155.737.300,-
Denda	Rp 1.592.778.604,-
Restrukturisasi	Rp 6.695.825.130,-

per Oktober 2022 adalah sebesar Rp.70.010.211.034,- dengan perincian

16. Bahwa berkaitan dengan itu, mengingat PT Tanjung Siram tidak dapat melunasi seluruh kewajiban pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam akad pembiayaan, selanjutnya PENGUGAT REKONPENSI menyatakan bahwa PT Tanjung Siram telah dinyatakan cidera janji atau wan prestasi.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Akad Pembiayaan Af-Murabahah No.01 tanggal 2 November 2009 PT Tanjung Siram telah memenuhi unsur

halaman 70 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



cidera janji/ wanprestasi. Adapun bunyi Pasal 8 Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.01 tanggal 2 November 2009 adalah sebagai berikut:

"...Bank berhak untuk menuntut/menaaii pembayaran dari nasabah atau siaoapun iuaa vana memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh iumlah utana nasabah kauada Bank berdasarkan Akad inf. untuk dibavar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

- Nasabah tidak melaksanakan kewajiban oembavaran/oelunasan tepat oada waktu vana diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan nasabah kepada Bank.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.01 tanggal 2 November 2009 dan Butir 4 huruf a angka 2) telah ada kesepakatan antara PENGUGAT REKONPENSI dan PT Tanjung Siram bahwa apabila nasabah PT Tanjung Siram cidera janji maka PENGUGAT REKOPENSI berhak menjual seluruh agunan fasilitas pembiayaan yang telah diserahkan kepada PENGUGAT REKOPENSI untuk dijual / dilelang yang mana uang hasil penjualan agunan tersebut akan dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajiban pembiayaan PT Tanjung Siram yang telah jatuh tempo.
19. Bahwa mengingat PENGUGAT REKOPENSI adalah Kreditur yang beritikad baik pada saat memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Tanjung Siram dan untuk mengurangi kerugian material yang dialami oleh PENGUGAT REKOPENSI karena PT Tanjung Siram tidak melunasi seluruh kewajiban pembiayaan kepada PENGUGAT REKOPENSI, maka **PENGUGAT REKOPENSI meminta kepada PT Tanjung Siram atau kepada slapapun yang menguasai sertifikat agunan pembiayaan dimaksud, agar menyerahkan sertifikat agunan pembiayaan dimaksud kepada PENGUGAT REKOPENSI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati TURUT TERGUGAT I KONPENS I / PENGGUGAT REKOPENS I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 73/Pdt.G/2022/PN.Kis, tanggal 28 Oktober 2022 pada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONPENS I

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TURUT TERGUGAT I KONPENS I.
2. Menyatakan gugatan dari PENGGUGAT KONPENS I tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari PENGGUGAT KONPENS I sepanjang bertentangan dengan kepentingan hukum TURUT TERGUGAT I KONPENS I.
2. Menghukum PENGGUGAT KONPENS I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

B. DALAM REKONPENS I

1. Menyatakan Surat No.11/579-3/089 tanggal 7 September 2009 perihal: Surat Pemberitahuan Pembiayaan An PT Tanjung Siram, Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.01 tanggal 2 November 2009 dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.02 tanggal 2 November 2009 dan Akad Addendum Restrukturisasi Kredit No.38 tanggal 10 November 2011 adalah sah dan berharga.
2. Menyatakan jaminan fasilitas pembiayaan yang diserahkan oleh PT Tanjung Siram kepada PENGGUGAT REKONPENS I berupa beberapa Sertifikat Hak Milik yaitu :
 - (i) Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.1/Aek Kanan dan Padang Martinggi seluas 450 Ha yang terdaftar atas nama PT Tanjung Siram ;
 - (ii) Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.255/Babura seluas 304 m^a yang terdaftar atas nama Memet Sailangon Siregar;
 - (iii) 321 (tiga ratus dua puluh satu) Sertifikat Hak Milik masing-masing nomor 80 s/d 400 dengan luas keseluruhan 605 Ha yang semuanya terletak di Kabupaten Asahan, Kecamatan Tanjung Tiram;
 - (iv) 57 (lima puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik masing-masing dengan nomor:
 - (a) No.432,444,446,456,430 terdaftar atas nama Dewi Ratna
 - (b) No.404,405,424,433,445,448 terdaftar atas nama Jimmy Novida;
 - (c) No.407 terdaftar atas nama Bram Prayogo;

halaman 72 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) No.416,421,428,437,443,447,457,402, terdaftar atas nama fskandar Zulkarnaen;
- (e) No.417,426,429,434,441 terdaftar atas nama Ati Kosasih;
- (f) No.413 terdaftar atas nama Ngadimin Handrisanto;
- (g) No.408 terdaftar atas nama Handrisanto;
- (h) No.458 terdaftar atas nama Kesuma Gunadi;
- (i) No 411 terdaftar atas nama Berfianny;
- (j) No.410 terdaftar atas nama Handoko;
- (k) No.403,406,419,436,442,451 terdaftar atas nama Rini;
- (l) No.412 terdaftar atas nama Atwin;
- (m) No.409 terdaftar atas nama Wijamako Budoyo;
- (n) No.420,442,425,440,450,453 terdaftar atas nama Siti Rahayu Dewi;
- (o) No.414,423,438,449,454,455 terdaftar atas nama Sulianti;
- (p) No.415,418,427,435,439,452 terdaftar atas nama Ruddin,
- yang semuanya terletak di Kabupaten Asahan, Kecamatan Tanjung Tiram, Desa Bagan Baru) Adalah sah dan berharga.
3. Menghukum TERGUGAT I REKONPENS I sebagai Direktur PT Tanjung Siram dengan bantuan TERGUGAT XXVII REKOPENSI agar segera memproses balik nama semua agunan fasilitas pembiayaan sebagaimana tensebut butir 2 di atas menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT Tanjung Siram.
4. Menghukum TERGUGAT I REKONPENS I sebagai Direktur PT Tanjung Siram dengan bantuan TERGUGAT XXVII REKOPENSI agar terhadap agunan sebagaimana butir 2 di atas segera membuat akta pengikatan hak tanggungan dengan bantuan Notaris (PPAT rekanan PENGUGAT REKOPENSI dan mendaftarkan dengan sertipikat hak tanggungan melalui TERGUGAT XXVII REKOPENSI.
5. Menyatakan PT Tanjung Siram telah dinyatakan cidera janji atau wan prestasi karena tidak dapat melunasi seluruh kewajiban pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.01 tanggal 2 November 2009 Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.02 tanggal 2 November 2009 dan Akad Addendum Restrukturisasi Kredit No.38 tanggal 10 November 2011;
6. Menyatakan PT Tanjung Siram berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban pembiayaan kepada PENGUGAT REKONPENSf sebesar Rp70.010.211.034,- dengan perincian sebagai berikut:
- Pokok : Rp.32.565.870.000,-

halaman 73 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Margin : Rp.29.155.737.300,-
- Denda : Rp. 1.592.778.604,-
- Restrukturisasi : Rp. 6.695.825.130,-

7. Menyatakan PENGUGAT REKONPENSİ berhak menjual / melelang semua agunan fasilitas pembiayaan PT Tanjung Siram sebagaimana tersebut butir 2 di atas.
8. Menghukum kepada PT Tanjung Siram atau TERGUGAT I REKONPENSİ atau siapapun yang menguasai sertifikat agunan pembiayaan sebagaimana dimaksud butir 2 di atas, agar menyerahkan kepada PENGUGAT REKONPENSİ.
9. Menghukum TERGUGAT t REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIV Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Tergugat XXVI, dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik yang selengkapnyā terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Tanjung Siram Nomor 37 tanggal 10 Februari 1975 yang dibuat Kusmulyanto Ongko Notaris di Medan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Buku Nomor 1018 tentang Pendaftaran Perseroan Terbatas PT. Tanjung Siram Nomor 37 tanggal 4 Juni 1975. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Buku Nomor 5327 tentang Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Tanjung Siram Nomor 44 tanggal 1 Agustus 1992. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Buku Nomor 3730 tentang Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Tanjung Tiram Nomor 1 tanggal 3 Desember 2001. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda diberi tanda **P-4**

halaman 74 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Rapat PT. Tanjung Siram Nomor 12 tanggal 28 Januari 2020 dibuat oleh Ihdina Nida Marbun, SH, M.Kn Notaris di Medan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Tanjung Siram Nomor 0298010020313 tanggal 1 Oktober 2020. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Tanjung Siram tanggal 1 Oktober 2020. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-7** ;
8. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Jual Beli No. 192 tanggal 26 Mei 2009 dibuat dihadapan Siti Aminah Boru Tarigan Notaris di Kabupaten Asahan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Bank Syariah Mandiri No. 11/579-3/089 tanggal 07 September 2009 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan a/n. PT. Tanjung Siram. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Klarifikasi Lahan tanggal 10 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I yang ditandatangani oleh Bapak Memet S Siregar. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Surat PT. Tanjung Siram No. 065/DIR-TS/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditujukan kepada Financing Restructuring Division PT. Bank Syariah Mandiri di Jakarta Perihal Konfirmasi Pembayaran. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi Surat mohon pengecekan status Sertifikat Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tanggal 01 April 2019. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan nomor: S/82/BPKH I/PAKH/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal hasil plotting titik koordinat lokasi lahan di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Siram Kabupaten Batubara. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-13**;

halaman 75 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat PT. Bank Syariah Mandiri nomor: 22/1534-3/VVHC tanggal 15 Oktober 2020 yang ditujukan kepada PT. Tanjung Siram perihal Keterangan Penebusan Agunan Dalam Rangka penurunan sebagai kewajiban pokok PT. Tannung Tiram. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi Surat permohonan dimasukkan ke dalam Peta Indikatif PITTI yang ditujukan kepada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Pematang Siantar tanggal 29 Maret 2021. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi Surat PT. Bank Syariah Indonesia yang ditujukan kepada PT. Tanjung Siram nomor: 02/1349-3/WHC tanggal 16 Juni 2022 perihal Penyampaian salinan berita acara penyitaan dokumen agunan PT. Tanjung Siram Oleh Kejaksaan Agung RI. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-16**;
17. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Agung RI tanggal 7 Desember 2020. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-17**;
18. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Agung RI tanggal 15 Oktober 2020. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-18**;
19. Fotokopi dari Fotokopi Serifikat Hak Milik Nomor 85/Desa Bagan Baru atas nama Sutanto Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-19**;
20. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 86/Desa Bagan Baru atas nama Lim Un Hin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-20**;
21. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Desa Bagan Baru atas nama Alex Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-21**;
22. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 88/Desa Bagan Baru atas nama Inriana Suhendro. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-22**;
23. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Desa Bagan Baru atas nama Khrisna Ong. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-23**;

halaman 76 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 90/Desa Bagan Baru atas nama Sutanto Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-24**;
25. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Desa Bagan Baru atas nama Sutanto Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-25**;
26. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Desa Bagan Baru atas nama Lim Un Hin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-26**;
27. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 93/Desa Bagan Baru atas nama Lim Un Hin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-27**;
28. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Desa Bagan Baru atas nama Sukanto Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-28**;
29. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 95/Desa Bagan Baru atas nama Sutanto Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-29**;
30. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 96/Desa Bagan Baru atas nama Dewi Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-30**;
31. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Desa Bagan Baru atas nama Fariez Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-31**;
32. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 98/Desa Bagan Baru atas nama Ratnawati Tjandra. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-32**;
33. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 99/Desa Bagan Baru atas nama Sukanto Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-33**;
34. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Desa Bagan Baru atas nama Dewi Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-34**;
35. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 101/Desa Bagan Baru atas nama Dewi Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-35**;

halaman 77 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 102/Desa Bagan Baru atas nama Fariez Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 36**;
37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 103/Desa Bagan Baru. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 37**;
38. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Desa Bagan Baru atas nama Fariez Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 38**;
39. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 105/Desa Bagan Baru atas nama Sukanto Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 39**;
40. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 106/Desa Bagan Baru atas nama Keniez Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 40**;
41. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Desa Bagan Baru atas nama Sukanto Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 41**;
42. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Bagan Baru atas nama Dewi Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 42**;
43. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 109/Desa Bagan Baru atas nama Karim Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 43**;
44. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 110/Desa Bagan Baru atas nama Karim Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 44**;
45. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 111/Desa Bagan Baru atas nama Susilawati Tarman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 45**;
46. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Desa Bagan Baru atas nama Sukanto Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 46**;
47. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Desa Bagan Baru atas nama Ratnawati Tjandra. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 47**;

halaman 78 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Bagan Baru atas nama Ratnawati Tjandra. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 48**;
49. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 115/Desa Bagan Baru atas nama Keniez Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 49**;
50. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Desa Bagan Baru atas nama Keniez Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 50**;
51. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 117/Desa Bagan Baru atas nama Karim Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 51**;
52. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 118/Desa Bagan Baru atas nama Karim Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 52**;
53. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 119/Desa Bagan Baru atas nama Sutanto Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 53**;
54. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Desa Bagan Baru atas nama Lim Un Hin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 54**;
55. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Desa Bagan Baru atas nama Keniez Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 55**;
56. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 122/Desa Bagan Baru atas nama Ratnawati Tjandra. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P – 56**;
57. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 123/Desa Bagan Baru atas nama Keniez Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P – 57**;
58. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Desa Bagan Baru atas nama Sutanto Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P – 58**;
59. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 125/Desa Bagan Baru atas nama Lim Un Hin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P – 59**;

halaman 79 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



60. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 126/Desa Bagan Baru atas nama Fariez Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P – 60**;
61. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Desa Bagan Baru atas nama Fariez Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P – 61**;
62. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 128/Desa Bagan Baru atas nama Fariez Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P – 62**;
63. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 129/Desa Bagan Baru atas nama Karim Budiman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P – 63**;
64. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 130/Desa Bagan Baru atas nama Dewi Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P – 64**;
65. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 131/Desa Bagan Baru atas nama Kodrat Sws. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P – 65**;
66. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 132/Desa Bagan Baru atas nama Anthony Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P – 66**;
67. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 133/Desa Bagan Baru atas nama Anthony Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 67**;
68. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Desa Bagan Baru atas nama J.Kristalla. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 67**;
69. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 135/Desa Bagan Baru atas nama Nunung Trisnowati. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 69**;
70. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 136/Desa Bagan Baru atas nama Wijanarko Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 70**;
71. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Desa Bagan Baru atas nama Krisna Ong. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-71**;

halaman 80 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotokopi Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda Sertifikat Hak Milik Nomor 138/Desa Bagan Baru atas nama Hendro Handaya. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-72**;
73. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Desa Bagan Baru atas nama Hendro Handaya. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P-73**;
74. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 140/Desa Bagan Baru atas nama Fui Pin Utomo, Sarjana Ekonomi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 74**;
75. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 141/Desa Bagan Baru atas nama Evi Winarty. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 75**;
76. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Desa Bagan Baru atas nama Nova Novita. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 76**;
77. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 143/Desa Bagan Baru atas nama Belinda Lie. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 77**;
78. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 144/Desa Bagan Baru atas nama Belinda Lie. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 78**;
79. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Desa Bagan Baru atas nama Hendro Handaya. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 79**;
80. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Desa Bagan Baru atas nama Hendro Handaya. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya dan diberi tanda **P – 80**;
81. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Desa Bagan Baru atas nama Alwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 81**;
82. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Desa Bagan Baru atas nama Ng She Boi / Ng Giok Tjoe. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 82**;

halaman 81 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Desa Bagan Baru atas nama Fonny. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 83**;
84. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Desa Bagan Baru atas nama Kwanto / Jun Juan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 84**;
85. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Desa Bagan Baru atas nama Fonny. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 85**;
86. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 152/Desa Bagan Baru atas nama Fonny. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 86**;
87. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Desa Bagan Baru atas nama Yong Yong. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 87**;
88. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Desa Bagan Baru atas nama Hermanto Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 88**;
89. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Desa Bagan Baru atas nama Hermanto Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 89**;
90. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Desa Bagan Baru atas nama Warisman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 90**;
91. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Desa Bagan Baru atas nama Kodrat Sws. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 91**;
92. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Desa Bagan Baru atas nama Belinda Lie. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 92**;
93. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 159/Desa Bagan Baru atas nama Susilawati Tarman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 93**;

halaman 82 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 160/Desa Bagan Baru atas nama Juwita Low. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 94**;
95. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Desa Bagan Baru atas nama Warisman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 95**;
96. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 162/Desa Bagan Baru atas nama Juwita Low. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 96**;
97. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Desa Bagan Baru atas nama Nathalia. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 97**;
98. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Desa Bagan Baru atas nama Nathalia. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 98**;
99. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Desa Bagan Baru atas nama Nathalia. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 99**;
100. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 166/Desa Bagan Baru atas nama Yenty. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 100**;
101. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Desa Bagan Baru atas nama Anna. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 101**;
102. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Desa Bagan Baru atas nama Kwanto / Jun Juan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 102**;
103. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 169/Desa Bagan Baru atas nama Edy Yusuf. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 103**;
104. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 170/Desa Bagan Baru atas nama Susilawati Tarman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 104**;
105. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 171/Desa Bagan Baru atas nama Kwanto / Jun Juan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 105**;

halaman 83 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Desa Bagan Baru atas nama Warisman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 106;**
107. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Bagan Baru atas nama Lie Jan Fie. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 107;**
108. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 174/Desa Bagan Baru atas nama Lie Jan Fie. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 108;**
109. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 175/Desa Bagan Baru atas nama Loyanti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 109;**
110. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 176/Desa Bagan Baru atas nama Lie Jan Fie. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 110;**
111. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 177/Desa Bagan Baru atas nama Kwanto / Jun Juan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 111;**
112. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Desa Bagan Baru atas nama Warisman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 112;**
113. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 179/Desa Bagan Baru atas nama Alwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 113;**
114. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 180/Desa Bagan Baru atas nama Nova Novita. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 114;**
115. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 181/Desa Bagan Baru atas nama Loyanti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 115;**
116. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 182/Desa Bagan Baru atas nama Berlianny. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 116;**
117. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 183/Desa Bagan Baru atas nama Kesuma Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 117;**

halaman 84 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Desa Bagan Baru atas nama Edy Yusuf. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 118**;
119. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 185/Desa Bagan Baru atas nama Belinda Lie. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 119**;
120. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 186/Desa Bagan Baru atas nama Susilawati Tarman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 120**;
121. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 187/Desa Bagan Baru atas nama Yong Yong. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 121**;
122. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Desa Bagan Baru atas nama Anna. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 122**;
123. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 189/Desa Bagan Baru atas nama Loyanti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 123**;
124. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 190/Desa Bagan Baru atas nama Anna. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 124**;
125. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 191/Desa Bagan Baru atas nama J.Kristalla. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 125**;
126. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 192/Desa Bagan Baru atas nama Kesuma Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 126**;
127. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 193/Desa Bagan Baru atas nama Handoko Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 127**;
128. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Desa Bagan Baru atas nama Handoko Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 128**;
129. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Bagan Baru atas nama Anna. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 129**;

halaman 85 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Bagan Baru atas nama Handoko Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 130**;
131. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Desa Bagan Baru atas nama Loyanti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 131**;
132. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 198/Desa Bagan Baru atas nama Lie Jan Fie. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 132**;
133. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 199/Desa Bagan Baru atas nama Nova Novita. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 133**;
134. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Bagan Baru atas nama Lie Jan Fie. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 134**;
135. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Desa Bagan Baru atas nama Lie Jan Fie. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 135**;
136. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Bagan Baru atas nama Anna. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 136**;
137. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Desa Bagan Baru atas nama Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 137**;
138. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Desa Bagan Baru atas nama J.Kristalla. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 138**;
139. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 205/Desa Bagan Baru atas nama Kodrat Sws. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 139**;
140. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 206/Desa Bagan Baru atas nama Yenty. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 140**;
141. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 207/Desa Bagan Baru atas nama Budiman Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 141**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Bagan Baru atas nama Budiman Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 142**;
143. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Baru atas nama Evi Winarty. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 143**;
144. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Bagan Baru atas nama Yenty. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 144**;
145. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Bagan Baru atas nama Yenty. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 145**;
146. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Desa Bagan Baru atas nama Berliany. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 146**;
147. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Baru atas nama Berliany. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 147**;
148. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Baru atas nama Kodrat Sws. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 148**;
149. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 215/Desa Bagan Baru atas nama Loyanti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 149**;
150. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Desa Bagan Baru atas nama Yong Yong. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 150**;
151. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Desa Bagan Baru atas nama Budiman Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 151**;
152. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Bagan Baru atas nama Yong Yong. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 152**;
153. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Desa Bagan Baru atas nama Yenty. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 153**;

halaman 87 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Desa Bagan Baru atas nama Susilawati Tarman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 154**;
155. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Desa Bagan Baru atas nama Kodrat Sws. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 155**;
156. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 222/Desa Bagan Baru atas nama Evi Winarty. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 156**;
157. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Desa Bagan Baru atas nama Susilawati Tarman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 157**;
158. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Desa Bagan Baru atas nama Juwita Low. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 158**;
159. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Desa Bagan Baru atas nama Edy Yusuf. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 159**;
160. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Desa Bagan Baru atas nama Ng She Boi / Ng Giok Tjoe. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 160**;
161. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 227/Desa Bagan Baru atas nama Bram Prayogo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 161**;
162. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 228/Desa Bagan Baru atas nama Bram Prayogo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 162**;
163. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Bagan Baru atas nama Hendro Handaya. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 163**;
164. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Desa Bagan Baru atas nama Hendro Handaya. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 164**;
165. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Desa Bagan Baru atas nama Alwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 165**;

halaman 88 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Desa Bagan Baru atas nama Bram Prayogo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 166**;
167. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Desa Bagan Baru atas nama Bram Prayogo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 167**;
168. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Bagan Baru atas nama Berliany. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 168**;
169. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Desa Bagan Baru atas nama Evi Winarty. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 169**;
170. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Desa Bagan Baru atas nama Nunung Trisnowati. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 170**;
171. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Desa Bagan Baru atas nama Bram Prayogo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 171**;
172. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 238/Desa Bagan Baru atas nama Alwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 172**;
173. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Desa Bagan Baru atas nama Alwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 173**;
174. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 240/Desa Bagan Baru atas nama Alwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 174**;
175. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Desa Bagan Baru atas nama Harun Ingsana. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 175**;
176. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 242/Desa Bagan Baru atas nama Bram Prayogo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 176**;
177. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Bagan Baru atas nama Alwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 177**;

halaman 89 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Baru atas nama Nova Novita. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 178**;
179. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Bagan Baru atas nama J.Kristalla. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 179**;
180. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Baru atas nama Nunung Trisnowati. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 180**;
181. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Bagan Baru atas nama Inriana Suhendro. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 181**;
182. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Bagan Baru atas nama Inriana Suhendro. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 182**;
183. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Baru atas nama Nova Novita. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 183**;
184. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Bagan Baru atas nama Nunung Trisnowati. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 184**;
185. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Desa Bagan Baru atas nama Inriana Suhendro. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 185**;
186. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Bagan Baru atas nama Inriana Suhendro. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 186**;
187. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Desa Bagan Baru atas nama Nunung Trisnowati. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 187**;
188. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Bagan Baru atas nama Jacob Tanudjaja. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 188**;
189. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Desa Bagan Baru atas nama Jacob Tanudjaja. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 189**;

halaman 90 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Desa Bagan Baru atas nama Ngadimin Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 190**;
191. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Desa Bagan Baru atas nama Ngadimin Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 191**;
192. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Bagan Baru atas nama Ngadimin Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 192**;
193. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Bagan Baru atas nama Erwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 193**;
194. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Bagan Baru atas nama Anthony Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 194**;
195. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Desa Bagan Baru atas nama Dora Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 195**;
196. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 262/Desa Bagan Baru atas nama Dora Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 196**;
197. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Desa Bagan Baru atas nama Dora Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 197**;
198. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Desa Bagan Baru atas nama Dora Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 198**;
199. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 265/Desa Bagan Baru atas nama Sudarman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 199**;
200. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Desa Bagan Baru atas nama Warisman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 200**;
201. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Desa Bagan Baru atas nama Sudarman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 201**;

halaman 91 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



202. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Desa Bagan Baru atas nama Sudarman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 202**;
203. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Desa Bagan Baru atas nama Sudarman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 203**;
204. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Desa Bagan Baru atas nama Belinda Lie. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 204**;
205. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 271/Desa Bagan Baru atas nama Sudarman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 205**;
206. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Desa Bagan Baru atas nama Yong Yong. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 206**;
207. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Desa Bagan Baru atas nama Fui Pin Utomo, Sarjana Ekonomi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 207**;
208. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Desa Bagan Baru atas nama Sudarman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 208**;
209. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Desa Bagan Baru atas nama Benny Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 209**;
210. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 276/Desa Bagan Baru atas nama Benny Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 210**;
211. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Desa Bagan Baru atas nama Yenty. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 211**;
212. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Desa Bagan Baru atas nama Nunung Trisnowati. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 212**;
213. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Desa Bagan Baru atas nama Wijanarko Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 213**;

halaman 92 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Desa Bagan Baru atas nama Benny Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 214**;
215. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 281/Desa Bagan Baru atas nama Erwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 215**;
216. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Desa Bagan Baru atas nama Benny Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 216**;
217. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Desa Bagan Baru atas nama Wijanarko Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 217**;
218. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 284/Desa Bagan Baru atas nama Edy Yusuf. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 218**;
219. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Desa Bagan Baru atas nama Wijanarko Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 219**;
220. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Desa Bagan Baru atas nama Kodrat Sws. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 220**;
221. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 287/Desa Bagan Baru atas nama Belinda Lie. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 221**;
222. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 288/Desa Bagan Baru atas nama Benny Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 222**;
223. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 289/Desa Bagan Baru atas nama Ng Kek Jak. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 223**;
224. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 290/Desa Bagan Baru atas nama Erwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 224**;
225. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 291/Desa Bagan Baru atas nama Fui Pin Utomo, Sarjana Ekonomi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 225**;

halaman 93 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 292/Desa Bagan Baru atas nama Alex Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 226;**
227. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 293/Desa Bagan Baru atas nama Josephine. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 227;**
228. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Desa Bagan Baru atas nama Josephine. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 228;**
229. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 295/Desa Bagan Baru atas nama Josephine. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 229;**
230. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Desa Bagan Baru atas nama Josephine. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 230;**
231. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 297/Desa Bagan Baru atas nama Josephine. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 231;**
232. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 298/Desa Bagan Baru atas nama Fui Pin Utomo, Sarjana Ekonomi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 232**
233. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 299/Desa Bagan Baru atas nama Fui Pin Utomo, Sarjana Ekonomi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 233;**
234. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 300/Desa Bagan Baru atas nama Josephine. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 234;**
235. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 301/Desa Bagan Baru atas nama Dora Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 235;**
236. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 302/Desa Bagan Baru atas nama Dora Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 236;**

halaman 94 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Desa Bagan Baru atas nama Elvinwati. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 237**;
238. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 304/Desa Bagan Baru atas nama Elvinwati. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 238**;
239. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 305/Desa Bagan Baru atas nama Elvinwati. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 239**;
240. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 306/Desa Bagan Baru atas nama Elvinwati. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 240**;
241. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Desa Bagan Baru atas nama Elvinwati. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 241**;
242. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 308/Desa Bagan Baru atas nama Elvinwati. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 242**;
243. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 309/Desa Bagan Baru atas nama Khrisna Ong. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 243**;
244. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Bagan Baru atas nama Kwanto / Jun Juan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 244**;
245. Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Desa Bagan Baru atas nama Hermanto Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 245**;
246. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 312/Desa Bagan Baru atas nama Hermanto Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 246**;
247. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 313/Desa Bagan Baru atas nama Kwanto / Jun Juan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 247**;
248. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 314/Desa Bagan Baru atas nama Khrisna Ong. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 248**;

halaman 95 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Desa Bagan Baru atas nama Anna. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 249**;
250. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Desa Bagan Baru atas nama Erwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 250**;
251. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 317/Desa Bagan Baru atas nama Ng Kek Jak. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 251**;
252. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 318/Desa Bagan Baru atas nama Fui Pin Utomo, Sarjana Ekonomi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 252**;
253. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 319/Desa Bagan Baru atas nama Ng Kek Jak. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 253**;
254. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 320/Desa Bagan Baru atas nama Ng Kek Jak. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 254**;
255. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 321/Desa Bagan Baru atas nama Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 255**;
256. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 322/Desa Bagan Baru atas nama Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 256**;
257. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 323/Desa Bagan Baru atas nama Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 257**;
258. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 324/Desa Bagan Baru atas nama Erwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 258**;
259. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 325/Desa Bagan Baru atas nama Erwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 259**;
260. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 326/Desa Bagan Baru atas nama Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 260**;

halaman 96 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 327/Desa Bagan Baru atas nama J.Kristalla. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 261**;
262. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 328/Desa Bagan Baru atas nama Handoko Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 262**;
263. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 329/Desa Bagan Baru atas nama Warisman. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 263**;
264. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 330/Desa Bagan Baru atas nama Handoko Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 264**;
265. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 331/Desa Bagan Baru atas nama Ng She Boi / Ng Giok Tjoe. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 265**;
266. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Desa Bagan Baru atas nama Wijanarko Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 266**;
267. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 333/Desa Bagan Baru atas nama Wijanarko Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 267**;
268. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 334/Desa Bagan Baru atas nama Evi Winarty. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 268**;
269. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 335/Desa Bagan Baru atas nama Handoko Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 269**;
270. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 336/Desa Bagan Baru atas nama Heryanti Budiarti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 270**;
271. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Desa Bagan Baru atas nama J.Kristalla. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 271**;
272. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 338/Desa Bagan Baru atas nama Ngadimin Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 272**;

halaman 97 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



273. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 339/Desa Bagan Baru atas nama Harun Ingsana. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 273**;
274. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Desa Bagan Baru atas nama Alex Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 274**;
275. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 341/Desa Bagan Baru atas nama Evi Winarty. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 275**;
276. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 342/Desa Bagan Baru atas nama Alex Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 276**;
277. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 343/Desa Bagan Baru atas nama Harun Ingsana. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 277**;
278. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 344/Desa Bagan Baru atas nama Nova Novita. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 278**;
279. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 345/Desa Bagan Baru atas nama Harun Ingsana. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 279**;
280. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 346/Desa Bagan Baru atas nama Benny Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 280**;
281. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 347/Desa Bagan Baru atas nama Alex Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 281**;
282. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 348/Desa Bagan Baru atas nama Edy Yusuf. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 282**;
283. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Bagan Baru atas nama Harun Ingsana. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 283**;
284. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Bagan Baru atas nama Inriana Suhendro. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 284**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 351/Desa Bagan Baru atas nama Yong Yong. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 285**;
286. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 352/Desa Bagan Baru atas nama Khrisna Ong. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 286**;
287. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Desa Bagan Baru atas nama Harun Ingsana. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 287**;
288. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Desa Bagan Baru atas nama Kesuma Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 288**;
289. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 355/Desa Bagan Baru atas nama Kesuma Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 289**;
290. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 356/Desa Bagan Baru atas nama Kesuma Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 290**;
291. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 357/Desa Bagan Baru atas nama Kesuma Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 291**;
292. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 358/Desa Bagan Baru atas nama Ngadimin Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 292**;
293. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 359/Desa Bagan Baru atas nama Jacob Tanudjaja. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 293**;
294. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Desa Bagan Baru atas nama Jacob Tanudjaja. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 294**;
295. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 361/Desa Bagan Baru atas nama Jacob Tanudjaja. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 295**;
296. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Desa Bagan Baru atas nama Ngadimin Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 296**;

halaman 99 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



297. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 363/Desa Bagan Baru atas nama Heryanti Budianti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 297**;
298. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 364/Desa Bagan Baru atas nama Heryanti Budianti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 298**;
299. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 365/Desa Bagan Baru atas nama Heryanti Budianti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 299**;
300. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Desa Bagan Baru atas nama Heryanti Budianti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 300**;
301. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Bagan Baru atas nama Jacob Tanudjaja. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 301**;
302. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 368/Desa Bagan Baru atas nama Heryanti Budianti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 302**;
303. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 369/Desa Bagan Baru atas nama Ng She Boi / Ng Giok Tjoe. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 303**;
304. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 370/Desa Bagan Baru atas nama Ng She Boi / Ng Giok Tjoe. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 304**;
305. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 371/Desa Bagan Baru atas nama Hermanto Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 305**;
306. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 372/Desa Bagan Baru atas nama Hermanto Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 306**;
307. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 373/Desa Bagan Baru atas nama Berlianny. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 307**;
308. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Desa Bagan Baru atas nama Berlianny. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 308**;



309. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 375/Desa Bagan Baru atas nama Ng She Boi / Ng Giok Tjoe. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 309**;
310. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 376/Desa Bagan Baru atas nama Edy Yusuf. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 310**;
311. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Desa Bagan Baru atas nama Fonny. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 311**;
312. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Desa Bagan Baru atas nama Fonny. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 312**;
313. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 379/Desa Bagan Baru atas nama Fonny. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 313**;
314. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 380/Desa Bagan Baru atas nama Anthony Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 314**;
315. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Desa Bagan Baru atas nama Anthony Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 315**;
316. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Desa Bagan Baru atas nama Ng Kek Jak. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 316**;
317. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Desa Bagan Baru atas nama Loyanti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 317**;
318. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 384/Desa Bagan Baru atas nama David Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 318**;
319. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 385/Desa Bagan Baru atas nama David Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 319**;
320. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Desa Bagan Baru atas nama Ng Kek Jak. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 320**;



321. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 387/Desa Bagan Baru atas nama David Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 321**;
322. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Desa Bagan Baru atas nama David Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 322**;
323. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 389/Desa Bagan Baru atas nama David Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 323**;
324. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Bagan Baru atas nama David Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 324**;
325. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 391/Desa Bagan Baru atas nama Juwita Low. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 325**;
326. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 392/Desa Bagan Baru atas nama Juwita Low. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 326**;
327. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Desa Bagan Baru atas nama Juwita Low. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 327**;
328. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 394/Desa Bagan Baru atas nama Budiman Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 328**;
329. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Desa Bagan Baru atas nama Nathalia. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 329**;
330. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 396/Desa Bagan Baru atas nama Budiman Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 330**;
331. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 397/Desa Bagan Baru atas nama Budiman Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 331**;
332. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 398/Desa Bagan Baru atas nama Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 332**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Desa Bagan Baru atas nama Nathalia. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 333**;
334. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 400/Desa Bagan Baru atas nama Nathalia. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 334**;
335. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Desa Bagan Baru atas nama Ali Kosasih. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 335**;
336. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 403/Desa Bagan Baru atas nama Rini. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 336**;
337. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 404/Desa Bagan Baru atas nama Jimmy Novida. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 337**;
338. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Desa Bagan Baru atas nama Jimmy Novida. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 338**;
339. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Desa Bagan Baru atas nama Rini. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 339**;
340. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Desa Bagan Baru atas nama Bram Prayogo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 340**;
341. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 408/Desa Bagan Baru atas nama Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 341**;
342. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Bagan Baru atas nama Wijanarko Budoyo. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 342**;
343. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 410/Desa Bagan Baru atas nama Handoko. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 343**;
344. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 411/Desa Bagan Baru atas nama Berlianny. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 344**;

halaman 103 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 412/Desa Bagan Baru atas nama Alwin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 345**;
346. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 413/Desa Bagan Baru atas nama Ngadimin Handrisanto. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 346**;
347. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 414/Desa Bagan Baru atas nama Sulaiti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 347**;
348. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 415/Desa Bagan Baru atas nama Ruddin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 348**;
349. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 416/Desa Bagan Baru atas nama Iskandar Zulkarnaen. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 349**;
350. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Desa Bagan Baru atas nama Ali Kosasih. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 350**;
351. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 418/Desa Bagan Baru atas nama Ruddin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 351**;
352. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Desa Bagan Baru atas nama Rini. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 352**;
353. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Desa Bagan Baru atas nama Siti Rahayu Dewi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 353**;
354. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 421/Desa Bagan Baru atas nama Iskandar Zulkarnaen. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 354**;
355. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 422/Desa Bagan Baru atas nama Siti Rahayu Dewi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 355**;
356. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 423/Desa Bagan Baru atas nama Sulaiti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 356**;

halaman 104 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 424/Desa Bagan Baru atas nama Jimmy Novida. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 357**;
358. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 425/Desa Bagan Baru atas nama Siti Rahayu Dewi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 358**;
359. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 426/Desa Bagan Baru atas nama Ali Kosasih. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 359**;
360. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 427/Desa Bagan Baru atas nama Ruddin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 360**;
361. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 428/Desa Bagan Baru atas nama Iskandar Zulkarnaen. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 361**;
362. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Desa Bagan Baru atas nama Ali Kosasih. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 362**;
363. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 430/Desa Bagan Baru atas nama Dewi Ratna. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 363**;
364. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Bagan Baru atas nama Rini. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 364**;
365. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 432/Desa Bagan Baru atas nama Dewi Ratna. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 365**;
366. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 433/Desa Bagan Baru atas nama Jimmy Novida. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 366**;
367. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Desa Bagan Baru atas nama Ali Kosasih. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 367**;
368. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 435/Desa Bagan Baru atas nama Ruddin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 368**;

halaman 105 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



369. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Desa Bagan Baru atas nama Rini. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 369**;
370. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 437/Desa Bagan Baru atas nama Iskandar Zulkarnaen. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 370**;
371. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Desa Bagan Baru atas nama Sulaiti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 371**;
372. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 439/Desa Bagan Baru atas nama Ruddin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 372**;
373. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Desa Bagan Baru atas nama Siti Rahayu Dewi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 373**;
374. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 441/Desa Bagan Baru atas nama Ali Kosasih. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 374**;
375. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Desa Bagan Baru atas nama Rini. Yang telah dibubuhi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda **P – 375**;
376. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 443/Desa Bagan Baru atas nama Iskandar Zulkarnaen. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 376**;
377. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Desa Bagan Baru atas nama Dewi Ratna. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 377**;
378. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 445/Desa Bagan Baru atas nama Jimmy Novida. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 378**;
379. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 446/Desa Bagan Baru atas nama Dewi Ratna. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 379**;
380. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 447/Desa Bagan Baru atas nama Iskandar Zulkarnaen. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 380**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 448/Desa Bagan Baru atas nama Jimmy Novida. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 381**;
382. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 449/Desa Bagan Baru atas nama Sulaiti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 382**;
383. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 450/Desa Bagan Baru atas nama Siti Rahayu Dewi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 383**;
384. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 451/Desa Bagan Baru atas nama Rini. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 384**;
385. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Desa Bagan Baru atas nama Ruddin. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 385**;
386. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Desa Bagan Baru. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 386**;
387. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 454/Desa Bagan Baru atas nama Sulaiti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 387**;
388. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 455/Desa Bagan Baru atas nama Sulaiti. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 388**;
389. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Desa Bagan Baru atas nama Dewi Ratna. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 389**;
390. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Desa Bagan Baru atas nama Iskandar Zulkarnaen. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 390**;
391. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 458/Desa Bagan Baru atas nama Kesuma Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 391**;
392. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Desa Bagan Baru atas nama Sukanto Gunadi Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 392**;

halaman 107 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Desa Bagan Baru atas nama Alex Setiawan. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 393**;
394. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 82/Desa Bagan Baru atas nama Krisna Ong. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 394**;
395. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Desa Bagan Baru atas nama Dewi Gunadi. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 395**;
396. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Desa Bagan Baru atas nama Ratnawati Tjandra Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 396**;
397. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 15 Juli 2015. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 397**;
398. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 167/PDT/2016/PT.PBR tanggal 01 Februari 2017. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 398**;
399. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2649 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 399**;
400. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 827 PK/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 400**;
401. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 15 Juli 2015. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 401**;
402. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 168/PDT/2016/PT.PBR tanggal 01 Februari 2017. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 402**;
403. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2625 K/Pdt/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 403**;

halaman 108 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



404. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 712 PK/Pdt/2019 tanggal 23 Oktober 2019. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 404**;
405. Fotokopi Pemberitahuan Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2022 Jo. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 405**;
406. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 08 Desember 2020. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 406**;
407. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Babura atas nama Memet Soilangon Siregar. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 407**;
408. Fotokopi Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor : Print-353/L.2.24/Cp.2/04/2023. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 408**;
409. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 10 April 2023. Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 409**;
410. Gambar Peta Lahan PT. Tanjung Siram Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 410**;
411. Fotokopi Peta Tanah Ujung Kubuh Desa Bagan Baru, Yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **P – 411**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Diyananti, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu ada kebun kelapa sawit di Desa Bagan Baru kurang lebih 700 Ha ditanam sawit seluruhnya sejak tahun 2005;
 - Bahwa kebun sawit tersebut adalah milik perusahaan Suka Damai Lestari;

halaman 109 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman dikebun tersebut masih ditanami kelapa sawit sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja dikebun tersebut bagian alat berat;
- Bahwa pada tahun 2005 belum ditanami sawit semua ada beberapa blok yang belum;
- Bahwa yang Saksi tahu pemiliknya adalah Herman;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa sekarang nama perusahaannya adalah PT Tajung Siram;
- Bahwa perusahaan berganti nama karena pemiliknya juga berganti;
- Bahwa lahan sawitnya berbatasan dengan hutan mangrup;
- Bahwa tidak pernah ada larangan dari Dinas Kehutanan dan selama Saksi bekerja di perusahaan tersebut tidak ada yang keberatan lahan tersebut ditanami sawit;
- Bahwa sekarang yang punya lahan sawit tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dilahan tersebut tidak ada dipasang plang hutan lindung;
- Bahwa ada patok merah tapi dikawasan hutan lidung bukan di lahan Penggugat;

2. Saksi Mesdi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada kebun kelapa sawit di Desa Bagan Baru kurang lebih 700 Ha ditanam sawit seluruhnya sejak tahun 2005;
- Bahwa kebun sawit tersebut adalah milik perusahaan Suka Damai Lestari;
- Bahwa tanaman dikebun tersebut masih ditanami kelapa sawit sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja dikebun tersebut bagian alat berat;
- Bahwa pada tahun 2005 belum ditanami sawit semua ada beberapa blok yang belum;
- Bahwa yang Saksi tahu pemiliknya adalah Herman;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa sekarang nama perusahaannya adalah PT Tajung Siram;
- Bahwa perusahaan berganti nama karena pemiliknya juga berganti;
- Bahwa lahan sawitnya berbatasan dengan hutan mangrup;
- Bahwa tidak pernah ada larangan dari Dinas Kehutanan dan selama Saksi bekerja di perusahaan tersebut tidak ada yang keberatan lahan tersebut ditanami sawit;
- Bahwa sekarang yang punya lahan sawit tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dilahan tersebut tidak ada dipasang plang hutan lindung;

halaman 110 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada patok merah tapi dikawasan hutan lidung bukan di lahan Penggugat;
- 3. Saksi Nuraya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu ada kebun kelapa sawit di Desa Bagan Baru kurang lebih 700 Ha ditanam sawit seluruhnya sejak tahun 2005;
 - Bahwa kebun sawit tersebut adalah milik perusahaan Suka Damai Lestari;
 - Bahwa tanaman dikebun tersebut masih ditanami kelapa sawit sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi bekerja dikebun tersebut bagian admin dan direktornya adalah pak Ngadimin;
 - Bahwa pada tahun 2005 belum ditanami sawit semua ada beberapa blok yang belum;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi masih bekerja di kebun tersebut;
 - Bahwa sekarang nama perusahaannya adalah PT Tajung Siram;
 - Bahwa perusahaan berganti nama karena pemiliknya juga berganti;
 - Bahwa lahan sawitnya berbatasan dengan hutan mangrup;
 - Bahwa tidak pernah ada larangan dari Dinas Kehutanan dan selama Saksi bekerja di perusahaan tersebut tidak ada yang keberatan lahan tersebut ditanami sawit;
 - Bahwa sekarang yang punya lahan sawit tersebut adalah Penggugat Saksi tahu karena Saksi sering diajak pak Ngadimin bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa tahun 2009 Penggugat membeli lahan tersebut memakai Notaris Siti Aminah dan saat pembelian lahan Saksi juga ikut;
 - Bahwa PT Sumber Daya Lestari membeli lahan tersebut dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi dilahan tersebut tidak ada dipasang plang hutan lindung;
 - Bahwa ada patok merah tapi dikawasan hutan lidung bukan di lahan Penggugat;
 - Bahwa jual beli lahan tersebut sudah lunas dan sebelum jual beli sudah disurvei terlebih dahulu oleh pembeli;
- 4. Saksi Karib, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu ada kebun kelapa sawit di Desa Bagan Baru kurang lebih 700 Ha ditanam sawit seluruhnya sejak tahun 2005;
 - Bahwa kebun sawit tersebut adalah milik perusahaan Suka Damai Lestari;

halaman 111 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman dikebun tersebut masih ditanami kelapa sawit sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja dikebun tersebut bagian admin dan direktornya adalah pak Ngadimin;
- Bahwa pada tahun 2005 belum ditanami sawit semua ada beberapa blok yang belum;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa sekarang nama perusahaannya adalah PT Tajung Siram;
- Bahwa perusahaan berganti nama karena pemiliknya juga berganti;
- Bahwa lahan sawitnya berbatasan dengan hutan mangrup;
- Bahwa tidak pernah ada larangan dari Dinas Kehutanan dan selama Saksi bekerja di perusahaan tersebut tidak ada yang keberatan lahan tersebut ditanami sawit;
- Bahwa sekarang yang punya lahan sawit tersebut adalah Penggugat Saksi tahu karena Saksi sering diajak pak Ngadimin bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa tahun 2009 Penggugat membeli lahan tersebut memakai Notaris Siti Aminah dan saat pembelian lahan Saksi juga ikut;
- Bahwa PT Sumber Daya Lestari membeli lahan tersebut dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi di lahan tersebut tidak ada dipasang plang hutan lindung;
- Bahwa ada patok merah tapi dikawasan hutan lidung bukan di lahan Penggugat;
- Bahwa pekerja di kebun tersebut kurang lebih 100 orang pekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIV dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 243/U/Mdn/2012 atas nama Kesuma Gunadi, meninggal pada tanggal 07 Maret 2012 bertempat di Medan. Kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2012 dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Drs. Darussalam Pohan, MAP Pembina Utama Muda dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-17092021-0006 atas nama Harun Ingsana, meninggal pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di Medan. Kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 19

halaman 112 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



September 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Drs. Zulkarnain, M.Si dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-2**;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-01102021-0005 atas nama Handrisanto, meninggal pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di Medan. Kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 20 September 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Drs. Zulkarnain, M.Si dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-3**;
4. Fotocopy dari Aslinya Surat Nomor: AHU-AH.01.10-0000680 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT. SUKA DAMAI LESTARI (dalam likuidasi) dari Kementrian Hukum dan HAM tanggal 02 Maret 2016 dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-4**;
5. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Penyitaan, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-07/F.2/Fd.1/05/2019 tertanggal 10 Mei 2019, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri kepada Debitur PT. Tanjung Siram serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-5**;
6. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 99 atas nama M. Faisal Nst dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ {Dua puluh meter persegi} dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-6**;
7. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 265 atas nama Muhammad Syafii Yunan dengan luas $\pm 14.917 \text{ M}^2$ (Empat belas ribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-7**;
8. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 269 atas nama Muhammad Syafii Yunan dengan luas $\pm 16.275 \text{ M}^2$ (Enam belas ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-8**;
9. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 328 atas nama Ibnu Habib dengan luas $\pm 18.798 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup dan dinegezelingserta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-9**;



10. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 375 atas nama Liangshah dengan luas $\pm 9.850 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-10**;
11. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 397 atas nama M.I. Husein Nasution dengan luas $\pm 19.400 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu empat ratus meter persegi) dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-11**;
12. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 404 atas nama Arifiani Siregar dengan luas $\pm 19.152 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu seratus lima puluh dua meter persegi) dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup dan dinegezeling serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-12**;
13. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 414 atas nama Nirwan Arifin Siregar dengan luas $\pm 9.936 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-13**;
14. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 448 atas nama Arifiani Siregar dengan luas $\pm 8.379 \text{ M}^2$ (Delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup dan dinegezeling serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-14**;
15. Fotocopy dari fotocopy berupa berita Tribun-Medan.com, tanggal 11 Februari 2023 yang menyatakan Penggugat sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana korupsi penyalahgunaan keuangan negara dalam pinjaman modal dengan pihak Bank untuk pembayaran salah satunya lahan dalam perkara objek a *quo* dan berdasarkan berita tersebut uraian gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat menjual lahan kawasan hutan adalah tidak benar dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup serta dilegalisir, dan ditandai dengan Bukti **PT-15**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor: 012/DIR-TS/VI/09 tertanggal 10 Juni 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **TT.I-1**;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor: 11/579-3/089 tertanggal 7 September 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **TT.I-2**;



3. Fotocopy dari fotocopy Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 01 tertanggal 2 November 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **TT.I-3**;
4. Fotocopy dari fotocopy Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 02 tertanggal 2 November 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **TT.I-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Uang oleh Nasabah tertanggal 2 November 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **TT.I-5**;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor: 13/1752-3/089 tertanggal 31 Oktober 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **TT.I-6**;
7. Fotocopy dari fotocopy Akad Addendum Restruck Turisasi Kredit Nomor: 38 tertanggal 10 November 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **TT.I-7**;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Nomor: 28 tertanggal 10 Oktober 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **TT.I-8**;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor: 16/121-3/RSD tertanggal 28 April 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **TT.I-9**;
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor: 16/320-3/FRD III tertanggal 18 Juni 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **TT.I-10**;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor: 16/1700-3/FRD III tertanggal 9 Oktober 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan yang aslinya. Selanjutnya diberi tanda **TT.I-11**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI;

halaman 115 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan Tuntutan Provisi yang pada pokoknya menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXVII dan atau pihak ketiga lainnya untuk tidak melakukan pengambil alihan lahan dan peralihan lahan kebun seluas 704,2 ha tersebut atau penyerahan lahan kebun dimaksud ataupun perbuatan hukum apapun termasuk penyitaan-penyitaan diatas lahan tersebut baik sebahagian maupun seluruhnya hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi adalah Putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului Putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara yang apabila Putusan Provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding, dan pengertian “Putusan Sementara” adalah Putusan Provisi akan berlaku sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 191 RBg disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat memutuskan agar keputusannya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding atau ada suatu surat yang otentik atau suatu tulisan yang berdasarkan peraturan yang berlaku, mengandung kekuatan pembuktian ataupun sudah ada suatu penghukuman dengan suatu keputusan hukum yang telah mendapat kekuatan mutlak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Provisi Penggugat, dihubungkan dengan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi 2007, MARI 2009) yang menyebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak dijumpai alasan-alasan yang mendesak untuk terlebih dahulu dijatuhkan putusan sebelum memeriksa pokok perkara dan berdasarkan Pasal 191 R.Bg dan Pasal 54 Rv serta berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil Jo SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang

halaman 116 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil yang berisikan tentang untuk ditetapkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) diisyaratkan "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mencermati permohonan Provisi yang telah diajukan oleh Penggugat, hal mana Penggugat tidak menguraikan secara jelas dasar diajukannya permohonan provisi tersebut serta Penggugat tidak menjelaskan adanya ancaman kerugian yang lebih besar, atau suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat dalam perkara *a quo* atau tidak ditemukannya adanya persangkaan dan fakta-fakta yang nyata dan konkret serta obyektif yang mengarah kepada usaha atau tindakan dari para Tergugat untuk menjauhkan, merusak, menghilangkan, mengasingkan, menggelapkan atau memindah-tangankan obyek yang menjadi sengketa tersebut yang menunjukkan sifat darurat yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tidak terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, para Tergugat telah mengajukan eksepsi baik eksepsi kewenangan mengadili maupun eksepsi diluar kewenangan mengadili yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat XXVI dalam eksepsinya mengajukan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dan terhadap hal tersebut telah diputus dalam putusan sela yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat XXVI ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV, Tergugat XXVI, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi diluar Eksepsi Kewenangan Absolut yakni :

1. Tentang kedudukan hukum (*legal standing*) kuasa Penggugat Dr. Edi Yunara, SH., M.Hum yang seharusnya tidak dapat menjankan profesi Advokat karena juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga konsekuensinya gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur (*obscur libel*) karena tidak lengkap subjek hukum yang dijadikan sebagai pihak karena pihak yang dijadikan pihak tidak lengkap, jelas dan benar identitasnya bahkan Tergugat VIII dan XVII telah meninggal dunia tanpa diikuti sertakan ahli warisnya sebagai pihak;
3. Tentang Penggugat yang seharusnya tidak menyertakan Tergugat XXVI sebagai pihak karena tidak terlibat di dalam perbuatan hukum jual beli antara Tergugat I sampai Tergugat XXIV dan tidak pernah menetapkan bidang-bidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai kawasan hutan lindung;
4. Tentang Penggugat tidak menyertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Batubara sebagai pihak karena objek dalam perkara *aquo* terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
5. Tentang kedudukan Penggugat yang sangat rancu karena mengaku bertindak baik untuk sendiri maupun selaku Direktur PT. Tanjung Siram tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I karena Turut Tergugat I tidak pernah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat secara pribadi akan tetapi yang benar Turut Tergugat I telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan PT. Tanjung Siram;

Menimbang, bahwa Tentang kedudukan hukum (*legal standing*) kuasa Penggugat Dr. Edi Yunara, SH., M.Hum yang seharusnya tidak dapat menjalankan profesi Advokat karena juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut : sepanjang di persidangan Majelis belum menemukan fakta adanya larangan ataupun penghentian dari organisasi yang menaungi kuasa Penggugat untuk beracara di

halaman 118 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan maka eksepsi para Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur (*obscur libel*) karena tidak lengkap subjek hukum yang dijadikan sebagai pihak karena pihak yang dijadikan pihak tidak lengkap, jelas dan benar identitasnya bahkan Tergugat VIII dan XVII telah meninggal dunia tanpa diikuti sertakan ahli warisnya sebagai pihak, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Formulasi formil surat gugatan tidak diatur secara tegas dalam pasal 142 RBG atau pasal 118 HIR karena hanya mengatur secara singkat mengenai identitas gugatan dan dasar surat gugatan fundamentum petendi (posita) dan petitum yang di inginkan atau dimohonkan para pihak. Identitas para pihak ini penting terkait dengan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili (kompetensi relatif) sehingga juru sita bisa melakukan panggilan kepada para pihak berdasarkan identitas berupa nama dan alamat para pihak di surat gugatan. Dalam eksepsinya Tergugat beralasan jika ada identitas para Tergugat sebagaimana surat gugatan ada yang tidak lengkap, jelas dan benar sedangkan relaas panggilan telah sampai pada para Tergugat bahkan para Tergugat telah menunjuk kuasa untuk mewakilinya di persidangan maka dengan sampainya relaas panggilan tersebut kepada para Tergugat dan para Tergugat tidak kehilangan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, sehingga dengan demikian eksepsi mengenai hal ini tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Terhadap terhadap Tergugat yang ternyata telah meninggal dunia, Majelis setelah meneliti relaas panggilan yang disampaikan kepada Tergugat ternyata telah sampai dan diterima oleh keluarga Tergugat sehingga seharusnya keluarga Tergugat yang telah meninggal dunia tersebut dapat mewakili kepentingan Tergugat untuk mempertahankan kepentingannya karena tidak mudah bagi Penggugat untuk mengetahui berapa ahli waris yang ditinggalkan pewaris, dan ahli waris yang ditinggalkan pewaris terkadang tidak berdiam di suatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti, dan dalam keadaan seperti itu, jika hukum memaksakan menarik semua ahli waris menjadi pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris pewaris (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 119);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat ini tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

halaman 119 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tentang Penggugat yang seharusnya tidak menyertakan Tergugat XXVI Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan sebagai pihak karena tidak terlibat di dalam perbuatan hukum jual beli antara Tergugat I sampai Tergugat XXIV dan tidak pernah menetapkan bidang-bidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai kawasan hutan lindung Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dinyatakan bahwa jika ada petitum yang meminta Pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka Badan Pertanahan Nasional harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut, setelah memperhatikan petitum gugatan Penggugat oleh karena adanya petitum yang memuat tentang adanya suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap 378 Sertipikat Hak Milik maka sudah tepat apabila Badan Pertanahan Nasional ditarik sebagai pihak, akan tetapi tentang apakah Badan Pertanahan Nasional terlibat di dalam perbuatan hukum jual beli antara Tergugat I sampai Tergugat XXIV ataupun terlibat di dalam menetapkan bidang-bidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai kawasan hutan lindung, maka hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tentang Penggugat tidak menyertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Batubara sebagai pihak karena objek dalam perkara *aquo* terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pemekaran wilayah hukum sedangkan pada awalnya perikatan-perikatan ataupun objek perkara masih termasuk di dalam wilayah hukum kabupaten Asahan maka eksepsi mengenai hal ini tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Tergugat XXVI mengenai hal ini tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tentang kedudukan Penggugat yang sangat rancu karena mengaku bertindak baik untuk sendiri maupun selaku Direktur PT. Tanjung Siram tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I karena Turut Tergugat I tidak pernah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat secara pribadi akan tetapi yang benar Turut Tergugat I telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan PT. Tanjung Siram, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

halaman 120 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa “setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya”, dari bunyi ketentuan ini maka seorang Direksi dapat saja dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi apabila secara nyata-nyata tidak melaksanakan tugasnya secara pantas, dan tidak semua yang dilakukan Direksi merupakan pertanggung jawaban perusahaan sehingga apakah nantinya keterkaitan Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah keterkaitan secara pribadi ataupun selaku Direksi suatu perusahaan Majelis akan menilai atau mempertimbangkan di dalam pokok perkara sehingga Majelis memandang tidak ada kerancuan redaksi gugatan Penggugat tentang “bertindak sendiri maupun selaku Direktur PT. Tanjung Siram” dalam perkara *aquo* sehingga eksepsi Turut Tergugat I mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan harus dikesampingka

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :

- Penggugat merupakan pemilik lahan kebun sawit seluas 704, 62 hektar yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pemukiman masyarakat Desa Kapal Merah, H. Adi dan Pemukiman Masyarakat Desa BaganBaru, berukuran \pm 6000 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara / Selat Malaka berukuran \pm 6000 meter
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Che In / Sdr.Akau berukuran \pm 950 meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Jangger /Sungai berukuran \pm 1600 meter
- Bahwa lahan kebun sawit tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 Tanggal 26 Mei 2009 yang diperbuat dihadapan Siti Aminah Br. Tarigan, SH/Tergugat XXVII selaku Notaris di

halaman 121 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, yang telah beralaskan Sertipikat Hak Milik sebanyak 378 Sertipikat Hak Milik yang terbit sejak tahun 1998;

- Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan fasilitas pembiayaan untuk keperluan pembelian kebun kelapa sawit dari Turut Tergugat I dengan jaminan sertipikat hak milik tersebut dengan cara melunasi hutang Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV pada Turut Tergugat II dengan melalui transfer yang dilakukan melalui Turut Tergugat III;
- Bahwa pada saat akan melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut di Kantor Badan Pertanahan Nasional Asahan/Tergugat XXVI hanya 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik yang berhasil di baliknamakan sedangkan sisanya 368 sertipikat hak milik tidak dapat dilakukan proses balik nama dengan alasan tanah tersebut telah berada di atas kawasan hutan lindung sejak tahun 1982 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, cq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan/Tergugat XXV;
- Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV yang telah menjual lahan/kebun kelapa sawit kepada Pengugat yang menurut Tergugat XXV merupakan kawasan hutan lindung dan tindakan Tergugat XXVII yang tidak memberikan informasi jika kawasan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung dan perbuatan Tergugat XXVI yang tidak mau memproses balik nama sertipikat hak milik ke atas nama Penggugat keseluruhannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik objek di dalam perkara *aquo* berupa lahan kebun sawit seluas 704, 62 hektar yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pemukiman masyarakat Desa Kapal Merah, H. Adi dan Pemukiman Masyarakat Desa BaganBaru, berukuran \pm 6000 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara / Selat Malaka berukuran \pm 6000 meter
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Che In / Sdr.Akau berukuran \pm 950 meter

halaman 122 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Jangger /Sungai berukuran \pm 1600 meter
- Bahwa lahan kebun sawit tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 Tanggal 26 Mei 2009 yang diperbuat dihadapan Siti Aminah Br. Tarigan, SH/Tergugat XXVII selaku Notaris di Kabupaten Asahan, yang telah beralaskan Sertipikat Hak Milik sebanyak 378 Sertipikat Hak Milik yang terbit sejak tahun 1998 dengan menggunakan fasilitas pembiayaan pembelian kebun kelapa sawit dari Turut Tergugat I dengan jaminan sertipikat hak milik tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan diantara para pihak adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV karena telah menjual objek perkara kepada Pengugat yang menurut Tergugat XXV merupakan kawasan hutan lindung dan tindakan Tergugat XXVII yang tidak memberikan informasi jika kawasan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung dan perbuatan Tergugat XXVI yang tidak mau memproses balik nama sertipikat hak milik ke atas nama Penggugat keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka haruslah dibuktikan bahwa apakah benar Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik, dan apakah benar Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, kemudian menurut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-411 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ahmad Dinayanti, 2. Mesdi, 3. Nuraya, 4. Karib;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 diperoleh fakta bahwa Penggugat merupakan Direksi dari PT. Tanjung Siram yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa perjanjian jual beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Aminah Boru Tarigan dan bukti P-9 berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nuraya dan saksi Karib di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat telah membeli objek perkara berupa lahan kebun sawit seluas 704,62 (tujuh ratus empat koma enam puluh dua) hektar dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri atau saat ini di sebut sebagai Bank Syariah Indonesia (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 sampai dengan P-396 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nuraya dipersidangan diperoleh fakta jika alas hak atas objek perkara tersebut pada saat dilakukan jual beli adalah berupa Sertipikat Hak Milik yang terbit atas nama orang perorangan sebanyak 378 Sertipikat Hak Milik yakni atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-12, dan P-13 diperoleh fakta jika objek perkara tersebut telah termasuk ke dalam kawasan hutan lindung dan tidak dapat dilakukan proses balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa di dalam suatu proses jual beli tanah dikenal adanya prinsip perjanjian jual beli dengan itikad baik, dan pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi hak-haknya, adapun kriteria mengenai pembeli beritikad baik berdasarlan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

- a) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- Pembelian Tanah melalui pelelangan umum, atau
 - Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) atau
 - Pembelian terhadap Tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:
 - Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek Tanah yang diperjanjikan, antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau
- Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau
- Terhadap Tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Menimbang, bahwa dari kriteria sebagaimana tersebut diatas bahwa sebahagian besar dari kriteria tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat diantaranya yakni sebagaimana bukti P-8 jual beli objek perkara dilakukan di depan pejabat yang berwenang, kemudian sebagaimana jawaban para Tergugat sebelum dilakukan jual beli terlebih dahulu dilakukan cek lokasi, cek bersih ke kantor Badan Pertanahan Nasional dan dilakukan kroscek kembali oleh Tergugat XXVII, kemudian berdasarkan bukti P-9 pembelian dilakukan dengan harga yang layak karena menggunakan fasilitas pembiayaan dari Turut Tergugat I yang tentunya telah dinilai dengan baik oleh Tergugat I, Penjual memiliki bukti kepemilikan dan objek perkara saat diperjualbelikan tidak dalam status disita dan objek perkara sudah memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik yang hak-haknya harus dilindungi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan diantara para pihak adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV karena telah menjual objek perkara kepada Pengugat yang menurut Tergugat XXV merupakan kawasan hutan lindung dan tindakan Tergugat XXVII yang tidak memberikan informasi jika kawasan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung dan perbuatan Tergugat XXVI yang

halaman 125 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau memproses balik nama sertifikat hak milik ke atas nama Penggugat keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dinayanti, saksi Mesdi dan saksi Karib di persidangan bahwa pada saat saksi bekerja di objek perkara para saksi tidak pernah melihat ada plang atau tanda batas yang menunjukkan jika objek perkara merupakan kawasan hutan lindung, dan sepanjang para saksi bekerja ditempat tersebut pihak Dinas Kehutanan tidak pernah datang dan melarang para saksi bekerja atau menanam sawit di atas objek perkara, bahwa ada tanda patok merah yang menandakan kawasan hutan lindung akan tetapi patok merah tersebut bukan berada di lahan Penggugat akan tetapi jauh berada dekat dengan hutan mangrove;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tepatnya pada Pasal 110 A dan 110 B pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan ataupun tetap beroperasi setelah membayar denda administratif. Sementara untuk kawasan hutan lindung dan konservasi kemungkinannya antara melanjutkan usaha dengan beberapa syarat atau pengembalian kepada negara. Adapun untuk perkebunan rakyat mendapat pengecualian, jika terbukti berada di wilayah tersebut minimal lima tahun dengan luas tidak lebih dari 5 Ha akan diizinkan pengelolaan tanpa ada denda;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka diperoleh fakta jika dari awal Para Tergugat selaku Penjual objek perkara maupun Penggugat sebagai pembeli objek perkara dan saksi-saksi yang bekerja pada objek perkara tidak mengetahui jika objek perkara adalah termasuk ke dalam kawasan hutan lindung bahkan Tergugat XVII selaku Notaris dan pihak BPN atau Tergugat XXVI tidak mengetahui jika objek perkara telah termasuk ke dalam kawasan hutan lindung karena telah memproses dan menyetujui permohonan balik nama diantaranya atas 11 (sebelas) sertifikat hak milik atas objek perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pada akhirnya Penggugat mengetahui jika objek perkara ternyata masuk ke dalam kawasan hutan maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak cukup alasan bagi BPN untuk melakukan penolakan terhadap proses balik nama terhadap 378 sertifikat hak milik karena Penggugat masih dapat mengajukan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan

halaman 126 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan sejalan pula dengan apa yang disyaratkan pada ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan BPN yang tidak mau memproses balik nama 378 Sertipikat Hak Milik ke atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif Penggugat, menyebabkan kerugian dan bertentangan dengan azas kepatutan, sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitim Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara dan pembeli yang beritikad baik, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pokok perkara, petitum kedua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita di dalam perkara *aquo* maka petitum ketiga gugatan Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat oleh karena terhadap perikatan jual beli tersebut telah memenuhi unsur objektif maupun unsur subjektif maka patut dinyatakan sah dan berharga, sehingga petitum ke-4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pokok perkara khusus terhadap perbuatan Tergugat XXVI yang telah menolak untuk melakukan proses balik nama 378 sertipikat hak milik ke atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga petitum keenam gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat di dalam diktum putusan;

halaman 127 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (kedelapan) gugatan Penggugat oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata kerugian yang dialaminya maka petitum kedelapan tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 (kesembilan) gugatan Penggugat oleh karena putusan di dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan secara sukarela maka petitum kesembilan tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 (kesepuluh) gugatan Penggugat oleh karena adanya syarat-syarat tertentu untuk menjatuhkan putusan serta merta dan belum terpenuhi maka petitum kesepuluh tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-11 (kesebelas) gugatan Penggugat oleh karena setiap orang harus mematuhi Putusan Pengadilan maka petitum kesebelas gugatan Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-12 (kedua belas) khusus terhadap Tergugat XXVI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam rekonvensi ini, Majelis menilai terdapat kaitan yang erat antara gugatan dalam konvensi dengan gugatan dalam rekonvensi karena gugatan dalam rekonvensi ini didasarkan atas inti pada gugatan dalam konvensi yakni tentang Tuntutan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar segera memproses balik nama semua agunan fasilitas pembiayaan sebagaimana tersebut menjadi sertifikat hak guna usaha atas nama PT. Tanjung Siram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara dalam gugatan Konvensi, dimana secara fakta telah terbukti menurut hukum jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dan pembeli yang beritikad baik dan perbuatan Tergugat XXVI adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mau memproses balik nama 378 sertifikat hak milik ke atas nama Penggugat maka oleh karena gugatan

halaman 128 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bersifat asesor terhadap gugatan Konvensi maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dinyatakan ditolak, maka mengenai persoalan selebihnya dan atas petitum-petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, sedangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dinyatakan ditolak, maka terhadap pihak Tergugat XXVI, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan *in casu* dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya termuat di dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam provisi

Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam eksepsi

Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan perikatan jual beli lahan/kebun kelapa sawit seluas 704, 62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan) yang dilaksanakan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXIV dengan Penggugat berdasarkan Akte “Perikatan Jual Beli “ No.192 tanggal 26 Mei 2009 yang diperbuat dihadapan Tergugat XXVII adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas lahan/kebun kelapa sawit seluas 704, 62 Ha yang terletak di Desa Bagan Baru,

halaman 129 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (d/h Kabupaten Asahan)
menurut hukum;

- Menghukum Tergugat XXVI untuk melakukan proses balik nama terhadap 378 Sertipikat Hak Milik (SHM) menjadi ke atas nama Penggugat keseluruhannya, diantaranya:

No. Urut	No. SHM	Nama Pemilik	Luas Tanah (M2)
1.	80	Sukanto Gunadi	20,000
2.	81	Alex Setiawan	19,987
3.	82	Krisna Ong	19,000
4.	83	Dewi Gunadi	18,000
5.	84	Ratnawati Tjandra	18,250
6.	85	Sutanto Gunadi	20,000
7.	86	Lim Un Hin	20,000
8.	87	Alex Setiawan	20,000
9.	88	Inriana Suhendro	20,000
10.	89	Krisna Ong	17,500
11.	90	Sutanto Gunadi	20,000
12.	91	Sutanto Gunadi	20,000
13.	92	Lim Un Hin	20,000
14.	93	Lim Un Hin	20,000
15.	94	Sutanto Gunadi	20,000
16.	95	Sutanto Gunadi	20,000
17.	96	Dewi Gunadi	20,000
18.	97	Fariez Budiman	10,000
19.	98	Ratnawati Tjandra	19,983
20.	99	M. Faisal Nasution	20,000
21.	100	Dewi Gunadi	16,200
22.	101	Dewi Gunadi	18,885
23.	102	Fariez Budiman	19,445
24.	103	Ratnawati Tjandra	19,839
25.	104	Fariez Budiman	19,982
26.	105	Sukanto Gunadi	15,920
27.	106	Kaniez Budiman	20,000
28.	107	Sukanto Gunadi	17,500
29.	108	Dewi Gunadi	19,995
30.	109	Karim Budiman	19,995
31.	110	Karim Budiman	19,983

halaman 130 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	111	Susilawati Tarman	19,017
33.	112	Sukanto Gunadi	20,000
34.	113	Ratnawati Tjandra	19,858
35.	114	Ratnawati Tjandra	19,925
36.	115	Kaniez Budiman	19,925
37.	116	Kaniez Budiman	19,992
38.	117	Karim Budiman	19,992
39.	118	Karim Budiman	19,992
40.	119	Sutanto Gunadi	19,992
41.	120	Lim Un Hin	20,000
42.	121	Kaniez Budiman	13,457
43.	122	Ratnawati Tjandra	19,500
44.	123	Kaniez Budiman	19,995
45.	124	Sutanto Gunadi	20,000
46.	125	Lim Un Hin	20,000
47.	126	Fariez Budiman	19,986
48.	127	Fariez Budiman	19,987
49.	128	Fariez Budiman	19,923
50.	129	Karim Budiman	19,982
51.	130	Dewi Gunadi	18,255
52.	131	Kodrat Sws	19,839
53.	132	Anthony Setiawan	19,993
54.	133	Anthony Setiawan	20,000
55.	134	J. Kristalla	20,000
56.	135	Nunung Trisnowati	19,988
57.	136	Wijarnako Budoyo	20,000
58.	137	Krisna Ong	19,988
59.	138	Hendro Handaya	20,000
60.	139	Hendro Handaya	20,000
61.	140	Fui Pin Utomo, SE	19,985
62.	141	Evi Winarty	19,998
63.	142	Nova Novita	20,000
64.	143	Belinda Lie	20,000
65.	144	Belinda Lie	20,000
66.	145	Hendro Handaya	19,992
67.	146	Hendro Handaya	19,734
68.	147	Alwin	20,000

halaman 131 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	148	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	19,995
70.	149	Fonny	19,995
71.	150	Kwanto / Jun Juan	19,953
72.	151	Fonny	20,000
73.	152	Fonny	19,983
74.	153	Yong Yong	19,992
75.	154	Hermanto Budoyo	19,992
76.	155	Hermanto Budoyo	19,992
77.	156	Warisman	10,396
78.	157	Kodrat Sws	14,842
79.	158	Belinda Lie	19,984
80.	159	Susilawati Tarman	15,400
81.	160	Juwita Low	19,817
82.	161	Warisman	15,400
83.	162	Juwita Low	19,445
84.	163	Nathalia	19,692
85.	164	Nathalia	19,999
86.	165	Nathalia	19,992
87.	166	Yenty	19,998
88.	167	Anna	20,000
89.	168	Kwanto / Jun Juan	20,000
90.	169	Edy Yusuf	19,888
91.	170	H. Habibullah Nasution	19,996
92.	171	Kwanto / Jun Juan	18,290
93.	172	Warisman	19,510
94.	173	Lie Jan Fie	20,000
95.	174	Lie Jan Fie	20,000
96.	175	Loyanti	20,000
97.	176	Lie Jan Fie	20,000
98.	177	Kwanto / Jun Juan	20,000
99.	178	Warisman	20,000
100.	179	Alwin	19,988
101.	180	Nova Novita	20,000
102.	181	Loyanti	20,000
103.	182	Berlianny	19,998
104.	183	Kesuma Gunadi	20,000
105.	184	Edy Yusuf	20,000

halaman 132 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.	185	Belianda Lie	20,000
107.	186	Susilawati Tarman	20,000
108.	187	Yong Yong	20,000
109.	188	Anna	17,468
110.	189	Loyanti	18,691
111.	190	Anna	18,105
112.	191	J. Kristalla	19,890
113.	192	Kesuma Gunadi	20,000
114.	193	Handoko Setiawan	18,806
115.	194	Handoko Setiawan	15,092
116.	195	Anna	20,000
117.	196	Handoko Setiawan	19,995
118.	197	Loyanti	19,372
119.	198	Lie Jan Fie	20,000
120.	199	Nova Novita	19,990
121.	200	Lie Jan Fie	19,990
122.	201	Lie Jan Fie	19,990
123.	202	Anna	19,993
124.	203	Handrisanto	20,000
125.	204	J. Kristalla	20,000
126.	205	Kodrat Sws	19,994
127.	206	Yenty	20,000
128.	207	Budiman Handrisanto	19,125
129.	208	Budiman Handrisanto	19,687
130.	209	Evi Winarty	19,812
131.	210	Yenty	20,000
132.	211	Yenty	12,340
133.	212	Berlianny	19,735
134.	213	Berlianny	20,000
135.	214	Kodrat Sws	19,998
136.	215	Loyanti	20,000
137.	216	Yong Yong	20,000
138.	217	Budiman Handrisanto	20,000
139.	218	Yong Yong	20,000
140.	219	Yenty	17,457
141.	220	Susilawaty Tarman	20,000
142.	221	Kodrat Sws	20,000

halaman 133 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.	222	Evi Winarty	20,000
144.	223	Susilawaty Tarman	20,000
145.	224	Juwita Low	20,000
146.	225	Edy Yusuf	20,000
147.	226	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	20,000
148.	227	Bram Prayogo	19,602
149.	228	Bram Prayogo	19,843
150.	229	Hendro Handaya	19,518
151.	230	Hendro Handaya	19,516
152.	231	Alwin	19,400
153.	232	Bram Prayogo	18,797
154.	233	Bram Prayogo	19,520
155.	234	Berlianny	19,153
156.	235	Evi Winarty	19,444
157.	236	Nunung Trisnowati	19,556
158.	237	Bram Prayogo	19,109
159.	238	Alwin	19,545
160.	239	Alwin	19,700
161.	240	Alwin	19,655
162.	241	Harun Ingsana	19,703
163.	242	Bram Prayogo	19,646
164.	243	Alwin	19,655
165.	244	Nova Novita	19,109
166.	245	J. Kristalla	19,700
167.	246	Nunung Trisnowati	19,559
168.	247	Inriana Suhendro	19,109
169.	248	Inriana Suhendro	19,996
170.	249	Nova Novita	19,545
171.	250	Nunung Trisnowati	19,400
172.	251	Inriana Suhendro	14,687
173.	252	Inriana Suhendro	19,554
174.	253	Nunung Trisnowati	19,419
175.	254	Jacob Tanudjaja	19,400
176.	255	Jacob Tanudjaja	19,556
177.	256	Ngadimin Handrisanto	14,456
178.	257	Ngadimin Handrisanto	19,015
179.	258	Ngadimin Handrisanto	19,169

halaman 134 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.	259	Erwin	19,400
181.	260	Anthony Setiawan	19,700
182.	261	Dora Setiawan	19,731
183.	262	Dora Setiawan	19,595
184.	263	Dora Setiawan	19,446
185.	264	Dora Setiawan	19,285
186.	265	Muhammad Syafii Yunan	14,917
187.	266	Warisman	19,109
188.	267	Muhammad Syafii Yunan	14,687
189.	268	Sudarman	19,597
190.	269	Muhammad Syafii Yunan	16,275
191.	270	Belinda Lie	18,690
192.	271	Sudarman	19,556
193.	272	Yong Yong	19,756
194.	273	Fui Pin Utomo, SE	19,109
195.	274	Sudarman	19,700
196.	275	Benny Setiawan	19,700
197.	276	Benny Setiawan	19,313
198.	277	Yenty	16,309
199.	278	Nunung Trisnowati	18,990
200.	279	Wijarnako Budoyo	19,463
201.	280	Benny Setiawan	18,780
202.	281	Erwin	19,524
203.	282	Benny Setiawan	19,524
204.	283	Wijarnako Budoyo	19,729
205.	284	Edy Yusuf	19,729
206.	285	Wijarnako Budoyo	19,895
207.	286	Kodrat Sws	19,036
208.	287	Belinda Lie	19,565
209.	288	Benny Setiawan	19,729
210.	289	Ng Kek Jak	19,768
211.	290	Erwin	19,524
212.	291	Fui Pin Utomo, SE	19,524
213.	292	Alex Setiawan	19,715
214.	293	Josephine	19,700
215.	294	Josephine	14,819
216.	295	Josephine	18,848

halaman 135 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217.	296	Josephine	19,235
218.	297	Josephine	19,423
219.	298	Fui Pin Utomo, SE	19,112
220.	299	Fui Pin Utomo, SE	19,669
221.	300	Josephine	19,662
222.	301	Dora Setiawan	19,580
223.	302	Dora Setiawan	19,391
224.	303	Elvinwati	14,274
225.	304	Elvinwati	14,744
226.	305	Elvinwati	19,700
227.	306	Elvinwati	19,556
228.	307	Elvinwati	19,493
229.	308	Elvinwati	19,493
230.	309	Khrisna Ong	19,109
231.	310	Kwanto / Jun Juan	19,109
232.	311	Hermanto Budoyo	19,109
233.	312	Hermanto Budoyo	14,539
234.	313	Kwanto / Jun Juang	19,153
235.	314	Khrisna Ong	19,556
236.	315	Anna	19,041
237.	316	Erwin	19,153
238.	317	Ng Kek Jak	19,409
239.	318	Fui Pin Utomo, SE	18,749
240.	319	Ng kek Jak	19,745
241.	320	Ng kek Jak	19,745
242.	321	Handrisanto	19,546
243.	322	Handrisanto	18,962
244.	323	Handrisanto	17,819
245.	324	Erwin	19,420
246.	325	Erwin	14,578
247.	326	Handrisanto	19,042
248.	327	J. Kristalla	19,041
249.	328	Ibnu Habib	18,798
250.	329	Warisman	19,558
251.	330	Handoko Setiawan	19,550
252.	331	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	7,500
253.	332	Wijarnako Budoyo	19,709

halaman 136 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254.	333	Wijarnako Budoyo	14,284
255.	334	Evi Winarty	19,556
256.	335	Handoko Setiawan	19,400
257.	336	Heryanti Budianti	19,400
258.	337	J. Kristalla	19,742
259.	338	Ngadimin Handrisanto	14,836
260.	339	Harun Ingsana	19,728
261.	340	Alex Setiawan	19,450
262.	341	Evi Winarty	19,362
263.	342	Alex Setiawan	19,083
264.	343	Harun Ingsana	18,470
265.	344	Nova Novita	19,385
266.	345	Harun Ingsana	18,867
267.	346	Benny Setiawan	19,566
268.	347	Alex Setiawan	19,568
269.	348	Edy Yusuf	17,630
270.	349	Harun Ingsana	19,700
271.	350	Inriana Suhendro	19,700
272.	351	Yong Yong	19,565
273.	352	Khrisna Ong	19,566
274.	353	Harun Ingsana	19,666
275.	354	Muhammad Ichwan Husein	12,470
276.	355	Kesuma Gunadi	19,400
277.	356	Kesuma Gunadi	19,681
278.	357	Kesuma Gunadi	18,562
279.	358	Ngadimin Handrisanto	19,694
280.	359	Jacob Tanudjaja	19,681
281.	360	Yati Rahman	11,667
282.	361	Jacob Tanudjaja	14,818
283.	362	Ngadimin Handrisanto	14,085
284.	363	Heryanti Budianti	15,919
285.	364	Heryanti Budianti	19,661
286.	365	Heryanti Budianti	19,110
287.	366	Heryanti Budianti	19,430
288.	367	Jacob Tanudjaja	19,665
289.	368	Heryanti Budianti	19,109
290.	369	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	19,064

halaman 137 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291.	370	Ng She Boi / Ng Giok Tjoe	19,703
292.	355	Kesuma Gunadi	19,400
293.	355	Kesuma Gunadi	19,400
294.	355	Kesuma Gunadi	19,400
295.	355	Kesuma Gunadi	19,400
296.	355	Kesuma Gunadi	19,400
297.	355	Kesuma Gunadi	19,400
298.	377	Fonny	14,775
299.	378	Fonny	15,292
300.	379	Fonny	19,850
301.	380	Anthony Setiawan	19,556
302.	381	Anthony Setiawan	19,556
303.	382	Ng Kek Jak	19,556
304.	383	Loyanti	19,400
305.	384	David Setiawan	19,551
306.	385	David Setiawan	17,245
307.	386	Ng Kek Jak	14,173
308.	387	David Setiawan	15,361
309.	388	David Setiawan	19,400
310.	389	David Setiawan	14,687
311.	390	David Setiawan	19,403
312.	391	Juwita Low	17,499
313.	392	Juwita Low	19,653
314.	393	Juwita Low	19,312
315.	394	Budiman Handrisanto	19,125
316.	395	Nathalia	19,400
317.	396	Budiman Handrisanto	19,400
318.	397	M.I. Husein Nasution	19,400
319.	398	Handrisanto	19,440
320.	399	Nathalia	19,529
321.	400	Nathalia	19,602
322.	402	Ali Kosasih	20,000
323.	403	Rini	9,386
324.	404	Arifiani Siregar	10,152
325.	405	Jimmy Novida	19,636
326.	406	Rini	19,992
327.	407	Bram Prayogo	18,467

halaman 138 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328.	408	Handrisanto	19,651
329.	409	Wijarnako Budoyo	19,651
330.	410	Handoko	19,651
331.	411	Berlianny	19,651
332.	412	Alwin	19,651
333.	413	Ngadimin Handrisanto	19,651
334.	414	Nirwan Arifiani Siregar	9,936
335.	415	Ruddin	9,936
336.	416	Iskandar Zulkarnaen	9,596
337.	417	Ali Kosasih	19,262
338.	418	Ruddin	19,691
339.	419	Rini	19,573
340.	420	Siti Rahayu Dewi	17,251
341.	421	Iskandar Zulkarnaen	19,917
342.	422	Siti Rahayu Dewi	19,970
343.	423	Sulaiti	19,970
344.	424	Jimmy Novida	19,970
345.	425	Siti Rahayu Dewi	19,970
346.	426	Ali Kosasih	19,711
347.	427	Ruddin	19,690
348.	428	Iskandar Zulkarnaen	19,690
348.	429	Ali Kosasih	19,690
350.	430	Dewi Ratna	19,947
351.	431	Rini	19,947
352.	432	Dewi Ratna	19,836
353.	433	Jimmy Novida	17,393
354.	434	Ali Kosasih	17,393
355.	435	Ruddin	17,393
356.	436	Rini	8,696
357.	437	Iskandar Zulkarnaen	8,965
358.	438	Sulaiti	17,931
359.	439	Ruddin	17,931
360.	440	Siti Rahayu Dewi	17,931
361.	441	Ali Kosasih	17,889
362.	442	Rini	19,091
363.	443	Iskandar Zulkarnaen	17,931
364.	444	Dewi Ratna	17,931

halaman 139 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365.	445	Jimmy Novida	17,662
366.	446	Dewi Ratna	17,931
367.	447	Iskandar Zulkarnaen	19,265
368.	448	Arifiani Siregar	8,379
369.	449	Suliati	17,931
370.	450	Siti Rahayu Dewi	17,662
371.	451	Rini	8,965
372.	452	Ruddin	17,670
373.	453	Siti Rahayu Dewi	17,662
374.	454	Suliati	18,878
375.	455	Suliati	8,819
376.	456	Dewi Ratna	9,448
377.	457	Iskandar Zulkarnaen	19,863
378.	458	Kesuma Gunadi	19,910

dengan kewajiban Penggugat memenuhi syarat administrasi yang ditentukan undang-undang dalam proses balik nama;

Dalam rekonsensi

Menolak gugatan rekonsensi Turut Tergugat I

Dalam konpensasi dan rekonsensi

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXVII maupun Turut Tergugat I s/d IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- Menghukum Tergugat IV Konvensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 73/Pdt.G/2023/PN Kis tanggal 28 Oktober 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat IX, Kuasa Tergugat X, Kuasa Tergugat XI, Kuasa

halaman 140 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XII, Kuasa Tergugat XIII, Kuasa Tergugat XIV, Kuasa Tergugat XV, Kuasa Tergugat XVI, Kuasa Tergugat XVIII, Kuasa Tergugat XII, Kuasa Tergugat XXI, Kuasa Tergugat XXII, Kuasa Tergugat XXIV, Kuasa Tergugat XXV, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat VIII, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XXII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H

Antoni Trivolta, S.H

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Pemberkasan	Rp 96.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp 10.244.000
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp 910.000
5. Materai	Rp 10.000
6. Redaksi	Rp 10.000
Jumlah	Rp 11.300.000

(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);